

ANALISIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA

PEMEKARAN DAERAH

(Studi pada Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

NASRUN ANNAHAR

0910310087



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI


JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2013

MOTTO

“Khairunnas anfa‘uhum linnas”. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain
(HR Ahmad dan Thabrani).



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juli 2013
Pukul : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Nasrun Annahar
Judul : “Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah” (Studi pada Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Tjahjanulin Domai, MS.
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota



Drs. Mochamad Rozikin, MAP.
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



Dr. Imam Hardjanto, MAP.
NIP. 19460619 197412 1 001

Anggota



Farida Nurani, S.Sos, M.Si.
NIP. 19700721 200501 2 001


PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 23 Juli 2013




Nama : Nasrun Annahar
NIM : 0910310087

RINGKASAN

Nasrun Annahar, 2013, **Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah (Studi pada Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat)**. Dr. Tjahjanulin Domai, MS., Drs.Mochamad Rozikin, MAP.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada meningkatnya tuntutan pemekaran daerah. Hingga tahun 2012 daerah otonom bertambah sebanyak 205. Tujuan utama pemekaran daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah pemekaran merupakan salah satu Daerah Otonom Baru dengan kesejahteraan terburuk diantara Daerah Otonom Baru lain di Provinsi Jawa Barat maka penelitian ini berusaha menganalisis kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *exploratory research* dan dibatasi dengan dua fokus yaitu : (1) Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah. Tahapan analisis meliputi : *notice things, collect things* dan *think about things*.

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah sudah menunjukkan progres yang baik meskipun pada tahun pertama mengalami penurunan. Disparitas Indeks Pembangunan Manusia antar Kecamatan masih tinggi. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan-Kecamatan wilayah selatan tingkat Indeks Pembangunan Manusia masih rendah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah meliputi : (1) Pelayanan Publik bidang kesehatan yang masih sulit diakses oleh masyarakat yang jauh dari Ibukota Kabupaten, (2) Pada aspek pendidikan, Kabupaten Bandung Barat mengalami kekurangan tenaga pengajar dan sekolah, (3) Kondisi infrastruktur khususnya jalan di wilayah selatan masih buruk, (4) Berkaitan dengan kemampuan menggali PAD, banyak potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, (5) Kabupaten Bandung Barat memiliki beban penduduk miskin yang sangat besar, (6) Alokasi anggaran tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan.

Berdasarkan temuan di atas, maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memperbaiki kualitas layanan kesehatan khususnya untuk wilayah selatan. Pada aspek pendidikan, perlu peningkatan jumlah guru SD serta pemerataan sekolah dan guru SMA. Infrastruktur jalan perlu dijadikan sebagai prioritas utama dalam proses pembangunan. Perlu memanfaatkan potensi-potensi pajak dan retribusi yang belum tergali. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu merubah fokus pembangunan dari infrastruktur pemerintahan dan pengembangan birokrasi menjadi program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan dan ekonomi).

Kata Kunci : *Pemekaran Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Daerah Otonom Baru (DOB)*.

SUMMARY

Nasrun Annahar, 2013, **Analysis of Public Welfare after Local Government Proliferation (a Study of Bandung Barat Regency, Jawa Barat Province)**. Dr. Tjahjanulin Domai, MS., Drs.Mochamad Rozikin, MAP.

Since the enactment of Law 22 of 1999 on Regional Government, demand of local government proliferation increasing rapidly. From 1999 to 2012 the new local government increased as much as 205. The main objective of local government proliferation is to improve public welfare. Bandung Barat Regency is one of New Local Government with the worst welfare among other New Local Government in Jawa Barat Province. This study analyzes the Public Welfare after Local Government Proliferation and the factors that influence it.

This research use qualitatif exploratory methode and be restricted by two focus : (1) Public Welfare after Local Government Proliferation in Bandung Barat Regency, (2) Factors affecting the public welfare in Bandung Barat Regency. Source of data used are primary and secondary data. The stages of analysis is: notice things or observation and coding, collect things or collection and selection of data and think about things or interpret the data, look for patterns to do, and found the phenomenon being studied.

Welfare of the people in Bandung Barat Regency after local government proliferation is already showing good progress although in the early years has decreased. After proliferated for 6 years, the disparity between Human Development Index in each other District is still high.

Factors that affecting the public welfare in Bandung Barat Regency after Local Government proliferation is : (1) Public health services are still difficult to access by people who live far away from the Capital District, (2) Bandung Barat Regency suffered a shortage of theachers and lack of school number. (3) Condition of infrastructure, especially roads in the south of Bandung Barat Regency is still bad. (4) Many potency that have not been fully utilized. (5) In the early years of Local Government proliferation, Bandung Barat Regency has the burden of large poor people. (6) Use of the development budget is still has not complied with ideal criteria.

Formulation for recommendations in this study is : Bandung Barat Regency governments need to improve the services quality especially for the southern region. On educational aspects, needs to increase the number of elementary school teachers and high school teacher equity. Road infrastructure should be a top priority in the development process and need a larger budget allocation, Harnessing the potential of taxes and levies that have not been excavated. Bandung Barat Regency governments need to shift the focus of development of infrastructure and the development of government bureaucracy into poverty alleviation programs, the development of road infrastructure and improving the quality of basic services (health and education and the economy).

Keyword: Local Government Proliferation, Public Welfare, New Local Government.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, petunjuk dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sedikit terlambat dari target yang sebelumnya telah ditetapkan. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta pengikutnya hingga waktu kiamat.

Skripsi ini merupakan hasil kajian dan pemikiran penulis sebagai rangkaian tugas akhir dalam proses perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana. Skripsi ini diberi judul **“Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah (Studi pada Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat)”**. Penulis sengaja mengambil judul tersebut atas pertimbangan bahwa pasca reformasi, bendungan tuntutan pemekaran daerah seakan “meluap”. Indonesia kebanjiran Daerah Otonom baru. Sejak 1999, Daerah otonom baru bertambah sebanyak 205. Dari 205 daerah tersebut sebagian besar gagal mensejahterakan masyarakatnya. Bandung Barat adalah sebuah daerah yang lahir dari proses pemekaran. Kabupaten ini memiliki kesejahteraan terburuk diantara DOB lain di Jawa barat. Dengan demikian peneliti tertarik untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah Kabupaten Bandung Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penulis banyak mendapatkan dukungan dalam menyelesaikan tulisan ini, baik secara moril maupun *financial*, masukan, saran, maupun sarana diskusi dalam rangka mengkaji dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr. Tjahjanulin Domai. MS yang selalu setia membimbing penulis serta memberikan masukan kapanpun dan dalam kondisi apapun.
4. Bapak Drs. Mochammad Rozikin, MAP yang selama ini sebagai Ustadz, Kyai pembimbing, menjadi teman diskusi serta pendorong yang kuat hingga skripsi ini selesai dan dapat anda baca.
5. Bapak Dr. Imam Hardjanto, MAP. Selaku dosen pembimbing akademik dan dosen penguji skripsi atas bimbingan selama 4 tahun sebagai mahasiswa FIA.
6. Ibu Farida Nurani, S.Sos, M.Si. sebagai dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan yang membangun
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang selama telah membimbing dan menularkan kajian keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Bapak tercinta, Bapak Sulton Aziz yang senantiasa memberikan *support* dan motifasi belajar kepada penulis. Dalam keadaan sakitnya yang tidak kunjung membaik 3 bulan ini, dalam keadaan terbaring beliau masih rutin

menanyakan perkembangan skripsi. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau.

9. Emak tersayang, Ibu Siti Cholifah yang doanya kepada saya selalu diijabahi oleh Allah, setara dengan doa rosul dan para wali. “Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua”.
10. Kakak perempuan saya Ani Retnaningtyas SPd., yang selalu memberikan dukungan dan pelajaran berharga bagi saya, dialah guru sejati setara dengan Oemar Bakri, 13 tahun mengabdikan mengajar TK dengan gaji terendah Rp. 10.000,- hingga prestasi tertingginya saat ini, gaji sebesar Rp.250.000,-/bulan. Semoga amalannya barokah dan bermanfaat. Semoga cita-citanya menjadi PNS segera terwujud.
11. Mas Zainal Abidin, kakak ipar terbaik
12. Semua keluarga besar penulis, guru-guruku di masa SD, MTs, dan SMA yang selalu memberikan dorongan dan penyemangat untuk mencapai cita-cita.
13. Gadis manis yang selalu menemani dalam keadaan apapun. Nuris Fuaida, STP. Habibati, dia yang tidak pernah bosan menanyakan “bagaimana kabar skripsi?”.
14. Sahabat seperjuangan yaitu @Miftah_al_khoir dan @SAIFUL ULUM yang selama ini selalu membantu dan menemani penulis untuk diskusi dan mengais rejeki baik dalam suasana suka dan duka, kapan dan dimanapun. Sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini.

15. Keluarga besar PMII Kobra : @HeruLambeck, @GigihGg, @bahrul_anfield, @phiaveea, Evi Silvia, Fahrul Ruben (gak punya twiter), @Mirojulhuda, @myubean, @doglezrau, @mahallism, @hosnan_abrory, Fani Pratama, Malik Matin, Ulil, Mas Didik, Mas Marko, Mas Rendy, Mas Fuad dan seluruh kader PMII Kobra baik yang memiliki dan tidak memiliki akun twiter. Merekalah yang memberikan kehangatan keluarga selama di Malang.

16. Keluarga Besar Averroes Community dan teman-teman wartawan Simpul Demokrasi.

17. Keluarga Besar *Research Study Club* (RSC) yang selalu menjadi teman diskusi dan memberikan motivasi untuk terus membuat karya-karya terbaik serta memberikan fasilitas dalam mengembangkan ilmu penelitian.

18. Tim seperjuangan Jargon Study Club (JSC) yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan, memfasilitasi penulis diskusi. Terima kasih Riska, Faris, Iqbal, Arif, Nidya Putri, Putri, Afro', dan Martina.

Penulis sadar bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk kemajuan Indonesia.

Malang, 31 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Konsep Desentralisasi dan Otonomi daerah.....	11
1. Desentralisasi	11
2. Otonomi Daerah	12
3. Prinsip Otonomi Daerah Menurut UU No.32 Tahun 2004	15
B. Pemekaran Daerah.....	16
1. Konsep Pemekaran Daerah	16
2. Penyebab Pemekaran Daerah	18
3. Tujuan Pemekaran Daerah	20
4. Dasar Hukum Pemekaran Daerah	21
5. Prosedur dalam Pemekaran Daerah.....	23


6. Peran Pihak-Pihak di Daerah dalam Pemekaran Daerah	25
7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB) Pasca Pemekaran Daerah.....	27
C. Konsep Kesejahteraan	31
D. Pelayanan Publik dalam Konteks Pemekaran daerah	38
E. Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian	45
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Sejarah Kabupaten Bandung Barat	52
2. Letak Geografis	54
3. Kependudukan	57
4. Visi Kabupaten Bandung Barat	59
4. Misi Kabupaten Bandung Barat	59
B. Penyajian Data.....	66
1. Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Pasca Pemekaran Daerah.....	66
a. Pergeseran PDRB Kabupaten Bandung Barat	66
b. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat	67
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat	74
a. Instansi Daerah.....	74
b. Ketersediaan Aparatur Pemerintah Daerah.....	76
c. Pelayanan Publik.....	80
d. Kemampuan Dalam Menggali Sumber-Sumber PAD.....	101
e. Pemerataan Dan Pembagian Potensi Ekonomi	104

f. Beban penduduk miskin di Daerah Otonom Baru.....	107
g. Efektifitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	109
C. Analisis dan Interpretasi	115
1. Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Pasca Pemekaran Daerah	115
a. Pergeseran PDRB Kabupaten Bandung Barat	116
b. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat	117
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat	129
a. Instansi Daerah.....	129
b. Ketersediaan Aparatur Pemerintah Daerah.....	133
c. Pelayanan Publik.....	134
d. Kemampuan Dalam Menggali Sumber-Sumber PAD.....	143
e. Pemerataan Dan Pembagian Potensi Ekonomi	146
f. Beban penduduk miskin di Daerah Otonom Baru.....	149
g. Efektifitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	151
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan	152
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	156

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Perkembangan Jumlah Daerah Otonom di Indonesia Tahun 1999-2012	3
2	Pergeseran PDRB Kabupaten Bandung Barat	6
3	Jarak Kecamatan dengan Ibukota kabupaten	56
4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010	57
5	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bandung Barat, 2010	58
6	Pergeseran PDRB dan PDRB Per Kapita	66
7	IPM Kabupaten Bandung Barat dan Komponennya Tahun 2008-2010	67
8	IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010	69
9	Jumlah PNSD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Menurut Unit Kerja dan Golongan Tahun 2011	76
10	Perbandingan Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan	79
11	Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Kabupaten Bandung Barat 2011	84
12	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Bandung Barat	85
13	Jumlah Sekolah Dasar, Jumlah Guru dan Angka Partisipasi Kasar Per Kecamatan	94
14	Jumlah Sekolah Menengah Pertama, Jumlah Guru dan Angka Partisipasi Kasar Per Kecamatan	95
15	Jumlah Sekolah Menengah Atas, Jumlah Guru dan Angka Partisipasi kasar Per Kecamatan	96
16	Panjang Jalan Kabupaten dan Keadaanya	100
17	Perbandingan PDRB Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2008	104

No.	Judul	Halaman
18	Beban penduduk Miskin Daerah induk dan Daerah Otonom Baru Kabupaten Bandung Barat	107
19	Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Ba	118
20	Perbandingan Jumlah PNS Berdasarkan	133
21	Rasio Sarana Prasarana Kesehatan	136
22	Jumlah dan Rasio Sarana Prasarana Pendidikan (2009)	140
23	Panjang Jalan Kabupaten dan Keadaanya	143



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Kurva Kesejahteraan masyarakat pada konteks Otonomi daerah	37
2	<i>Flow Chart</i> Kerangka Pikir Penelitian	41
3	Skema Model Analisis Data Seidel	51
4	Peta Kabupaten Bandung Barat	56
5	Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010	68
6	Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010	70
7	Pencapaian Angka Melek Huruf Penduduk Dewasa Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010	71
8	Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010	72
9	Pencapaian Kemampuan Daya Beli Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010	73
10	Kondisi Jalan Rusak di Kecamatan Parongpong	98
11	Kondisi Kemacetan Jalan Utama Menuju Kantor Pemkab dan Kemegahan Kantor Pemkab	99
12	Jumlah Warga Miskin 2008-2011	108
13	Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010	120
14	IPM dan AHH Kecamatan dibandingkan dengan IPM dan AHH Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010	122
15	IPM dan AMH Kecamatan dibandingkan dengan IPM dan AMH Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010	124
16	IPM dan RLS Kecamatan dibandingkan dengan IPM dan RLS Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010	125
17	IPM dan PPP Kecamatan dibandingkan dengan IPM dan PPP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010	127
18	Peta Kesejahteraan Masyarakat	128

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|--|
| 1 | Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembantukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat |
| 2 | Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembantukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat |
| 3 | Foto-Foto Penelitian |
| 4 | Biodata Penulis |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan hasil dari proses desentralisasi. Sedangkan secara teoritis Rondinenelli et al. (1989 : 58-59) mendefinisikan desentralisasi yaitu :

Decentralization from an administrative perspective as the transfer of responsibility for planning, management, and the raising and allocation of resources from the central government and its agencies to field units of government agencies, subordinate units or levels of government, semi-autonomous public authorities or corporations, area-wide, regional or functional authorities, or nongovernmental private or voluntary organizations. (Desentralisasi merupakan transfer atau pendelegasian wewenang politik dan hukum untuk merencanakan, membuat keputusan dan memmanage fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya terhadap organisasi-organisasi di lapangan dari lembaga-lembaga tersebut, unit-unit pemerintah, otoritas pembangunan regional; wewenang fungsional; pemerintah-pemerintah otonomi lokal; atau lembaga-lembaga non-pemerintahan).

Penetapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan. Setidaknya terdapat lima alasan penting yang mendasari penetapan UU tersebut, yaitu: 1) demokratisasi, 2) penguatan partisipasi masyarakat, 3) pemerataan pembangunan dan keadilan, 4) pertimbangan potensi dan perbedaan antar daerah, dan 5) penguatan DPRD (Usman, 2001 : 1).

Dinamika desentralisasi dan otonomi daerah telah berimplikasi pada pergeseran format hubungan antar pemerintah. Pola hubungan antar level pemerintahan tidak lagi sentralistik dimana pusat dan daerah bersifat sangat hierarkis (Domai, 2009 : 3). Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki beberapa kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Peran pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi kontrol dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

Meskipun mengalami dinamika perubahan dasar hukum, inti dari otonomi tetap sama yaitu untuk percepatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah. Hal ini berarti pemerintah daerah berkewajiban untuk mampu mengelola kelangsungan hidupnya secara mandiri. Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan daerahnya secara dinamis, dan memenuhi segenap konsekuensi dari kemandiriannya tersebut, termasuk diantaranya memberikan layanan publik yang memuaskan dengan didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai.

Salah satu wujud nyata dari proses desentralisasi untuk menghasilkan otonomi daerah adalah pemekaran daerah. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membuka peluang bagi daerah untuk dapat melakukan pemekaran daerah baru, Kabupaten, Kota, ataupun

menjadi Provinsi baru. Secara teoritik, menurut *Building and Reinventing Decentralised Governance* (2008: 3), pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu daerah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.

Pemekaran daerah yang dilakukan pada pemerintah daerah dimaksudkan agar terjadi peningkatan kemampuan pemerintah daerah, berupa makin pendeknya rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Effendy, 2008 dalam Suryanto, 2009 : 2). Berdasarkan atas pemahaman dan alasan pemekaran tersebut pada hakekatnya tujuan akhir pemekaran daerah sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, era otonomi daerah dan desentralisasi dimuali. Undang-Undang ini membuka lebar peluang kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan pemekaran daerah. Dengan demikian pemekaran daerah Kabupaten, Kota dan Provinsi menjadi suatu fenomena perkembangan yang amat pesat.

Tabel 1 : Perkembangan Jumlah Daerah Otonom di Indonesia Tahun 1999-2012

Jumlah Daerah Otonom	Tahun 1999	Tahun 2012	Pertambahan
Provinsi	26	33	7
Kabupaten	235	399	164
Kota	64	98	34
Jumlah Total Daerah Otonom	325	530	205

Sumber : Ditjen Otonomi Daerah Kemdagri (2012).

Terhitung mulai tahun 1999 hingga 2012 (12 tahun) daerah otonom bertambah sebanyak 205 daerah atau 63,7%. Pemerintah Provinsi yang mulanya sejumlah 26 menjadi 33 atau bertambah sebanyak 7 Provinsi, Pemerintah

Kabupaten yang mulanya sejumlah 235 menjadi 399 atau bertambah sebanyak 164 Kabupaten, sedangkan pemerintah Kota yang mulanya sebanyak 64 menjadi 98 atau bertambah sebanyak 34 Kota.

Hasil studi dari Bank Dunia dalam Ratnawati (2009: 15), menyimpulkan adanya empat faktor utama pendorong pemekaran daerah yaitu :

- a) Motif untuk efektifitas / efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan.
- b) Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, tingkat pendapatan, dan lain-lain)
- c) Adanya kemanjaan fiskal yang dijamin oleh undang-undang (tersedianya dana alokasi umum, bagi hasil sumber daya alam, dan kesediaannya sumber-sumber pendapatan asli daerah).
- d) Motif pemburu rente (*bureaucratic and political rent-seeking*) para elit.

Di sisi lain penelitian Suryanto (2009 : 242-243) menyimpulkan bahwa terdapat kesan animo daerah mengupayakan pemekaran disebabkan atas pertimbangan :

- a) Adanya keinginan elit lokal mendapatkan keuntungan atas pemekaran daerah meskipun seringkali mengatasnamakan aspirasi/ keinginan dari masyarakat.
- b) Adanya motivasi mendapatkan lebih banyak anggaran yang dapat dikelola daerah (khususnya melalui Dana Alokasi Umum).
- c) Indikasi peningkatan wewenang Pemerintah Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat daerah tanpa persetujuan Pemerintah di level yang lebih tinggi.
- d) Sebagai terobosan percepatan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat.

Banyaknya motif atau alasan yang mendorong pemekaran daerah menunjukkan bahwa semangat untuk menyambut dan melaksanakan otonomi daerah adalah sangat positif. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemekaran daerah justru tidak efektif. Hasil kajian *Building and Reinventing Decentralised Governance* (2008 : 16-29) menemukan bahwa :

- a) Dari sisi perekonomian beban penduduk miskin di Daerah Otonom Baru justru lebih tinggi dibanding daerah induk. PDRB per kapita penduduk di daerah induk lebih tinggi daripada Daerah Otonom Baru.
- b) Dari sisi keuangan, Daerah Otonom Baru juga menunjukkan kinerja yang kurang optimal dimana ketergantungan keuangan kepada pusat justru lebih tinggi.
- c) Sektor pendidikan, daya tampung sekolah di Daerah Otonom Baru justru lebih rendah di semua jenjang baik SD, SPM maupun SMA.
- d) Di bidang kinerja aparatur, terdapat beberapa masalah diantaranya adalah ketidaksesuaian antara aparatur yang dibutuhkan dengan yang tersedia, SDM aparatur yang rendah, serta ketidakdisiplinan aparatur daerah dalam bekerja.

Juanda dan Tuerah (2007) dalam Abdullah (2011: 5) menerangkan bahwa :

“tujuan pemekaran daerah tidak lain adalah untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan daerah makin mandiri dan demokratis”. Ditinjau dari segi hukum, menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004, tujuan otonomi daerah termasuk didalamnya adalah pemekaran daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah. Prasyarat utama peningkatan kesejahteraan adalah pelayanan publik yang baik. Dalam pelayanan publik, setidaknya terdapat 3 bidang dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang merupakan Daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1.400.000 penduduk atau 42,9% dari daerah induk yaitu Kabupaten Bandung. Pemekaran Kabupaten Bandung Barat mulanya dimotori oleh para aktifis yang memiliki kepedulian terhadap kualitas pelayanan publik Kabupaten Bandung di 15

Kecamatan yaitu Batujajar, Cikalongwetan, Cihampelas, Cililin, Cipatat, Cipeundeui, Cipongkor, Cisarua, Gununghalu, Lembang, Ngamprah, Padalarang, Parongpong, Rongga, Sidangkerta. 15 Kecamatan tersebut termasuk wilayah yang jauh dari pusat Kabupaten Bandung. Masyarakat merasa kurang puas atas pelayanan publik karena jauhnya jarak dengan Ibukota Kabupaten. Dengan dilandasi motivasi geografis dan efektifitas pelayanan publik ini, masyarakat memperjuangkan pemekaran Kabupaten Bandung Barat.

Pelayanan publik yang efektif dan efisien akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya. Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, masih rendahnya keadaan pelayanan berimplikasi pada rendahnya kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengindikasikan bahwa terjadi kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat Bandung Barat berada pada peringkat terendah diantara Daerah Otonom Baru (DOB) lainnya di Jawa Barat yaitu Cimahi, Tasikmalaya, Banjar dan Depok (*Provincial Governance Strengthening Programme* : 2009).

Tabel 2 : Pergeseran PDRB Kabupaten Bandung Barat

Tahun	Perkembangan PDRB
2007	5,35%
2008	5,08%
2009	4,29%

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2010 : 55)

Sama seperti keadaan DOB lainnya, perkembangan yang terjadi pada Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran belum menggambarkan peluang pengembangan wilayah yang lebih baik guna tercapainya peningkatan

kesejahteraan. Terbukti dari perkembangan PDRB tahun 2007 senilai 5,35%, tahun 2008 senilai 5,08%, dan tahun 2009 senilai 4,29%. Dari tahun ke tahun, perkembangan PDRB Bandung Barat justru semakin menurun.

Menurut hasil kajian *Building and Reinventing Decentralised Governance* (2008: 16-25) menyatakan bahwa beberapa faktor penghambat upaya pembangunan di DOB adalah :

1. Kelembagaan SKPD belum disesuaikan dengan urusan dan kebutuhan daerah,
2. Jumlah kelembagaan (SKPD) yang cenderung berlebihan,
3. Kesulitan memperoleh tenaga kesehatan, tenaga pendidik maupun aparatur pemerintah,
4. Tidak efektifnya penggunaan anggaran.
5. Belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik.
6. Rendahnya kemampuan aparatur dalam menggali sumber-sumber PAD,
7. Pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, serta
8. Tingginya beban penduduk miskin di DOB.

Berdasarkan data mengenai kondisi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat diatas, penelitian ini berusaha melakukan kajian untuk melihat sejauhmana kinerja Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka penelitian ini diberi judul : **“Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah (Studi pada Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Proses mencapai kesejahteraan dengan pemberian pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kabupaten Bandung Barat masih belum sesuai harapan.

Ketersediaan sarana prasarana kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur jalan masih jauh di bawah standar. Di sisi lain, pergeseran PDRB Kabupaten Bandung

Barat dari tahun ke tahun juga masih belum ada peningkatan. Maka penelitian ini berusaha menganalisis secara lebih komprehensif sejauhmana tujuan pemekaran daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai dampak pemekaran daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan :

1. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan berupa kajian tentang otonomi daerah, desentralisasi dan khususnya pemekaran daerah. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan menentukan kebijakan tentang bagaimana kinerja Daerah Otonom Baru dalam memberikan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakatnya, Penelitian ini diharapkan juga berguna bagi pembangunan Kabupaten Bandung Barat.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya dikemukakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

Teori ini akan didapat dari hasil studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN


Dalam metode penelitian ini dikemukakan fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan, data dan analisi data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan pelaksanaan dari hasil penelitian dan dilakukan pembahasan terkait dengan semua permasalahan yang diangkat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari semua yang diuraikan sebelumnya dan memberikan rekomendasi atau saran berdasarkan hasil pembahasan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

1. Desentralisasi

Rondinenelli et al. (1989 : 58-59) mendefinisikan desentralisasi dalam perspektif administrasi yaitu :

The transfer of responsibility for planning, management, and the raising and allocation of resources from the central government and its agencies to field units of government agencies, subordinate units or levels of government, semi-autonomous public authorities or corporations, area-wide, regional or functional authorities, or nongovernmental private or voluntary organizations.

(Transfer atau pendelegasian wewenang politik dan hukum untuk merencanakan, membuat keputusan dan memanager fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya terhadap organisasi-organisasi di lapangan dari lembaga-lembaga tersebut, unit-unit pemerintah, otoritas pembangunan regional; wewenang fungsional; pemerintah-pemerintah otonomi lokal; atau lembaga-lembaga non-pemerintahan).

Dalam arti ketatanegaraan, desentralisasi adalah pelimpangan kekuasaan dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri. Logeman dalam Abdullah (2011: 11) mengemukakan bahwa kelaziman desentralisasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Dekonsentrasi (*Deconcentratie*) atau “*ambtelijke decentralisatie*” yaitu berkaitan dengan pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan didalam melaksanakan tugas pemerintahan.
- b. Desentralisasi ketatanegaraan atau “*staatkundige decentralisatie*” yang sering disebut juga pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende en bertuurendebevoerheid*) kepada daerah otonomi di dalam lingkungannya.

Berdasarkan pendapat tersebut desentralisasi dapat dikategorikan atas:

- (1) Dekonsentrasi merupakan bentuk desentralisasi yang kurang ekstensif, yang sekedar merupakan pergeseran beban kerja dari kantor-kantor pusat departemen kepada staff, itu mungkin tidak diberikan kewenangan untuk merumuskan bagaimana yang dibebankan kepadanya harus dilaksanakan.
- (2) Delegasi adalah bentuk desentralisasi dalam wujud pembuatan keputusan dan kewenangan-kewenangan manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsi publik tertentu pada organisasi-organisasi tertentu dan hanya dikontrol secara tidak langsung oleh departemen pusat.
- (3) Devolusi diartikan sebagai wujud kongkrit dari desentralisasi politik (*political decentralization*).

Dorongan kuat untuk dilakukannya desentralisasi menurut Smith (1985 : 67-70) adalah :

Karena terdapat hubungan sistematis antara kualitas kinerja administratif pada layanan pemerintahan dengan karakteristik wilayah lokal yang biasanya dibedakan oleh batas wilayah geografis. Pemerintahan tidak akan memperoleh manfaat ketika menjalankan tugas atas wilayah yang luas dengan populasi yang besar. Dorongan lain untuk desentralisasi atas landasan bahwa efisiensi tergantung pada internalisasi dari biaya dan manfaat. Dengan demikian batas daerah harus ditetapkan berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat atas karakter-karakter tertentu.

2. Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* = sendiri dan *nomos* = Undang-undang, yang berarti perundangan sendiri (*Izelf Wetgeving*). Ada beberapa ahli yang memberi pengertian tentang otonomi, diantaranya yaitu Manan (2001 : 152) yang mendefinisikan otonomi sebagai kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi

daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan kewenangan serta tanggung jawab badan pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi desentralisasi. Definisi lebih sederhana disampaikan oleh Mahwood dalam Agusniar (2006 : 33) yaitu kebebasan dari pemerintah daerah dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004).

Pemberian otonomi kepada daerah merupakan upaya pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi dan kemandirianlah diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (Bratakusumah dan Riyadi, 2003 dalam Abdullah, 2011 : 16). Hal penting lain adalah dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*public service*) dapat lebih terjamin.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa implementasi otonomi daerah harus lebih berorientasi pada upaya pemberdayaan daerah, bila dilihat dari konteks kewilayahan (teritorial), sedangkan bila dilihat dari struktur tata pemerintahan, berupa pemberdayaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber

daya yang dimiliki dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kesatuan bangsa dan negara. Kemudian dalam konteks masyarakat, pemberdayaan yang diupayakan harus lebih berorientasi pemberdayaan masyarakat di masing-masing daerah, sehingga lebih berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Bratakusumah dan Riyadi (2003) dalam Abdullah (2011:17) ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat, yaitu (1) pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, (2) perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan (3) pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif serta dalam mengembangkan sumberdaya produktif yang tersedia, sehingga memiliki nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dijelaskan pula oleh Mustopadidjaja (1999) dalam Agusniar (2006 : 34), bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, ada tujuh prinsip yang harus dikembangkan dan diimplementasikan dengan segala konsekuensi dan implikasinya, yaitu:

1. Demokratisasi dan pemberdayaan;
2. Pelayanan;
3. Desentralisasi;
4. Transparansi dan akuntabilitas;
5. Partisipasi;
6. Konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.

Otonomi Daerah dapat diinterpretasikan melalui berbagai cara dan sudut pandang bergantung pada kepentingan dan perspektif pengamat (Said, 2005 : 5). Di satu sisi, otonomi daerah dapat diinterpretasikan dari perspektif administrasi, ekonomi atau diinterpretasikan dari perspektif politik.

3. Prinsip Otonomi Daerah Menurut UU No.32 Tahun 2004

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utam dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian

hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pemekaran Daerah

1. Konsep Pemekaran Daerah

Bangsa Indonesia melakukan reformasi tata pemerintahan semenjak diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu berbagai pemikiran inovatif dan uji coba terus dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam

rangka peningkatan pelayanan publik dan penanggulangan kemiskinan secara efektif.

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Pemekaran daerah Kabupaten/Kota menjadi beberapa Kabupaten/Kota baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon Kabupaten/Kota yang baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak timbul disparitas yang mencolok dimasa mendatang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru ini akan mempengaruhi aktivitas seseorang atau masyarakat sehingga merasa diuntungkan karena pelayanannya yang lebih maksimal. Secara umum, pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.

Akhirnya pemekaran daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup.

2. Penyebab Pemekaran Daerah

Terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran daerah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

- a. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
- c. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak lanjutan pemekaran daerah (Hermanislamet 2005 dalam Abdullah 2011:2).

Disisi lain, Abdullah (2011:3) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran daerah yaitu perbedaan

agama, perbedaan etnis budaya, ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dan terlalu luasnya daerah. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbedaan Agama

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu negara/ daerah yang telah ada untuk menjadi negara/ daerah baru.

b. Perbedaan Etnis dan Budaya

Sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, maka seringkali terjadi ketegangan bahkan konflik sosial dalam masyarakat tersebut.

c. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah

Aspek berikutnya yang cenderung menjadi pemicu terjadinya pemekaran daerah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Termasuk juga ke dalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya

mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran daerah. Indikasi terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah dapat diketahui dengan menghitung data PDRB perkapita dan jumlah penduduk sebagai indikator utama melalui Indeks Wiliamson.

d. Luas Daerah

Luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan public tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah.

3. Tujuan Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena satu kesatuan masyarakat hukum dalam satu daerah tertentu yang sebelumnya dilayani oleh satu kesatuan aparatur pemerintahan, menjadi dua atau lebih kesatuan aparatur pemerintahan. Dengan pemekaran daerah diharapkan dapat (a) memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pertumbuhan tersebut, (b) mampu meningkatkan

berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, (c) membuka isolasi masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/ibukota Kabupaten atau ibukota Kecamatan, (d) memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, (e) berimplikasi pada penguatan dan terbangunnya basis masyarakat baik ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, (f) akses informasi dengan pusat pelayanan semakin dekat dan komunikasi timbal balik akan berjalan secara efisien dan efektif.

Pemekaran daerah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- b) Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c) Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
- d) Percepatan pengelolaan potensi daerah
- e) Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

4. Dasar Hukum Pemekaran Daerah

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai

berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Secara lebih khusus, UU No.32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran daerah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU No.32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan,

“Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah”.

Legalisasi pemekaran daerah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” Dan ayat (4) menyebutkan, “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan”.

Namun demikian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah,

pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi propinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah propinsi bersangkutan, persetujuan DPRD propinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan bupati/Walikota bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Faktor-faktor lain yang dimasuk harus meliputi paling sedikit 5 Kabupaten/Kota untuk pembentukan Provinsi, dan paling sedikit 5 Kecamatan untuk pembentukan Kabupaten, dan 4 Kecamatan untuk pembentukan Kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

5. Prosedur dalam Pemekaran Daerah

Inisiatif pemekaran daerah pada dasarnya berangkat dari adanya peluang hukum bagi masyarakat dan daerah untuk melakukan pemekaran/penggabungan wilayah sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran daerah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus

didukung secara politis oleh DPR. Berikut akan digambarkan tentang skema proses pengusulan pemekaran di tingkat daerah.

Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi propinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah propinsi bersangkutan, persetujuan DPRD propinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan bupati/Walikota bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah pada tahun 2007 melakukan revisi atas PP. No. 129/2000 menjadi PP. No. 78/2007, dimana untuk pembentukan sebuah Provinsi paling tidak harus ada lima (5) Kabupaten/Kota, pembentukan Kabupaten minimal harus ada lima (5) Kecamatan, sedangkan untuk pembentukan Kota minimal harus ada empat (4) Kecamatan. Selain itu terdapat ketentuan tentang batas waktu DOB dapat dimekarkan kembali jika telah berdiri selama sepuluh (10) tahun untuk Provinsi, dan tujuh (7) tahun untuk Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, antara lain :

- a. Kemampuan ekonomi, merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung disuatu daerah propinsi, Kabupaten/Kota, yang dapat diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penerimaan daerah sendiri.
- b. Potensi daerah, merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata dan ketenagakerjaan.
- c. Sosial budaya, merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial masyarakat yang dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat kegiatan institusi sosial dan budaya, serta sarana olahraga.
- d. Sosial politik, merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam politik dan organisasi kemasyarakatan.
- e. Kependudukan, merupakan jumlah total penduduk suatu daerah.
- f. Luas daerah, merupakan luas tertentu suatu daerah.
- g. Pertahanan dan keamanan
- h. Faktor-faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Faktor-faktor lain yang dimaksud harus meliputi paling sedikit 5 Kabupaten/Kota untuk pembentukan Provinsi, dan paling sedikit 5 Kecamatan untuk pembentukan Kabupaten, dan 4 Kecamatan untuk pembentukan Kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

6. Peran Pihak-Pihak di Daerah dalam Pemekaran daerah

a. Peran Daerah Persiapan

Dalam melakukan pemekaran daerah, maka pembentukan daerah persiapan menjadi penting dalam upaya penataan daerah. Seiring dengan hal tersebut, maka peran daerah persiapan tidak saja mencakup persoalan administratif semata, tetapi juga perlu mencakup beberapa aspek lain

seperti persyaratan fisik, persyaratan kelembagaan dan organisasi dan persyaratan teknis administratif yang berkaitan dengan kerjasama dengan Daerah Induk dan pihak ketiga yang akan melakukan pengkajian terhadap kelayakan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran daerah.

b. Peran Masyarakat

Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses pemekaran daerah. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk referendum untuk menentukan pilihan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran daerah.

c. Peran Daerah Induk

Peran daerah induk dibagi menjadi dua, pertama yaitu peran Bupati sebagai kepala di daerah induk: (1) Memberikan rekomendasi persetujuan dan mendukung rencana pemekaran daerah berdasarkan aspirasi masyarakat melalui referendum; (2) Melakukan hearing dengan Daerah Persiapan; (3) Memberikan persetujuan dan mengajukan permohonan kepada Gubernur dan Mendagri untuk dapat mengabulkan rencana pemekaran daerah; (4) Menetapkan *Liason Officer*; dan (4) Mengalokasikan anggaran bagi kegiatan pemekaran daerah.

Kedua yaitu peran DPRD dalam pemekaran daerah ini sebagai berikut: (1) Memberikan rekomendasi dan dukungan politik terhadap rencana pemekaran daerah; (2) Membentuk Pansus (Panitia Khusus) yang

akan melakukan pembahasan tentang rencana pemekaran daerah; dan (3) Mengeluarkan surat keputusan persetujuan dan dukungan terhadap pemekaran daerah, serta keputusan tentang calon Ibu Kota dan dukungan pembiayaan dalam masa persiapan sampai pada proses pembentukan DPRD dan pemilihan Kepala Daerah.

d. Peran Propinsi

- 1) Memberikan rekomendasi dan persetujuan tentang pemekaran daerah.
- 2) Memfasilitasi serah terima asset antara daerah induk dengan daerah baru.

Gubernur provinsi induk bersama Menteri berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang baru dibentuk. Bupati Kabupaten induk bersama gubernur berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota yang baru dibentuk agar dapat berjalan dengan optimal. Selain Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten induk, Pemerintah pusat juga berkewajiban melakukan penelitian terhadap setiap usulan pembentukan daerah serta melakukan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB) Pasca Pemekaran Daerah

Argumentasi yang sering digunakan untuk mendorong pemekaran adalah unsur sejarah, adat istiadat, bahasa dan etnis yang berbeda atau sebelumnya pernah berdiri kerajaan atau pusat pemerintahan. Dengan alasan ini umumnya para elit politik mendorong pemekaran dengan mengenai peningkatan layanan, perbaikan kondisi ekonomi. "Pola yang sering terjadi

dalam pemekaran daerah adalah Kecamatan yang warganya merasa tersisih dari program-program pembangunan di Daerah induk” (Kumorotomo, 2009 dalam Pramusinto dan Purwanto, 2009 : 292). Dengan adanya pemekaran, para elit politik secara otomatis akan mendapatkan peningkatan eselon dan menempati jabatan-jabatan penting.

Pembentukan daerah otonom memiliki justifikasi teoritik untuk mendekatkan kekuasaan dengan warganya. Jarak yang jauh dengan masyarakat menimbulkan kesan negatif terhadap pemerintahan. Jarak yang jauh menimbulkan pelayanan pemerintahan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun, karena pembentukan daerah otonom baru selama ini sering didorong oleh kepentingan sempit elit birokrasi dan politik di daerah. Dengan demikian motifasi untuk mendekatkan pelayanan justru semakin kabur. Sebaliknya, masalah-masalah baru justru muncul. Seperti konflik perbatasan, konflik pengelolaan dan penguasaan aset, memburuknya pelayanan publik dan semakin kecilnya skala ekonomi dan pelayanan yang membuat biaya pemerintahan yang mahal.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa sebagian besar pemekaran berakibat negatif bagi masyarakat di daerah otonom baru. Masyarakat di daerah otonom baru cenderung tidak puas terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerahnya. Hal ini disebabkan karena umumnya pemerintah di daerah otonom baru lebih mengutamakan pengembangan birokrasi dan kelembagaan pemerintah daripada mengurus pelayanan publik (Dwiyanto, 2009 dalam Pramusinto dan Purwanto, 2009 : 64).

Kenyataan bahwa daerah induk seringkali tidak memberi dukungan terhadap daerah otonom baru juga turut berkontribusi terhadap lambannya perkembangan DOB. Bahkan seringkali hubungan antara daerah induk dan

DOB tidak harmonis yang berdampak pula pada konflik antar masyarakat dari kedua daerah tersebut (Dwiyanto, 2009 dalam Pramusinto dan Purwanto, 2009 : 64).

Secara umum berbagai hal yang terkait dengan kesuksesan pembangunan di daerah otonom baru memiliki kaitan dengan statusnya sebelum pemekaran (Suryanto, 2009 : 171). Sebelum pemekaran dilakukan daerah yang berstatus Kota Administratif sudah melakukan kegiatan pembangunan, dengan demikian ketika dimekarkan menjadi sebuah daerah otonom, daerah tersebut sudah siap tinggal landas menuju pembangunan yang mandiri.

Menurut hasil kajian *Building and Reinventing Decentralised Governance* (2008: 16-25) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di DOB diantaranya :

- a. Kelembagaan SKPD yang ada belum sepenuhnya disesuaikan dengan urusan dan kebutuhan daerah. Jumlah kelembagaan (SKPD) yang cenderung berlebihan, struktur organisasi yang cenderung besar, serta belum memperhitungkan kriteria efektivitas dan efisiensi kelembagaan yang baik.
- b. Kesulitan memperoleh tenaga kesehatan, tenaga pendidik maupun aparatur pemerintah secara umum. Alokasi dana pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seyogyanya mendorong perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan dari sisi fasilitas fisik. Keterbatasan perkembangan ekonomi di DOB menjadi satu kendala dalam menarik tenaga pendidik dan kesehatan untuk lebih mengoptimalkan kinerja di daerahnya. Dengan kata lain, selain masalah keterbatasan dari sisi

jumlah tenaga pelayanan, kinerja tenaga pelayanan yang ada pun kurang optimal.

- c. Tidak efektifnya penggunaan dana. Adanya pemekaran daerah membuat dana yang tersedia menjadi lebih besar untuk luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif sama. Seharusnya hal ini mendorong peningkatan pelayanan publik, paling tidak melalui penambahan jumlah sekolah dan jumlah guru. Hal ini sejalan juga dengan upaya lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dari penelitian tentang pelayanan publik justru penggunaan dana untuk pelayanan publik di DOB ternyata tidak lebih baik dibandingkan di daerah induk.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik. Dalam hal infrastruktur terutama jalan, tampak adanya peningkatan yang signifikan di DOB. Namun dari sisi pemanfaatannya belum optimal. Dari kondisi yang ada, dapat dikatakan bahwa membaiknya kualitas jalan dan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan belum dapat menjadi faktor pendorong pembangunan ekonomi di daerah. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah sejauh mana peningkatan pelayanan publik dari sisi fisik ini dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.
- e. Rendahnya kemampuan dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya PAD.
- f. Pembagian Potensi Ekonomi Tidak Merata. Perkembangan data yang ada menunjukkan bahwa wilayah-wilayah DOB memiliki potensi ekonomi yang lebih rendah daripada daerah induk. Meskipun PP 78/2007 mensyaratkan adanya kemampuan ekonomi yang tidak jauh berbeda antara daerah induk dengan calon DOB. Secara riil potensi yang dimaksud adalah kawasan industri, daerah pertanian dan perkebunan yang produktif, tambak, pertambangan, maupun fasilitas penunjang perekonomian lainnya.
- g. Beban Penduduk Miskin Lebih Tinggi. Daerah Otonom Baru umumnya memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif lebih besar. Hal ini

membawa implikasi bahwa untuk menggerakkan perekonomian daerah sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat diperlukan upaya yang jauh lebih berat. Penduduk miskin umumnya memiliki keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal pendidikan, pengetahuan maupun kemampuan yang dapat menghasilkan pendapatan. Di samping itu, sumber daya alam di kantong-kantong kemiskinan umumnya juga sangat terbatas, misalnya, tanah yang hanya dapat ditanami tanaman pangan dengan produktivitas rendah.

C. Konsep Kesejahteraan

Menurut Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah (2009 : 5), Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu.

Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan. Kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara agregat. Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya (Deputy Bidang Pengembangan Regional dan

Otonomi Daerah, 2009 : 5). Dengan kata lain lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial.

Sebagai atribut agregat, kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks atas suatu lingkup substansi kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan bersifat kompleks karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antardimensi dan ada dimensi yang sulit direpresentasikan. Kesejahteraan tidak cukup dinyatakan sebagai suatu intensitas tunggal yang merepresentasikan keadaan masyarakat, tetapi juga membutuhkan suatu representasi distribusional dari keadaan itu.

Penentuan batasan substansi kesejahteraan dan representasi kesejahteraan menjadi perdebatan yang luas. Perumusan tentang batasan tersebut seringkali ditentukan oleh perkembangan praktik kebijakan yang dipengaruhi oleh ideologi dan kinerja negara yang tidak lepas dari pengaruh dinamika pada tingkat global. Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari upaya pembangunan Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan bagi tercapainya kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik, adil dan merata serta berjalannya suatu sistem kesejahteraan sosial yang terintegrasi, dinamis dan melembaga sebagai salah Satu bagian kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Untuk mengetahui keberhasilan upaya pembangunan kesejahteraan sosial perlu tersedia instrumen pengukur, yaitu indikator kesejahteraan sosial. Dengan indikator ini akan dapat diketahui dari waktu ke waktu kondisi atau kemajuan kesejahteraan sosial sebagai hasil atau dampak intervensi jaringan kesejahteraan

sosial secara umum diseluruh wilayah dan perbandingan antara wilayah yang satu dengan lainnya. Bahkan sekarang ini diharapkan dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan sosial nasional dalam kawasan regional.

Sampai saat ini masih dirasakan dan diperlukan indikator kesejahteraan sosial sebagai ukuran yang baku untuk mengetahui dengan mudah dan konkrit kemajuan atau hasil-hasil pembangunan kesejahteraan sosial, dalam arti kemajuan dan hasil yang dapat diukur atau diperbandingkan, baik antar waktu disuatu wilayah (misalnya propinsi), maupun antar wilayah dalam waktu tertentu. Dengan indikator kesejahteraan sosial diharapkan diketahui besaran masalah sosial, kinerja program-program kesejahteraan sosial, maupun aspek perencanaan. Selain itu dapat diidentifikasi korelasi antara kemajuan kondisi kesejahteraan sosial dengan hasil pembangunan sektor atau instansi lain, dalam menangani masalah sosial.

Komitmen yang tinggi dari para pengkaji masalah-masalah pembangunan serta kepeduliannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki, telah mendorong mereka memikirkan paradigma baru, memikirkan indikator-indikator baru yang lebih sensitif dan yang lebih memperhitungkan dimensi sosial. Pertumbuhan ekonomi tetap dianggap penting, tetapi dengan memperhatikan ukuran-ukuran keberhasilan lainnya, seperti dalam pemenuhan kebutuhan pokok: pendidikan, pelayanan kesehatan, gizi, air bersih, perumahan, untuk menyebut beberapa diantaranya.

Pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok dalam model pembangunan ini sangat menonjol di dasawarsa tujuh puluhan. Suatu konsep yang sudah mengarah

pada kualitas hidup dan bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, mulai diperkenalkan. Kuantifikasi dari konsep ini dituangkan ke dalam tiga parameter, yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup dan tingkat melek huruf atau disebut dengan Indeks Mutu Hidup (IMH).

Selain itu BPS mengeluarkan berbagai indikator seperti Indikator Kesejahteraan Rakyat, Indikator Sosial, Indeks Kesejahteraan Manusia Indonesia. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup di sekitar pertengahan delapan puluhan juga mengembangkan konsep kualitas non fisik, yang titik tolaknya adalah manusia seutuhnya yang berhubungan dengan kualitas kepribadian, kualitas bermasyarakat, kualiitasberbangsa, kualitas spiritual dan sebagainya.

Paradigma baru dirumuskan oleh UNDP, yang disebut *Human Development Index* (HDI). Dalam pendekatan ini pertumbuhan ekonomi maupun sosial mendapat tempat penting dalam perhitungan indeks, karena jelas variabel ini sangat diperiukan untuk peningkatan kesejahteraan. Dalam HDI telah digabungkan antara pendapatan nasional dengan dua indikator sosial, yaitu angka harapan hidup, tingkat melek huruf atau lamanya sekolah dan sebagainya.

Dengan dikeluarkannya *Human Development Index* (UNDP), terjadi perubahan perspektif yang tercermin pada pembangunan kualitas manusia. Pendekatan ini menitikberatkan pada manusia sebagai titik sentral pembangunan; bahwa pembangunan pada hakekatnya adalah untuk menaikkan kualitas manusia dan masyarakatnya yang memiliki tiga elemen yaitu kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonominya. Dalam operasionalisasinya ketiga elemen ini dituangkan ke

dalam tiga indikator output yaitu umur harapan hidup, kemampuan membaca menulis, dan pendapatan per kapita.

1. Kesejahteraan dalam Konteks Otonomi Daerah dan Pemekaran Daerah

Efisiensi akan meningkat bila pemerintah daerah mampu meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi diiringi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan adanya penerapan teknologi. Dalam kaitannya dengan pemekaran daerah, kurva biaya rata-rata produksi kiranya dapat memberikan inspirasi dalam memahami efisiensi pengelolaan pemerintah daerah. Maksudnya, pada tahap tertentu efisiensi akan meningkat seiring dengan meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Selanjutnya, potensi sumber daya ekonomi yang dikelola pada jumlah tertentu akan mencapai efisiensi dan pada saat mencapai puncaknya menurun. Pemekaran daerah diartikan sebagai kondisinya menurunnya nilai ekonomi atas pengelolaan sumber daya ekonomi daerah karena telah terjadi pemisahan daerah induk menjadi daerah induk dan daerah baru hasil pemekaran. Menurut Suryanto (2009 : 9) dalam kaitannya dengan pemekaran daerah, terdapat 3 kemungkinan sebagai berikut :


Pertama, bila sumber daya ekonomi berada pada kurva yang sedang meningkat maka langkah pemekaran akan diikuti dengan meningkatnya efisiensi. *Kedua*, kalau sebelum pemekaran dilakukan sumber daya ekonomi berada pada posisi titik puncak efisiensi maka pemekaran akan menurunkan efisiensi. *Ketiga*, sebelum pemekaran terjadi posisi berada pada kurva yang sedang menurun maka langkah pemekaran akan menyebabkan efisiensi lebih dalam.


Berdasarkan atas beberapa kondisi tersebut maka penting untuk memahami konsep kesejahteraan masyarakat secara ekonomi sebagai sebuah

akibat dari pemekaran daerah. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu, dimana tingkat kepuasan dan kesejahteraan akan saling berkaitan (Suryanto, 2009: 9). Dampak dari kesejahteraan yang terjadi sebagai akibat pengelolaan sumber daya ekonomi daerah akan diterima oleh masyarakat dengan makin tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas dengan kata lain terjaminnya pelayanan publik.

Berkaitan dengan penyediaan barang publik, Wallace Oates (1990) dalam Suryanto (2009 : 10) memberikan gambaran sisi positif dari manfaat desentralisasi fiskal. *Pertama*, desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan efisiensi ekonomi dalam penyediaan barang publik. *Kedua*, desentralisasi fiskal akan menghasilkan pemerintah daerah yang “*experimentation and innovation*” dalam memproduksi barang publik. *Ketiga*, desentralisasi fiskal akan membawa kepada tingkat efisiensi output publik yang lebih baik, karena adanya keputusan- keputusan pengeluaran yang hati-hati yang didasarkan pada sumber biaya yang sebenarnya.

Untuk memperkuat argumen yang pertama, maka terdapat ilustrasi dalam kurva di bawah.





Gambar 1 : Kurva Kesejahteraan masyarakat pada konteks Otonomi daerah
 Sumber : Brown dan Jackson (1990) dalam Suryanto (2009 : 10)

Dalam ilustrasi kurva di atas, diumpamakan bahwa populasi masyarakat dibagi ke dalam dua kelompok dan diasumsikan bahwa kurva permintaan barang publik dari setiap individu dalam masing-masing kelompok adalah identik, tetapi permintaan kedua kelompok tersebut berbeda. Jadi dalam hal ini, D1 adalah permintaan setiap individu dalam kelompok 1 dan D2 adalah kurva permintaan setiap individu dalam kelompok 2. Selain itu, biaya dalam pelayanan publik diasumsikan berada dalam keadaan tetap (*constant cost*).

Dalam sebuah sistem yang sentralistis, sebuah keseragaman tunggal dalam pelayanan publik akan berada pada posisi Q_c . Dengan keadaan seperti tersebut, maka kelompok 1 mengalami kerugian, yaitu berupa hilangnya kesejahteraan (*welfare loss*) yang ditunjukkan oleh luas area ABC. Hal ini merupakan kelebihan biaya yang harus ditanggung oleh setiap individu dalam

kelompok 1 dimana sebenarnya mereka hanya membutuhkan sampai pada level Q1. Begitupun halnya untuk individu dalam kelompok 2, mereka mengalami kehilangan kesejahteraan (*welfare loss*) sebanyak luas area CDE. Permintaan mereka sebenarnya dalam level Q2, namun dengan sistem yang sentralistis, maka mereka hanya bisa menikmati dalam batas Qc.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik/administrator publik/birokrasi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksana kebijakan berdasar keputusan pemerintah. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan dibidang: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara publik merupakan cerminan peningkatan kesejahteraan. Bagi daerah baru hasil pemekaran upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi penting sebab banyak kasus, alasan mendasar pemekaran berupa ketidakpuasan akan layanan publik maupun tidak meratanya pembangunan.

D. Pelayanan Publik dalam Konteks Pemekaran daerah

Menurut Kotler (2000 : 200) Pelayanan adalah : *Any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product.* (Setiap kegiatan atau kinerja dari satu pihak

ke pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya bisa berupa produk fisik atau non fisik). Dengan kata lain, pelayanan merupakan setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.

Merujuk pada pandangan diatas, pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau suatu kesatuan, dan menawarkan kepuasan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Pelayanan publik dapat pula diartikan pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk barang sesuai kepentingan oleh organisasi pemerintah sesuai cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksana kebijakan berdasar keputusan pemerintah. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan setidaknya dibidang: pendidikan, kesehatan, infrastruktur (Suryanto, 2009 : 11).

Kepuasan terhadap pelayanan merupakan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara juga bisa dianggap sebagai cerminan peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan kegiatan dan kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan oleh Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai

kebutuhan publik yang telah ditentukan oleh undang undang, yaitu kebutuhan tentang pelayanan yang sudah menjadi hak masyarakat sebagai warga negara yang mana wajib dipenuhi oleh pemerintah. Dwiyanto (2010:22) menyatakan bahwa pelayanan publik sebenarnya memiliki kisaran yang sangat luas, yaitu mencakup pelayanan untuk memenuhi kebutuhan barang publik, kebutuhan dan hak dasar, kewajiban pemerintah, dan komitmen nasional.


Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara publik yang sekaligus cerminan peningkatan kesejahteraan. Bagi daerah baru hasil pemekaran, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi penting sebab banyak kasus, alasan mendasar pemekaran berupa ketidakpuasan akan layanan publik maupun tidak meratanya pembangunan (suyanto, 2009: 11-12).

Dampak dari kesejahteraan yang terjadi sebagai akibat pengelolaan sumber daya ekonomi daerah secara mandiri akan diterima oleh masyarakat dengan makin tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, dengan kata lain terjaminnya pelayanan publik. “Sebagai daerah baru upaya mengalokasikan anggaran yang bobotnya lebih besar bagi pelayanan publik tidak mudah, sebab daerah baru juga dituntut untuk mengalokasikan anggaran pada bidang-bidang lain yang tidak terkait langsung dengan penyediaan pelayanan publik” (Suryanto, 2009 : 136).

Bagi daerah otonomi baru dapat dipastikan untuk menjamin berjalannya pembangunan akan memerlukan dukungan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mendukung terselenggaranya pembangunan. Terselenggaranya pembangunan di daerah otonomi baru (hasil pemekaran) diharapkan akan

mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian dan menjamin kemudahan akses pelayanan publik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 2 : Flow Chart Kerangka Pikir Penelitian
 Sumber: Diolah dari berbagai sumber



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai cara untuk menentukan arah kegiatan dalam penelitian. Sebagaimana tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada Bab I, maka jenis pendekatan yang tepat dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu (Sukmadinata, 2008: 94).

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti kedalam hubungan yang sangat dekat dengan objek penelitian, di mana peneliti berusaha untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena di dari segi makna.

Metode kualitatif seringkali menjadi istilah umum untuk berbagai metode dan teknik untuk meneliti fenomena yang tidak bisa dihitung karena berbagai alasan. Secara khusus, metode kualitatif sering digunakan untuk menunjukkan tiga konsep terkait: (1) epistemologi penelitian kualitatif yang *nonpositivistic*, (2) strategi penelitian kualitatif yang bertujuan lebih ke arah menafsirkan atau mengungkapkan makna daripada generalisasi hubungan kausal, dan (3) teknik penelitian kualitatif yang tidak dioperasionalkan dengan angka (tapi dengan wawancara) (Gabrielian, 2008 :142).

Sedangkan Jenis Penelitian yang dipilih adalah *exploratory research*. Janesick (1996) dalam Cox *et al.* (2008 :88) berpendapat bahwa pendekatan eksplorasi dikhususkan untuk mengidentifikasi pertanyaan penelitian pendahuluan pada tema dan daerah penelitian yang baru. *Exploratory research* digunakan dalam kasus dimana periset harus mendefinisikan permasalahan secara lebih tepat,

mengidentifikasi jalur tindakan yang relevan, atau untuk memperoleh wawasan tambahan sebelum sebuah pendekatan dapat dikembangkan serta membangun prioritas untuk kepentingan penelitian selanjutnya. Dikemukakan oleh Gabrielian (2008 :152) bahwa *exploratory research* berfungsi untuk menyelidiki fenomena yang kurang dimengerti, untuk mengidentifikasi atau menemukan variabel penting, dan menghasilkan hipotesis untuk penelitian masa depan.

Adapun pemilihan metode kualitatif *exploratory research* dalam penelitian ini karena pertimbangan berikut :

1. Kajian mengenai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Otonom Baru masih sangat sedikit.
2. Karena sedikitnya kajian terdahulu yang membahas tentang kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah, diharapkan penelitian ini dapat menemukan variabel penting, dan menghasilkan hipotesis untuk penelitian selanjutnya.

Dalam penelitian ini digunakan karena peneliti belum memiliki gambaran yang cukup banyak mengenai landasan penelitian. Peneliti lebih banyak mengajukan pertanyaan “*what*” untuk menggali informasi lebih jauh. Sifat dari penelitian ini fleksibel, terbuka dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi. Pertimbangan-pertimbangan ini diambil karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadikan topik baru yaitu kesejahteraan masyarakat dan pemekaran daerah lebih dikenal oleh masyarakat luas, memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan baru, menggeneralisasi gagasan dan

mengembangkan teori yang bersifat tentatif, membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik yang sama.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi dan menentukan sasaran penelitian dapat mengklasifikasikan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisa dalam suatu penelitian sehingga mempertajam bahasan. Terdapat dua maksud yang ingin dicapai peneliti dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan.

Masing-masing poin fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah.
 - a. Pergeseran PDRB Kabupaten Bandung Barat.
 - b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah.
 - a. Instansi Daerah
 - b. Ketersediaan Aparatur Pemerintah Daerah
 - c. Pelayanan Publik
 - d. Kemampuan Dalam Menggali Sumber-Sumber PAD
 - e. Pemerataan Dan Pembagian Potensi Ekonomi
 - f. Beban penduduk miskin di Daerah Otonom Baru
 - g. Efektifitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian, Sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat sebagai Daerah pemekaran dari Kabupaten Bandung. Pemilihan Kabupaten Bandung Barat sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan berikut :

1. Evaluasi atas pelaksanaan otonomi Daerah di Daerah Otonom Baru umumnya dilakukan setelah daerah yang bersangkutan resmi menjadi daerah Otonom selama lima tahun. Kabupaten Bandung Barat resmi menyandang status sebagai daerah otonom sejak tahun 2007, dengan demikian saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi. Dengan adanya penelitian ini sekaligus dapat memberikan sumbangsih dalam proses evaluasi.
2. Berdasarkan pemeringkatan kinerja Daerah Otonom Baru seluruh Indonesia oleh *Provincial Governance Strengthening Programe* pada tahun 2009, Bandung Barat menempati posisi terrendah diantara DOB lain se Jawa Barat dan menempati posisi ke 39 diantara seluruh DOB di Indonesia.

Sedangkan Situs penelitian yang ditetapkan adalah beberapa instansi pemerintahan diantaranya :

1. Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,
2. DPRD Kabupaten Bandung Barat,
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat,

4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat,
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
7. Dinas Bina Marga
8. Wilayah Kabupaten Bandung Barat

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu Data Sekunder dan Data Primer. Data sekunder diperoleh dari BPS, Bappeda, lembaga-lembaga terkait, dan berbagai studi literatur. Data primer diperoleh dan dikumpulkan langsung dari responden melalui wawancara terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian dengan bantuan *interview guide*. Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data primer ini adalah *interview guide*, kamera, dan *recorder*. Wawancara atau diskusi dilakukan dengan aparatur pemerintah daerah, anggota DPRD, Mahasiswa, dan tokoh masyarakat yang ada di Kab. Bandung Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipilih adalah pengumpulan data sekunder dan primer yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah oleh pihak lain baik dalam bentuk publikasi maupun dokumentasi. Proses pengumpulan data sekunder dipilih karena dapat

dilakukan dengan cepat dan mudah serta tidak memerlukan biaya yang tinggi. Data sekunder akan diperoleh dari berbagai literatur seperti internet, publikasi BPS Kabupaten Bandung Barat, jurnal atau penelitian terdahulu yang relevan, serta dokumentasi lembaga-lembaga terkait.

Tujuan pengumpulan data sekunder ini adalah untuk memperoleh informasi awal khususnya data kuantitatif mengenai pergeseran kesejahteraan masyarakat dan pergeseran jumlah sarana prasarana pelayanan publik beserta rasionya terhadap aspek kependudukan serta kondisi daerah.

2. Data Primer

1. Observasi (pengamatan)

Peneliti mengamati kondisi lokasi dan situs penelitian, pengamatan peneliti diawali oleh kondisi demografi Kabupaten Bandung Barat kemudian pengamatan yang lebih mendalam melalui situs-situs yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

2. Interview (wawancara)

Wawancara mengharuskan peneliti membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara secara terstruktur untuk memudahkan mendapatkan data secara maksimal, namun peneliti juga mencoba untuk lebih fleksibel bila arah wawancara mulai berubah dengan melakukan wawancara secara spontan dan mengalir. Hal ini dilakukan karena menyesuaikan dengan format penelitian *exploratory* yang bersifat fleksibel.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh penelitian untuk mengabadikan berbagai data yang didapat dari situs penelitian, dokumentasi dalam penelitian ini meliputi : pengarsipan segala dokumen terkait pemekaran daerah Kabupaten Bandung Barat, merekam proses wawancara dengan berbagai pihak terkait dan mengambil foto kondisi dan lokasi yang berkaitan. Melalui dokumentasi ini akan lebih mudah dalam penyusunan laporan karena data telah tersedia dan bisa langsung disajikan serta dianalisis.

F. Analisis Data

Metode analisis merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data baik data primer maupun data sekunder. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data-data yang bersifat atau menonjolkan angka-angka sedangkan data kualitatif merupakan data-data yang tidak berbentuk angka-angka. Dengan demikian, akan dilakukan pengamatan terhadap data-data yang telah tersedia kemudian menguraikan, mendeskripsikan, serta menafsirkannya sehingga diperoleh kesimpulan.

Menyesuaikan dengan jenis penelitian yang diambil yaitu *Exploratory Research* dimana telah diungkapkan oleh Malhotra (2004) dalam Chernyak, and Nebukin (Tt. : 2) bahwa *Exploratory Research* memiliki karakteristik : (1) Informasi yang diperoleh didefinisikan secara bebas, (2) Proses penelitian

dilakukan secara fleksibel dan tidak terstruktur karena protokol, prosedur penelitian formal serta teori-teori belum ada, (3) Peneliti selalu mewaspadai munculnya ide-ide baru serta wawasan-wawasan baru selama proses penelitian berlangsung. Ketika ditemukan ide atau gagasan baru, peneliti mengarahkan penelitian ke dalam ide atau gagasan baru tersebut hingga kemungkinan yang ada terekspolrasi hingga diketemukan ide/gagasan baru lain. (4) Kreatifitas dan kecerdikan peneliti diperlukan dalam *Exploratory Research*. Maka dilakukan pemilihan Model analisis yang sesuai dengan jenis penelitian tersebut yaitu model analisis data Seidel (1998).

Seidel (1998 : 2) mengungkapkan bahwa proses analisis data kualitatif tidak bersifat linear. Karakter Model Seidel adalah :

1. Berulang-ulang dan Progresif. Ketika peneliti berpikir tentang suatu hal, peneliti juga mulai melihat hal-hal baru dalam data, kemudian mengumpulkan dan berpikir tentang hal-hal baru yang lain. Pada prinsipnya proses tersebut bersifat spiral terbatas.
2. Rekursif. Satu bagian dapat menghubungkan kembali ke bagian sebelumnya. Saat peneliti sedang sibuk mengumpulkan data, secara bersamaan mungkin mulai melihat hal-hal baru untuk dikumpulkan.
3. Holografik: Setiap langkah dalam proses berisi seluruh proses. Ketika melihat hal-hal yang sudah dinkumpulkan dan berpikir tentang hal-hal tersebut.

Lebih terperinci masing masing tahapan dalam model analisis data Seidel (1998: 3) terdiri dari *Noticing Things*, *Collecting things*, dan *Thinking about things*, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. *Noticing Things (and Coding Them)*

Noticing berarti melakukan pengamatan, menulis catatan lapangan, merekam wawancara, pengumpulan dokumen dan sebagainya. Ketika peneliti melakukan ini, akan dibuat catatan hal-hal yang didapat dan perhatikan selama

proses wawancara dan observasi. Setelah didapatkan hasil rekaman dan catatan wawancara, perhatian akan dipusatkan pada catatan tersebut, dan memperhatikan hal-hal menarik dalam catatan. Hal-hal dalam catatan akan disebut dengan kode A, B, C, dll, tetapi kemungkinan besar akan dikembangkan skema penamaan yang lebih deskriptif dan lebih berkembang.

Coding Things. Coding data adalah proses sederhana yang sudah diketahui oleh banyak orang. Misalnya, ketika membaca buku atau catatan hasil wawancara, dilakukan pemberian garisbawah, tanda atau membuat catatan pinggir. Dalam hal ini Coding akan diperlakukan sebagai alat penyelidikan, atau alat untuk memfasilitasi penemuan dan penyelidikan lebih lanjut dari data.


2. *Collecting and Sorting Instances of Things*

Dalam proses ini yang dimaksud dengan pengumpulan bukan pengumpulan data dari lapangan namun pengelompokan data yang sudah didapatkan. Dari masing-masing kode yang telah dilakukan sebelumnya data dikelompokkan ke dalam karakteristik yang seragam untuk kemudian disusun menjadi sebuah gambaran yang utuh.

Sorting adalah proses dimana akan dilakukan proses penyaringan data, mencari jenis, kelas, urutan, proses, pola atau keutuhan. Tujuan dari proses ini adalah untuk merakit atau merekonstruksi data dengan cara yang bermakna atau mudah dipahami.

3. *Thinking About Things*

Dalam proses thinking, akan diperiksa data yang telah dikumpulkan. Tujuan proses ini adalah: 1) untuk membuat beberapa jenis pengertian dari setiap koleksi data, 2) mencari pola dan hubungan di dalam koleksi data, dan 3) untuk membuat penemuan umum tentang fenomena yang diteliti.



Gambar 3 : Skema Model Analisis Data Seidel
Sumber : Seidel (1998: 2)

Analisis data kualitatif model Seidel ini, memungkinkan langkah-langkah yang fleksibel seperti ilustrasi pada gambar diatas. Peneliti dapat melakukan proses *notice things* atau observasi dan koding, *collect things* atau koleksi dan pemilihan data serta *think about things* atau memaknai data, melihat pola-pola hubungannya, dan menemukan fenomena yang sedang diteliti. Masing-masing tahap dapat dilakukan dengan berurutan atau tidak berurutan karena model ini sejalan dengan jenis penelitian *exploratory* yang juga bersifat fleksibel dalam tahapan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Bandung Barat

Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun 1999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh bapak H.U. Hatta Djati Permana, S.Ip mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu dijabat H.Obar Sobarna.S.Ip. Surat permohonan Bupati bernomor :135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan Pemekaran Daerah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD untuk dapat mengabdikan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten DT II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung no.5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap Pemekaran Daerah Kabupaten Dati II Bandung.

Pada tanggal 23 Desember1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat No.135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain : Permohonan penangguhan proses awal yang ditempuh dalam rangka pemekaran daerah Kabupaten Bandung karena transisi perubahan landasan hukum yang semula Undang-Undang No. 5 tahun 74 yang selanjutnya berlandaskan Undang-Undang no 22 tahun 1999.

Perkembangan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi tengah dan Kecamatan Cimahi utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung.

Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan Pemekaran Daerah kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 Km²) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi, disamping itu jumlah penduduknya cukup banyak , berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4,3 Juta jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs.H.Endang Anwar, setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H.Zaenal Abidin , Drs. Ade Ratmadja, serta Forom Pemuda Bandung

Barat yang dipimpin Eman Sulaeman SE. Seluruh forum memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, untuk menyamakan visi misi perjuangan maka berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs.H.Endang Anwar.

KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan “Deklarasi Bersama” untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bandung, deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003 Naskah Deklarasi dibacakan dan ditanda tangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut dilakukan KPPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi keberbagai lembaga baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI . sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No12. tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.


Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs.H.Tjatja Kuswara ,SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs.H.Abubakar M.Si dan Drs.Ernawan Natasa Putra, hasil pemilihan langsung dilantik pada tanggal 17 juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan.

2. Letak Geografis

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru Provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Sedangkan ibu kota Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah, yang terletak di jalur Bandung-Jakarta.

Secara Geografis Kabupaten Bandung Barat Terletak diantara 60,3 73' sampai dengan 70,1 31' Lintang Selatan dan 1070,1 10' sampai dengan 1070,4 40' Bujur Timur. Secara Administratif Kabupaten Bandung Barat Mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Cianjur Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur



Gambar 4 : Peta Kabupaten Bandung Barat
 Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2011)

Dengan Luas wilayah 1.305,77 Km² atau 130.577,40 Ha Kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang strategis ini merupakan keuntungan bagi Kabupaten Bandung Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan.

Secara terperinci jarak antar kecamatan dengan ibukota kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Jarak Kecamatan dengan Ibukota kabupaten

No	Kecamatan	Jarak dengan Ibukota Kabupaten
1	Rongga	56
2	Gununghalu	49
3	Sidangkerta	33
4	Cililin	22
5	Cihampelas	17
6	Cipongkor	37

7	Batujajar	11
8	Cipatat	17
9	Padalarang	3
10	Ngamprah	0
11	Parongpong	16
12	Lembang	22
13	Cisarua	10
14	Cikalongwetan	17
15	Cipeundeuy	27
16	Saguling	28

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2012 : 6-7)

3. Kependudukan

Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sekitar 1.506.272 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2010 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut: penduduk laki-laki sebesar 768.458 jiwa (51,02 persen) dan penduduk perempuan sebesar 737.814 jiwa (48,98 persen) dengan *sex ratio* sebesar 104,15 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.041 laki-laki.

Gambaran terhadap jumlah penduduk sebagaimana dikemukakan di atas, dipotret dari keadaan penduduk pada 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 4: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010

No	Kecamatan	Laki – laki		Perempuan		Laki - laki +Perempuan	
		N	%	N	%	N	%
1	Rongga	26.267	50,98	25.254	49,02	51.521	100
2	Gununghalu	35.043	51,20	33.399	48,80	68.442	100
3	Sindangkerta	30.971	50,53	30.325	49,47	61.296	100
4	Cililin	41.107	51,24	39.123	48,76	80.230	100
5	Cihampelas	52.927	51,63	49.589	48,37	102.516	100
6	Cipongkor	42.050	51,40	39.763	48,60	81.813	100

7	Batujajar	58.195	50,94	56.054	49,06	114.249	100
8	Cipatat	60.728	50,89	58.593	49,11	119.321	100
9	Padalarang	79.464	51,12	75.993	48,88	155.457	100
10	Ngamprah	78.223	50,74	75.943	49,26	154.166	100
11	Parongpong	48.915	50,82	47.335	49,18	96.250	100
12	Lembang	87.677	51,13	83.807	48,87	171.484	100
13	Cisarua	33.692	50,81	32.622	49,19	66.314	100
14	Cikalongwetan	55.296	50,97	53.181	49,03	108.477	100
15	Cipeundeuy	37.903	50,72	36.833	49,28	74.736	100
Kab. Bandung Barat		768.458	51,02	737.814	48,98	1.506.272	100

Sumber :Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun Anggaran 2011

Menurut hasil Survei Khusus IPM Tahun Anggaran 2010, Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk, yang merupakan perbandingan antara penduduk yang belum/tidak produktif (usia 0 – 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dibanding dengan penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun) menunjukkan capaian sebesar 56,19 atau dari 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung Barat menanggung lebih dari 56 orang penduduk usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan penduduk laki-laki yang mencapai sebesar 55,62 relatif lebih kecil dibandingkan penduduk perempuan yang hanya mencapai sebesar 56,79. kondisi ini disebabkan karena relatif lebih sedikit penduduk laki-laki usia dibawah 15 tahun dibandingkan penduduk perempuan, dan peluang hidup penduduk perempuan di usia lanjut relatif lebih baik dibandingkan penduduk laki-laki.

Tabel 5 : Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bandung Barat, 2010

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Penduduk	Kepadatan
1	Rongga	113,12	60 060	531
2	Gununghalu	160,80	77 555	482
3	Sindangkerta	120,35	67 187	558
4	Cililin	81,55	89 583	1 099

5	Cihampelas	46,63	101 566	2 178
6	Cipongkor	76,15	87 887	1 154
7	Batujajar	83,68	114 205	1 365
8	Cipatat	125,50	125 330	999
9	Padalarang	51,58	158 051	3 064
10	Ngamprah	36,09	142 742	3 955
11	Parongpong	43,39	90 678	2 090
12	Lembang	98,27	172 959	1 760
13	Cisarua	55,36	66 493	1 201
14	Cikalongwetan	112,08	116 143	1 036
15	Cipeundeuy	101,25	87 198	861
JUMLAH		1 305,77	1 557 639	1 193
2009		1 305,77	1 534 869	1 175

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2011)

4. Visi Kabupaten Bandung Barat

Bandung Barat cermat Bersama Membangun Masyarakat Yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis, dan Sehat Berbasis Pada Pengembangan Kawasan Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan.

Makna Cerdas mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya manusia di kabupaten bandung barat baik sumber daya aparatur maupun masyarakat harus berpendidikan, berahlak mulia dan memiliki integritas dan berdaya saing. Rasional mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah disesuaikan dengan realitas yang ada termasuk didalamnya pemanfaatan potensi lokal dan kemampuan sumber daya serta harus memiliki indikator capaian kinerja yang terukur. Maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu kabupaten Bandung Barat harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek ,

pembangunan, dan kemasyarakatan Sehat mengandung pengertian di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, , maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Agroindustri mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di kabupaten bandung barat melalui diversifikasi hasil-hasil pertanian. Wisata ramah lingkungan mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

5. Misi Kabupaten Bandung Barat

Misi menggambarkan bagaimana visi yang akan dicapai dan memberikan kerangka bagi penyusunan dan sasaran yang ingin dicapai, maka untuk mewujudkan visi tersebut diatas, dirumuskan 6 (enam) misi, antara lain:

- 1) Meningkatkan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas, sehat dan berdaya saing.
- 3) Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agro wisata dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- 4) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

- 6) Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun operasional dari misi tersebut, dijabarkan dalam strategi sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Misi ini dijabarkan dalam 3 (tiga) tujuan :

- 1) Terwujudnya yang amanah, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 - Meningkatnya kepuasan masyarakat kepada kinerja pemerintahan daerah.
 - Meningkatnya akuntabilitas .
- 2) Terwujudnya yang profesional, dengan sasaran:
 - Tersedianya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi lokal.
 - Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pemerintahan.
- 3) Terwujudnya yang efektif, efisien dan ekonomis, dengan sasaran :
 - Meningkatnya tingkat capaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan birokrasi yang berlaku.

- Tercapainya minimalisasi biaya sumber daya untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
- Meningkatnya ruang dan media partisipasi publik dalam .

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing. Misi ini dijabarkan dalam 4 (empat) tujuan :

1) Terciptanya sumber daya manusia yang berakhlak mulia, dengan sasaran:

- Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan.
- Meningkatnya penghayatan dan pemahaman ajaran agama.
- Meningkatnya kesalehan sosial dan semangat hidup bergotong royong sebagai implementasi dari ajaran agama.

2) Terciptanya sumber daya manusia yang cerdas :

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal.
- Meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap dunia pendidikan yang berkeadilan

3) Terciptanya sumber daya manusia yang sehat :

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.
- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

- Meningkatnya capaian indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan.
 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkeadilan.
- 4) Terciptanya sumber daya manusia yang berdaya saing :
- Meningkatnya kapasitas dan kompetensi masyarakat di bidang sosial ekonomi.
 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja.

Misi Ketiga: Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agro wisata dalam upaya pengentasan kemiskinan. Misi ini dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan :

- 1) Terciptanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelompok usaha kecil menengah.
 - Meningkatnya kesadaran berkoperasi.
- 2) Terciptanya pengembangan sektor agro bisnis dan agro wisata, dengan sasaran :
 - Meningkatnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan budidaya pertanian.
 - Meningkatnya pengembangan industri penunjang dan industri pengolahan hasil hasil pertanian.
 - Meningkatnya pengembangan potensi potensi agro wisata yang berwawasan lingkungan

Misi Keempat : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan Misi ini dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan :

1) Terpelihara kelestarian lingkungan, dengan sasaran :

- Meningkatnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam melestarikan lingkungan.
- Meningkatnya penegakan hukum pelestarian lingkungan
- Meningkatnya upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan.

2) Terciptanya keseimbangan lingkungan dalam pemanfaatannya, dengan sasaran :

- Mewujudkan manajemen penataan ruang yang efektif.
- Meningkatnya pendayagunaan fungsi lahan secara efektif dan efisien

Misi Kelima : Meningkatnya kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Misi ini dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan :

1) Terwujudnya peningkatan infrastruktur wilayah, dengan sasaran :

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pengairan.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan energi
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pemukiman.

2) Terwujudnya kualitas penanganan mitigasi bencana, dengan sasaran :

- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalamantisipasi terjadinya bencana.
- Meningkatnya kemampuan SDM aparat dan masyarakat dalam penanganan bencana.

- Meningkatnya sarana dan prasarana penanganan bencana.

Misi Keenam : Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

1) Misi ini dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan :

- Terwujudnya penguatan kapasitas pemerintahan desa, dengan sasaran :
:Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
- Meningkatnya kualitas kebijakan penganggaran yang berorientasi pada peningkatan kemampuan keuangan desa yang berkeadilan.

2) Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa, dengan sasaran :

- Meningkatnya kualitas demokratisasi dan ketahanan masyarakat desa.
- Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pembangunan desa.
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan desa berbasis partisipatif.
- Meningkatnya kualitas masyarakat desa yang memiliki kemampuan *lifeskill*.

B. Penyajian Data

1. Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Pasca Pemekaran

Daerah

a. Pergeseran PDRB Kabupaten Bandung Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, tanpa memperhitungkan kepemilikan (BPS Kab Bandung Barat, 2010: 5). PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6 : Pergeseran PDRB dan PDRB Per Kapita

Tahun	PDRB (Rp)	Pergeseran PDRB (%)	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita (Rp)
2007	6.811.281.580.000	5,35	1.493.238	4.561.417
2008	7.157.633.320.000	5,08	1.531.072	4.674.916
2009	7.623.001.720.000	4,64	1.548.434	4.923.039
2010	8.040.222.330.000	5,47	1.513.634	5.311.866
2011	8.502.534.790.000	5,75	1.537.402	5.530.456

Sumber : BPS Kab Bandung Barat (2010 dan 2012)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Setelah pemekaran tahun 2007 PDRB senantiasa mengalami peningkatan. Meskipun demikian, jika ditelisik dari pergeseran PDRB, pada tiga tahun pertama mengalami penurunan angka pergeseran tahun 2007 sebesar 5,35%, pada tahun 2008 turun 5,08%, tahun 2009 turun 4,64%. Tahun 2010 dan 2011 Kabupaten Bandung Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan dimana peningkatan angka pergeseran PDRB masing masing 5,47% dan 5,75%.

Ditinjau dari sudut pandang PDRB per Kapita, Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat cukup baik. Dari tahun ke tahun, DRB per kapita selalu meningkat. Tahun 2007 sebesar Rp.4.561.417,-, 2008 sebesar Rp. 4.674.916,-, 2009 sebesar Rp. 4.923.039,-, tahun 2010 sebesar Rp. 5.311.866,- dan tahun 2011 sebesar Rp. 5.530.456,-.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat

1) IPM Kabupaten Bandung Barat

Tahun demi tahun pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat relatif terus meningkat. Pada tahun 2008 capaian IPM Kabupaten Bandung Barat senilai 72,65, kemudian menunjukkan kemajuan cukup baik pada tahun 2009 menjadi 72,88 atau naik sekitar 0,23 poin. Pada tahun 2010 kenaikan IPM cukup tinggi yaitu 0,50 poin dengan capaian IPM sebesar 73,38.

Tabel 7 : IPM Kabupaten Bandung Barat dan Komponennya Tahun 2008-2010

	Kesehatan		Pendidikan		Daya beli		I P M	
	AHH	Indeks	AMH	MYS	Indeks	PPP	Indeks	
2008	68,58	72,63	98,00	8,00	83,11	569,21	62,21	72,65
2009	68,74	72,90	98,01	8,03	83,18	570,67	62,55	72,88
2010	68,85	73,08	98,32	8,34	84,09	632,53	62,98	73,38


Sumber: IPM Kabupaten Barat Tahun 2008 dan 2010

Sumber : BPS Kab Bandung Barat (2011 : 88)

Jika memperhatikan laju perkembangan IPM-nya, selama periode 2008-2010 laju perkembangan IPM Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, dimana pada periode 2008-2009 laju peningkatannya sebesar 0,31 poin, dan pada 2009-2010 lajunya meningkat cukup tajam yaitu 2,19.

2) IPM Kecamatan dan Perbandingannya

Secara umum tiap Kecamatan sudah di atas 70, tahun 2010 hanya ada 3 Kecamatan yang capaiannya di bawah 70, yaitu Kecamatan Rongga, Gunung Halu dan Cipongkor. Capaian IPM tertinggi diraih oleh Kecamatan Lembang yaitu 75,64, mengikuti dibelakangnya adalah Kecamatan Parongpong dengan capaian 74,44.



Gambar 5 : Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2011 : 89)


Tidak meratanya distribusi pembangunan mengakibatkan adanya perbedaan cukup jauh antar Kecamatan yang bertipe perKotaan dengan pedesaan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 8 : IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010

KEC	KESEHATAN		PENDIDIKAN			DAYA BELI		IPM	
	AHH	INDEKS	AMH	MYS	INDEKS	PPP	INDEKS	INDEKS	PERINGKAT
Cililin	68,36	72,27	99,62	9,08	86,59	628,96	62,16	73,67	5
Cihampelas	67,73	71,22	99,91	9,05	86,72	627,41	61,80	73,24	7
Sindangkerta	67,01	70,02	98,98	7,90	83,54	619,81	60,04	71,20	12
Gng halu	65,50	67,50	97,16	7,56	81,57	619,96	60,08	69,72	13
Rongga	63,30	63,83	94,60	6,29	77,04	619,80	60,04	66,97	15
Cipongkor	61,33	60,55	99,56	6,62	81,08	632,85	63,05	68,23	14
Batujajar	67,59	70,98	98,55	9,15	86,03	635,86	63,75	73,59	6
Lembang	69,36	73,93	99,89	8,90	86,37	648,20	66,60	75,64	1
Parongpong	70,22	75,37	98,59	8,51	84,64	633,93	63,30	74,44	2
Cisarua	67,36	70,60	96,05	8,28	82,43	628,55	62,06	71,70	10
Ngamprah	65,72	67,87	99,25	9,86	88,08	643,91	65,61	73,85	4
Padalarang	66,84	69,73	99,95	8,75	86,08	646,51	66,21	74,01	3
Cipatat	66,92	69,87	97,34	7,64	81,87	641,50	65,05	72,26	8
Cipeundeuy	67,03	70,05	98,13	7,96	83,11	624,94	61,23	71,46	11
Cikalong wetan	67,68	71,13	97,54	7,12	80,85	630,83	62,59	71,52	9
Bandung Barat	68,85	73,08	98,32	8,34	84,08	632,53	62,98	73,38	

Keterangan :
 AHH : Angka harapan Hidup
 AMH : Angka Melek Huruf
 MYS : Rata-Rata Lama Sekolah
 PPP : *Purchasing Power Parity* (Paritas Daya Beli)

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2011 :87)




Gambar 6 : Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2011 : 90)


Gambar di atas mendeskripsikan pencapaian angka harapan hidup (AHH) di tiap Kecamatan yang sangat bervariasi dengan ketimpangan yang tinggi, AHH tinggi cenderung terpusat di Kecamatan bercorak perkotaan dan dekat dengan ibu kota Kabupaten seperti: Kecamatan Parongpong, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Cililin. Sedangkan Kecamatan bercorak perdesaan seperti: Kecamatan Cipongkor, dan Kecamatan Rongga angka harapan hidupnya sangat rendah.

Sedangkan di bidang pendidikan, disparitas pencapaian angka melek huruf antar Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat relatif cukup besar. Masih cukup banyak ditemukannya penduduk dewasa yang buta huruf di Kecamatan-Kecamatan perdesaan menyebabkan capaian angka melek huruf Kabupaten Bandung Barat belum beranjak jauh.



Gambar 7 : Pencapaian Angka Melek Huruf Penduduk Dewasa Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010
Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2011 : 91)


Menurut data Survei khusus IPM tahun 2010, ada enam Kecamatan yang pencapaian angka melek huruf penduduknya sudah diatas 99 persen, yaitu di Kecamatan Padalarang, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Lembang, Kecamatan Cililin, Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Cipongkor. Sedangkan ada Kecamatan capaian angka melek huruf penduduknya relatif masih tertinggal (di bawah 95) yaitu di Kecamatan Rongga.



Gambar 8 : Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat (2011 : 92)

Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Parongpong, Lembang, Batujajar dan Cililin merupakan enam Kecamatan dengan capaian IPM dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2010 diatas capaian Kabupaten Bandung Barat secara umum. Kecamatan Cihampelas adalah Kecamatan dengan IPM di bawah capaian Kabupaten Bandung Barat namun memiliki rata lama sekolah di atas Kabupaten Bandung Barat. Adalah delapan Kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal pencapaian tingkat pendidikan, Kecamatan Sindangkerta, Gunung Halu, Cipongkor, Rongga. Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat dan Cisarua adalah Kecamatan dengan capaian IPM dan RLS dibawah capaian Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 9 : Pencapaian Kemampuan Daya Beli Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat (2011 : 93)

Menurut data Indeks Pembangunan Manusia 2010, Kecamatan yang masyarakatnya memiliki *Purchasing Power Parity* (PPP) tertinggi adalah Kecamatan Lembang yang mencapai Rp. 648.200,- kemudian disusul Kecamatan Padalarang Rp. 646.510,- dan Kecamatan Ngamprah Rp. 643.910,-. Sedangkan Kecamatan yang masyarakatnya memiliki PPP paling minimum adalah Kecamatan Rongga yang hanya mencapai Rp. 619.800,-.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat


a. Instansi Daerah

Sebagai Daerah Otonom Baru serta didorong pula oleh melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan penataan kelembagaan daerah sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan daerah serta pemberdayaan perangkat daerah. Selain itu terdapat kewajiban Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan daerah dan pelayanan publik, maka diperlukan pembentukan organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :

- 1) Sekretariat daerah
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan daerah
- 4) Dinas Daerah :
 - a) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 - b) Dinas Kesehatan
 - c) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
 - d) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
 - e) Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
 - f) Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
 - g) Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Pertambangan
 - h) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
 - i) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
 - j) Dinas Peternakan dan Perikanan
 - k) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 5) Lembaga Teknis Daerah :
 - a) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - b) Badan Kepegawaian Daerah
 - c) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 - d) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
 - e) Kantor Lingkungan Hidup
 - f) Kantor Persatuan Bangsa dan Politik
 - g) Kantor Ketahanan Pangan
 - h) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja
- 7) Lembaga Lain
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
- 8) Kecamatan
 - a) Kecamatan Lembang
 - b) Kecamatan Parongpong
 - c) Kecamatan Cisarua
 - d) Kecamatan Cikalongwetan
 - e) Kecamatan Cipeundeuy
 - f) Kecamatan Ngamprah
 - g) Kecamatan Cipatat
 - h) Kecamatan Padalarang
 - i) Kecamatan Batujajar
 - j) Kecamatan Cihampelas
 - k) Kecamatan Cililin
 - l) Kecamatan Cipongkor
 - m) Kecamatan Rongga
 - n) Kecamatan Sidangkerta
 - o) Kecamatan Gununghalu
 - p) Kecamatan Saguling



b. Ketersediaan Aparatur Pemerintah Daerah

Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan dan memiliki desa sebanyak 165 desa. Jumlah Desa tertinggi terdapat di Kecamatan Lembang yaitu 16 Desa sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Parongpong sebanyak 7 desa. Jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 10.329 orang yang terdiri dari gol I sebanyak 150 orang, gol II sebanyak 1.974 orang, gol III sebanyak 5.807 orang, dan gol IV sebanyak 2.398 orang.

Tabel 9 : Jumlah PNSD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Menurut Unit Kerja dan Golongan Tahun 2011

No	Unit Kerja	I				II				III				IV			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Sekretariat Daerah	1	-	3	1	13	-	6	7	21	15	14	13	12	6	3	-
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	3	-	-	1	6	6	5	10	1	2	-	-
3	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	3	3	4	1	8	7	5	1	-	-
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	-	-	-	2	2	9	2	7	4	10	8	8	3	-	-
5	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	-	-	-	-	1	4	5	3	11	14	25	27	23	2	-	-
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	34	2	2	1	8	9	11	14	5	-	-	-
7	Dinas Perhubungan	10	-	5	-	19	7	6	2	5	11	17	9	3	1	-	-
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			3	39	601	448	131	113	653	568	1240	2075	2147	95	-	-
9	Dinas Pendapatan, Pengelolaan	1	1	21	1	12	-	4	5	12	14	7	9	7	1	-	-

No	Unit Kerja	I				II				III				IV			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
	Keuangan dan Aset Daerah																
10	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	100	13	64	51	128	174	73	20	15	2	-	-
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	2	-	-	1	2	4	5	6	4	1	-	-
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4	-	-	1	-	-	-	1	-	3	5	2	3	1	-	-
13	Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang	14	-	7	-	16	3	4	5	8	13	8	11	2	-	-	-
14	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	2	3	3	2	1	16	9	14	4	2	-	-
15	Dinas Bina Marga dan Pengairan	13		1	7	27	3	8	2	6	13	8	11	2	1	-	-
16	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	1	1	-	4	12	2	15	4	4	-	-
17	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	-	-	-	-	-	-	1	-	5	34	37	26	4	2	-	-
18	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan daerah	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	6	4	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	-	-	1	-	-	1	7	1	4	5	4	1	4	1	-	-
20	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	6	-	3	-	1	-	3	2	1	3	1	-	-	-
21	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	3	-	3	-	-

No	Unit Kerja	I				II				III				IV			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
22	Kantor Penanaman Modal	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4	1	5	1	-	-	-
23	Kantor Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	3	1	-	-	-
24	Kantor Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	-	-	-
25	Kantor Kesbangpollinmas	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	3	3	-	-	-	-
26	Sekretariat KPU	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	4	2	-	1	-	-
27	Kecamatan Sindangkerta	1	-	-	-	2	1	-	-	1	4	2	2	2	-	-	-
28	Kecamatan Rongga	-	-	-	-	1	2	2	-	1	3	4	2	-	-	-	-
29	Kecamatan Parongpon	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	6	-	-	-	-
30	Kecamatan Padalarang	1	-	-	1	3	1	-	-	3	9	2	3	1	-	-	-
31	Kecamatan Ngamprah	-	-	-	-	2	1	2	1	-	6	4	4	1	-	-	-
32	Kecamatan Lembang	-	-	-	1	3	1	4	-	2	6	3	5	1	-	-	-
33	Kecamatan Gununghalu	-	-	1	1	1	1	2	2	3	2	2	2	-	-	-	-
34	Kecamatan Cisarua	-	-	1	-	2	-	3	1	1	5	2	2	1	-	-	-
35	Kecamatan Cipongkor	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	2	5	-	-	-	-
36	Kecamatan Cipeundeuy	-	-	-	-	2	2	3	2	-	4	1	4	-	-	-	-
37	Kecamatan Cipatat	1	-	-	-	3	1	2	2	3	4	3	2	-	-	-	-
38	Kecamatan Cililin	-	-	-	-	1	1	3	1	3	3	2	3	-	-	-	-
39	Kecamatan Cikalongwetan	-	-	-	-	5	-	2	2	-	3	4	2	1	-	-	-
40	Kecamatan Cihampelas	-	-	-	-	2	1	2	-	5	1	4	5	-	-	-	-
41	Kecamatan Batujajar	-	-	-	-	-	-	3	-	1	5	2	4	1	-	-	-
JUMLAH		47	1	50	52	86	60	29	21	90	99	1548	2354	2269	12	-	-
						7	1	1	5	9	6				9		

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat (2012).

Tabel 10 : Perbandingan Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Kab Bandung Barat	Kabupaten Bandung
1	SD	325	487
2	SMP	573	479
3	SMU/D1/D2	2464	10026
4	D3	1928	1770
5	D4/S1	3807	7551
6	S2	1042	441
7	S3	1	5

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2012) dan BKD Kabupaten Bandung (2012)

Ditinjau dari segi kuantitas, Kabupaten Bandung sebagai Kabupaten induk memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan Kabupaten Bandung Barat, meskipun demikian hal ini masih wajar karena luas wilayah, dan banyaknya penduduk di Kabupaten Bandung memang dua kali lipat lebih besar dari Kabupaten Bandung Barat. Dilihat dari kriteria pendidikan, ketersediaan tenaga aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bandung Barat sudah cukup baik dimana sebagian besar merupakan lulusan S1 yaitu sebanyak 37,5% atau 3807 orang, SMU/D1/D2 sebanyak 24,3% atau 2464, D3 sebanyak 19% atau 1928 orang, S2 sebanyak 10% atau 1042 orang, SMP sebanyak 5,6% atau 573 orang, SD sebanyak 3,2% atau 325 orang, S3 sebanyak 0,01 atau 1 orang.

c. Pelayanan Publik

1) Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

a) Perbaiki Sarana dan Peningkatan Status Puskesmas

Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat dalam memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan diantaranya : mempersiapkan anggaran dari APBD Kabupaten Bandung Barat. Pemkab Bandung Barat juga mengajukan dana alokasi khusus ke pemerintah pusat sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 24.000.000.000,-.

Lebih lanjut mengenai sumber pendapatan untuk membangun dan menyediakan kebutuhan Puskesmas Aep Nurdin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Fraksi PKS mengungkapkan :

“Untuk membangun Puskesmas memang membutuhkan dana besar. Namun bukan berarti Pemkab Bandung Barat hanya terpaku pada anggaran yang dimiliki. Perlu terobosan dan kreativitas untuk mendapat suntikan anggaran dari pemerintah pusat. Yang paling penting bagaimana Pemkab melakukan pendekatan ke tingkat pusat serta bisa menggandeng investor”. (Wawancara pada tanggal 10 Juni 2013, pukul 16.00 di Sekretariat Partai Keadilan Sejahtera Jln. Cimareme Kabupaten Bandung Barat).

Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih terbatas, karena anggaran yang minim. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dr. Pupu Sari Rohayati menyatakan pentingnya kreatifitas dalam penggalangan anggaran untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan :

"Kabupaten Bandung Barat itu daerah otonomi baru, sehingga wajar jika anggarannya terbatas. Jadi sulit kalau harus mengandalkan anggaran sendiri, perlu terobosan dan kreatifitas untuk mendapat suntikan anggaran dari pemerintah pusat". (Wawancara pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 13.20 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat).

Sebagai daerah otonom baru, aparaturnya menyadari bahwa keterbatasan anggaran adalah masalah utama dalam upaya percepatan pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya mencari bantuan anggaran pembangunan dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dari sektor swasta. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dr. Pupu Sari Rohayati :

"Idealnya memang selain pelayanan kesehatan yang baik juga ditunjang sarana dan prasarana memadai. Saya optimis perbaikan puskesmas dan peremajaan alat medis tak akan membutuhkan waktu terlalu lama. Terlebih untuk puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah selatan, seperti di Kec. Rongga, Gununghalu, Cipongkor, Sindangkerta, dan Rumah Sakit Cillin akan mendapat bantuan anggaran dari *community development* pembangunan PLTA Cisokan Hulu. ". (Wawancara pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 13.20 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat).

Salah satu puskesmas yang banyak dikunjungi pasien dari beberapa Kecamatan adalah Puskesmas Batujajar. Tingginya jumlah kunjungan pasien disikapi pemerintah dengan meningkatkan statusnya dari puskesmas biasa menjadi DTP (dengan tempat perawatan). Peningkatan status itu seiring dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Padalarang sebagai kawasan perKotaan, semakin meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mengatakan :

“Tingkat kunjungan pasien yang berobat ke Puskesmas Padalarang mencapai 200-300 orang. Karena itu, Puskesmas Padalarang sudah layak menjadi DTP. Untuk pengembangan Puskesmas Padalarang, kami sudah memiliki modal awal berupa dana sebesar Rp. 250.000.000,- dari program *corporate social responsibility* (CSR) dari Bank Mandiri. Saat ini, kami sudah mendapatkan program CSR. Ke depan, Puskesmas Padalarang akan ditingkatkan jadi puskesmas DTP”. (Wawancara pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 13.20 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat).

Bupati Bandung Barat menyatakan bahwa : "Program kemitraan dengan pihak swasta sangat membantu meringankan beban anggaran pemerintah. Kami akan terus mencari peluang seperti ini karena ketersediaan APBD sangat terbatas" (Gala Media, 2012).

Selain Puskesmas Batujajar dan Puskesmas Padalarang, terdapat tiga puskesmas yang akan ditingkatkan statusnya yaitu Puskesmas di Cibodas Kecamatan Lembang, Pasirlangu Kecamatan Cisarua dan Puskesmas Gununghalu. Tiga Puskesmas yang statusnya akan naik tersebut akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar senilai Rp. 2.200.000.000.000,- yang digunakan untuk membangun sarana baru seperti membangun bangunan, pengadaan tenaga kesehatan tambahan, alat kesehatan, obat-obatan dan sarana prasarana lainnya. dr. Pupu Sari

Rohayati mengatakan :

“Rencana peningkatan status tiga puskesmas tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di wilayah-wilayah yang jaraknya jauh ke rumah sakit”. (Wawancara pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 13.20 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat).

Selain peningkatan status Puskesmas, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya untuk menciptakan

puskesmas trauma center yang ditetapkan di Puskesmas Rajamandala Kecamatan Cipatat, hal ini dilakukan atas pertimbangan bahwa Kecamatan Cipatat merupakan daerah yang dilintasi oleh jalan raya lintas Provinsi yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Hal ini sesuai ungkapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dr. Pupu Sari Rohayati :

“Untuk Puskesmas Rajamandala, selain ditingkatkan statusnya, juga menjadi puskesmas trauma center. Dimana, kawasan tersebut menjadi salah satu kawasan yang angka kecelakaan lalu lintasnya cukup tinggi sehingga pelayanan trauma center ini diperlukan untuk merehabilitasi korban kecelakaan” (Wawancara pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 13.20 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat).

Upaya peningkatan layanan publik juga dilakukan dengan peningkatan status puskesmas Rajamandala menjadi puskesmas Trauma Center. Hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa di sekitar puskesmas adalah kawasan lalulintas dengan angka kecelakaan yang tinggi. Dengan adanya puskesmas ini, diharapkan akan menanggapi pasien kecelakaan.

b) Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Ditinjau dari aksesibilitas biaya, masyarakat miskin Kabupaten Bandung Barat sudah mendapatkan fasilitas sebagaimana mestinya yaitu mendapatkan pelayanan secara gratis. Hal ini sesuai dengan ungkapan Drs. Ade Ratmadja sebagai Ketua LSM Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat :

“Alhamdulillah, warga lansia dan masyarakat yang kurang mampu sudah dapat layanan maksimal dari Puskemas dan gratis juga”.

(Wawancara pada tanggal 13 Juni 2013, pukul 14.00 di Desa Cigugurgirang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat).

Pelayanan publik bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan, murah. Penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) termasuk ketersediaan tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat dll.) juga merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut data pelayanan publik Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah :

Tabel 11 : Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Kabupaten Bandung Barat 2011

No	Jenis Sarana / Prasarana	Jumlah
1	Rumah Sakit	1
2	Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	51
3	Dokter	77
4	Bidan	351
5	Perawat	155
6	Tenaga Medis	61
7	Tenaga farmasi	19
8	Ahli Gizi	17
9	Teknisi Medis	17
10	Kesehatan Masyarakat	5

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2012 : 69)

Kondisi ideal di bidang kesehatan ditunjukkan dari terciptanya kondisi lingkungan sehat sesuai standar kesehatan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat, terwujudnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang berkeadilan dan berdaya saing, serta terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan tidak memilahkan lokasi perdesaan dan perKotaan. Untuk melihat kondisi ini berikut ditampilkan

data ketersediaan sarana prasarana kesehatan tiap Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 12 : Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Tenaga Medis	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Teknisi Medis	Kesehatan Masyarakat
1	Rongga	1	3	6	1	1	-	1
2	Gununghalu	2	7	6	1	1	-	-
3	Sidangkerta	4	8	11	-	2	-	2
4	Cililin	4	13	14	2	1	2	2
5	Cihampelas	7	12	20	2	1	2	-
6	Cipongkor	3	7	14	-	-	-	1
7	Batujajar	4	9	14	1	2	2	-
8	Saguling	*)	*)	*)	*)	*)	*)	-
9	Cipatat	10	13	20	3	2	4	2
10	Padalarang	10	14	19	3	3	2	2
11	Ngamprah	4	12	16	2	2	-	-
12	Parongpong	5	8	18	1	2	-	-
13	Lembang	11	19	29	5	4	4	3
14	Cisarua	5	6	14	2	1	2	4
15	Cikalongwetan	5	10	16	2	1	1	1
16	Cipeundeuy	3	6	15	-	-	-	2

Ket : *) Merupakan Kecamatan baru, data belum tersedia.
Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2012: 73 -74)

Banyaknya status puskesmas yang ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dirasa masih belum memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat karena keberadaan puskesmas dengan tempat perawatan hanya terfokus di wilayah perKotaan khususnya di daerah yang berdekatan dengan jalan raya lintas Provinsi.

Hal ini sesuai dengan ungkapan Aep Nurdin sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) :

“Masyarakat Kabupaten Bandung Barat khususnya di wilayah selatan, masih kesulitan untuk mendapat pelayanan kesehatan yang cepat dan terjangkau. Bahkan, mereka harus mengeluarkan uang relatif besar guna mencapai puskesmas. Warga umumnya harus

naik ojek dengan biaya Rp. 30.000,- sampai Rp.40.000,- "Sedangkan biaya berobat di puskesmas tidak lebih dari Rp 5.000,-. Ini ironis, biaya transportasi lebih besar dari biaya berobat. Padahal, kemampuan warga di wilayah selatan tergolong lemah". (Wawancara pada tanggal 10 Juni 2013, pukul 16.00 di Sekretariat Partai Keadilan Sejahtera Jln. Cimareme Kabupaten Bandung Barat).

Meskipun pelayanan Puskesmas bagi masyarakat miskin sudah gratis, akses terhadap pelayanan kesehatan masih sulit dijangkau oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat wilayah selatan, wilayah yang jauh dari ibu Kota Kabupaten, memiliki kondisi geografis yang bergunung-gunung dan jarang kendaraan umum. Untuk mendapatkan layanan puskesmas masyarakat di wilayah selatan ini harus mengeluarkan biaya transportasi yang sangat tinggi.

Dari hasil observasi dinyatakan bahwa sarana prasarana puskesmas di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi yang memprihatinkan. Banyak bangunannya yang sudah tidak memadai serta perlengkapan pendukung yang sudah tua, Seperti ranjang pasien di beberapa puskesmas yang dibuat tahun 1950-an. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dr. Pupu Sari Rohayati :

"Di Kab. Bandung Barat terdapat 31 puskesmas, 5 di antaranya puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan). Bangunan puskesmas memang sudah banyak yang rusak, sehingga kurang memadai untuk pelayanan kesehatan. Pemkab Bandung Barat sedang menyiapkan anggaran Rp. 15.000.000.000,- untuk perbaikan dan penggantian sejumlah alat medis yang dianggap sudah tua. Tiap puskesmas akan mendapat suntikan anggaran Rp. 50.000.000,-" . (Wawancara pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 13.20 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat).

Meskipun ketersediaan anggaran untuk meningkatkan status puskesmas dirasa sudah mencukupi, masih ada kendala dalam hal keterbatasan tenaga medis seperti dokter, perawat, dan bidan. “Meskipun ketersediaan anggaran sudah ada, selama ini di Puskesmas Padalarang hanya ada 2 dari 4 kebutuhan dokter dan 6 dari 12 kebutuhan ideal perawat”. (Wawancara pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 13.20 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat).

Senada dengan ungkapan di atas, Aep Nurdin sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan bahwa :

“Persoalan lain yang kerap dihadapi warga adalah minimnya tenaga medis. Saya banyak mendapat laporan dari warga, sudah jauh-jauh datang dengan biaya tidak sedikit, dokternya tidak ada. Padahal waktu itu masih jam kerja, dan itu kerap terjadi di wilayah selatan”. (Wawancara pada tanggal 10 Juni 2013, pukul 16.00 di Sekretariat Partai Keadilan Sejahtera Jln. Cimareme Kabupaten Bandung Barat).

Berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, masih banyak puskesmas yang belum dilengkapi dengan dokter. Selain itu banyak pula kinerja tenaga kesehatan yang tidak mematuhi aturan jam kerja sehingga ada masyarakat yang tidak terlayani.

c) Pelayanan Rumah Sakit

Sejak dimekarkan tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat baru memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Pada tahun 2012. Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat baru resmi dibuka pada tanggal 10 Mei tahun 2012. Sebelum pemekaran

daerah, pembangunan rumah sakit ini merupakan proyek Kabupaten Bandung. Pembangunan RSUD Cililin pernah terhenti sekitar tiga tahun kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011.

Dengan dibangunnya RSUD Cililin, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan memastikan bahwa retribusi atau tarif rumah sakit di seluruh wilayah Bandung Barat untuk masyarakat umum akan diturunkan dari semula Rp. 20.000,- per pasien, menjadi Rp. 15.000,- per pasien. Sedangkan untuk pasien Jamkesmas dan Jamkesda tidak dipungut biaya karena ditanggung oleh pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Pupu Sari Rohayati, menyatakan :

“Tarif baru yang jauh lebih murah itu rencananya akan mulai diberlakukan pada akhir Juni 2013 atau paling lambat pada awal Juli mendatang. Namun untuk tarif atau retribusi puskesmas tidak mengalami perubahan. Tarifnya tetap hanya dua ribu rupiah. Saat ini, Dinkes hanya tinggal menunggu aturan teknis yang dituangkan melalui perbup KBB. Perda soal retribusi baru itu sudah disahkan akhir Mei lalu. Alhamdulillah usulan kami untuk menurunkan tarif rumah sakit ini disetujui dewan”. (Wawancara pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 13.20 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat).

Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif baru rumah sakit ditetapkan hanya sebesar Rp. 15.000,- per pasien per sekali berobat. Nominal ini lebih rendah dari tarif sebelumnya sebesar Rp. 20.000,- ribu per pasien setiap kali berobat ke rumah sakit. Penurunan tarif rumah sakit ini didasarkan pada permintaan sejumlah pasien umum di luar pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda. dr. Pupu Sari Rohayati, menyatakan :

"Saya jamin tindakan dan pelayanan yang diberikan tidak akan dibeda-bedakan. Pelayanan untuk pasien kelas 1 dan kelas 3 tetap

sama. Nani yang beda hanya biaya ruangnya saja". (Wawancara pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 13.20 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat).

Meski tarif rumah sakit diturunkan, Dinas Kesehatan berharap agar masyarakat tidak mengkhawatirkan aspek pelayanan dan tindakan medis yang akan diberikan pihak rumah sakit kepada setiap pasien. Dinas Kesehatan akan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasien di semua kelas.

Tarif baru rumah sakit sebagaimana yang diamanatkan perda tersebut tidak dapat langsung diberlakukan. Selain masih harus menunggu Peraturan Bupati yang mengatur rincian aturan teknis pelaksanaannya, pemberlakuan tarif baru harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat. Cara sosialisasi dapat melalui spanduk, poster atau selebaran yang ditempel oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat di rumah sakit dan puskesmas yang ada. Selain itu, sosialisasi pemberlakuan tarif baru dapat pula dilakukan oleh aparat pemerintahan mulai dari RT dan RW hingga aparat di Kecamatan. dr. Pupu Sari Rohayati, menyatakan : "Kami butuh waktu untuk sosialisasi ini sekitar satu bulan. Setelah itu, insya Allah akhir bulan ini pun sudah bisa diterapkan". (Wawancara pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 13.20 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat).

Dengan ditetapkannya Perda tentang Retribusi Kesehatan yang di dalamnya mengatur mengenai retribusi atau tarif rumah sakit dan puskesmas serta biaya perawatan pasien di masing-masing kelas, membuat

pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin terjamin dan memiliki kepastian hukum.

Meskipun telah ditetapkan legalitas hukum mengenai retribusi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan Rumah Sakit masih mengalami kendala besar. Hal ini dikarenakan besarnya tagihan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang belum dibayarkan Kementerian Kesehatan. Sebagai rumah sakit yang baru berdiri selama satu tahun, keuangan RSUD Cililin belum stabil dan belum sanggup menanggung biaya operasional yang terus meningkat. Direktur RSUD Cililin, dr. Jajang Hadiyanto mengungkapkan:

“Tunggakan Jampersal dan Jamkesmas mencapai Rp 170 juta. Sementara yang sudah dibayarkan baru Rp 50 juta. Yang Rp 50 juta baru dibayarkan pada pertengahan Februari lalu. Sisanya mungkin nanti bulan Juli”. (Wawancara pada tanggal 5 Juni 2013, pukul 11.00 di RSUD Cililin Kabupaten Bandung Barat).

Dengan adanya permasalahan pendanaan seperti ini menyebabkan pelayanan menjadi terhambat. Praktisi kesehatan Shindu M.Kes menyatakan : “Kondisi demikian sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah setempat. Ya, termasuk kepala daerahnya jangan tinggal diam saja, harus memberikan solusi yang terbaik, ini kan menyangkut kesehatan masyarakat KBB secara keseluruhan” (Bandung Ekspres, 2013). Masalah kesehatan merupakan masalah publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah daerah secara umum bukan hanya ranah kerja RSUD dan Dinas Kesehatan saja. Dengan demikian jika terjadi

masalah kekurangan anggaran, semestinya pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga turut memberikan solusi pendanaan.

2. Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic needs*) yang harus disediakan oleh pemerintah. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia karena merupakan instrumen untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Upaya peningkatan partisipasi bersekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan tersedianya sarana fisik dan tenaga pendidik.

Sesuai Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2008-2013, Pemerintah Daerah mempunyai keinginan kuat untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas sehingga akan berimplikasi pada meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat dan SMA/MA/SMK/Sederajat sebagai komponen Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan salah satu indikator peningkatan Indeks Pendidikan (IP), yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat.

Langkah yang dianggap paling tepat untuk meningkatkan angka partisipasi kasar dan memberikan kontribusi terhadap kenaikan Indeks Pendidikan yaitu memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang

belum mendapat layanan pendidikan, khususnya jenjang pendidikan dasar dengan menerapkan program sekolah gratis pada jenjang pendidikan dasar dan meringankan beban biaya operasional non personal. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.

Bandung Barat, Saefulloh, SH., M.Si menyatakan :

“Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung Barat sedang mengalami kesulitan dalam pembiayaan pendidikan, khususnya masyarakat miskin. Mereka merupakan kelompok yang paling merasakan sulitnya memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah berupaya keras agar program wajar dikdas 9 tahun yang bermutu dan rintisan wajar pendidikan 12 tahun dapat segera diwujudkan dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat menyekolahkan anaknya, sehingga hambatan yang dirasakan selama ini yaitu masih rendahnya angka partisipasi anak usia 13-18 tahun dapat ditingkatkan”. (Wawancara pada tanggal 10 Juni 2013, pukul 10.00 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat).

Salah satu bentuk implementasi pemberian ruang yang luas kepada masyarakat miskin untuk dapat memperoleh pelayanan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat adalah dengan mengupayakan pola sinergitas program dan anggaran agar efektivitas pembangunan pendidikan dapat berjalan secara optimal. Dengan sinergitas demikian diharapkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan lebih maksimal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,

Dari segi pendanaan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 69 miliar untuk

bidang pendidikan. Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan perpustakaan sekolah dan pengadaan alat peraga pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Dra. Agustina Piryanti, MM, menyatakan :

“DAK tahun ini, naik Rp 14 miliar dibanding tahun lalu. Penyalurannya pun tidak lagi melalui Dinas Pendidikan, tetapi langsung diserahkan kepada sekolah penerima bantuan. Luncuran penyelesaian tahun lalu yang perencanaannya sudah dilakukan. Seperti tahun sebelumnya, DAK digunakan untuk pembangunan ruang perpustakaan dan alat peraga pendidikan serta alat kesenian”. (Wawancara pada tanggal 10 Juni 2013, pukul 13.00 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat).

Anggaran ini diberikan langsung dengan pola swakelola. Sekitar 80 persen dana dikelola sekolah, dan 20 % dikelola oleh Dinas Pendidikan untuk peningkatan mutu. Dengan sistem tersebut, diharapkan penggunaan dana ini berjalan sesuai dengan semestinya. Untuk upaya perbaikan fasilitas, diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat :

“Alokasi anggaran DAK tahun ini digunakan untuk rehab ruang kelas yang rusak berat Rp 90 juta, dan pembangunan ruang kelas baru Rp120 juta. Sementara itu, anggaran untuk peralatan Laboratorium IPA yaitu Rp50 juta, Laboratorium Bahasa Rp 125 juta, dan peralatan Laboratorium IPS Rp 90 juta”. (Wawancara pada tanggal 10 Juni 2013, pukul 13.00 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat).

Sebagai upaya penegakan Permendikbud No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan SD dan SMP, Kepala Dinas Pendidikan juga melarang pihak sekolah untuk memungut biaya pendidikan kepada siswa. Meskipun demikian, masih ada pungutan di tingkat pendidikan dasar seperti ungkapan Dra. Agustina Piryanti, MM. berikut :

”Bebas pungutan itu bukan berarti bahwa sekolah tidak boleh memungut sumbangan apa pun. Sebab, peraturan itu juga memperbolehkan sekolah untuk memungut sumbangan jika disetujui orang tua atau wali siswa, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan.” (Wawancara pada tanggal 10 Juni 2013, pukul 13.00 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat).

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa masih ada pembayaran di pendidikan dasar dengan kesepakatan antara wali murid dan komite sekolah serta dinas pendidikan. Hal ini dapat memunculkan peluang pungutan-pungutan biaya pendidikan dasar.

Berikut ditampilkan ketersediaan sekolah, ketersediaan tenaga pendidik (guru) dan angka partisipasi sekolah kasar berdasarkan Kecamatan.

Tabel 13 : Jumlah Sekolah Dasar, Jumlah Guru dan Angka Partisipasi Kasar Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah SD	Jumlah Guru SD	Angka Partisipasi Kasar
1	Rongga	35	289	93,40
2	Gununghalu	36	303	81,50
3	Sidangkerta	42	306	89,15
4	Cililin	41	344	82,55
5	Cihampelas	45	451	90,17
6	Cipongkor	40	408	79,20
7	Batujajar	53	329	92,44
8	Saguling	*)	129	*)
9	Cipatat	59	500	96,76
10	Padalarang	64	782	91,00
11	Ngamprah	45	487	79,35
12	Parongpong	34	363	84,30
13	Lembang	63	921	97,11
14	Cisarua	28	252	108,52
15	Cikalongwetan	58	382	93,79
16	Cipeundeuy	42	353	91,01
	Jumlah	691	6599	88,26

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat (2012)

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan Sekolah Dasar di masing-masing Kecamatan sudah cukup memadai serta di dukung oleh ketersediaan tenaga pendidik yang sudah cukup banyak. Ditinjau dari segi angka partisipasi sekolah juga sudah cukup baik dimana semua Kecamatan sudah mencapai lebih dari angka 70.

Tabel 14 : Jumlah Sekolah Menengah Pertama, Jumlah Guru dan Angka Partisipasi Kasar Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah SMP	Jumlah Guru SMP	Angka Partisipasi Kasar
1	Rongga	7	36	51,38
2	Gununghalu	10	86	77,25
3	Sidangkerta	9	99	55,20
4	Cililin	13	151	81,88
5	Cihampelas	11	150	69,52
6	Cipongkor	9	95	63,47
7	Batujajar	9	152	59,68
8	Saguling	*)	*)	*)
9	Cipatat	10	118	40,08
10	Padalarang	13	269	75,01
11	Ngamprah	12	177	44,21
12	Parongpong	10	87	30,41
13	Lembang	20	275	59,84
14	Cisarua	5	78	35,49
15	Cikalongwetan	10	87	52,96
16	Cipeundeuy	7	71	40,02
Jumlah		155	1931	55,76

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat (2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan Sekolah Menengah Pertama di masing-masing Kecamatan sudah memadai serta di dukung oleh ketersediaan tenaga pendidik yang sudah cukup banyak. Namun demikian, jika ditinjau dari segi angka partisipasi sekolah, hanya terdapat beberapa Kecamatan yang pencapaian angka partisipasinya baik

yaitu Kecamatan Padalarang, Cililin, dan Gununghalu. Adapun selain 3 Kecamatan tersebut memiliki angka partisipasi sekolah yang buruk.

Tabel 15 : Jumlah Sekolah Menengah Atas, Jumlah Guru dan Angka Partisipasi kasar Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah SMA	Jumlah Guru	Angka Partisipasi Kasar
1	Rongga	1	4	-
2	Gununghalu	1	26	11,82
3	Sidangkerta	3	33	17,12
4	Cililin	5	101	46,72
5	Cihampelas	2	27	-
6	Cipongkor	4	20	9,98
7	Batujajar	5	70	23,42
8	Saguling	*)	*)	*)
9	Cipatat	2	29	9,17
10	Padalarang	5	91	22,90
11	Ngamprah	2	36	3,22
12	Parongpong	1	47	-
13	Lembang	8	110	18,65
14	Cisarua	2	64	3,89
15	Cikalongwetan	2	60	2,03
16	Cipeundeuy	3	26	15,51
Jumlah		46	744	15,37

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat (2012)

Dari data di atas terlihat bahwa terdapat ketimpangan ketersediaan fasilitas sekolah SMA. Terdapat Kecamatan yang memiliki jumlah SMA yang banyak disertai dengan guru yang banyak pula seperti Kecamatan Lembang, Kecamatan cililin dan Kecamatan Padalarang. Ada juga Kecamatan yang hanya memiliki 1 sekolah SMA dan hanya dilengkapi dengan 4 orang Guru yaitu Kecamatan Rongga. Di sisi lain, tinjauan dari sudut pandang partisipasi masyarakat untuk bersekolah, partisipasi pendidikan SMA jauh lebih rendah dari pada strata SD dan SMP.

3. Pelayanan Publik Bidang Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur adalah salah satu prasyarat dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta upaya mendukung reduksi angka kemiskinan. Kesuksesan penyediaan infrastruktur akan berdampak besar dalam pelayanan publik bidang lain seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Yaya Mulyana, sebagai akademisi dan Pengamat Pemekaran Kabupaten Bandung Barat menyatakan:

“Kualitas pelayanan publik Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah masih rendah. Kinerja pemerintah KBB belum memenuhi keterjangkauan dan kemudahan dalam pelayanan publik. Ini sejalan dengan masih rendahnya kualitas infrastruktur”. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2013, pukul 19.00 di Jalan Dipati Ukur Kota Bandung).

Kondisi infrastruktur, khususnya jalan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih memprihatinkan. Hal ini seperti ungkapan Yaya Mulyana :

Setelah pemekaran daerah, infrastruktur baik jalan, drainage, air bersih, limbah dan transportasi tidak banyak yang berubah. Terutama untuk wilayah dari Cihampelas, Cililin, Gununghalu, Sidangkerta sampai Rongga secara kasat mata jalan-jalan masih kecil dan rusak. (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2013, pukul 19.00 di Jalan Dipati Ukur Kota Bandung).

Keadaan infrastruktur jalan yang buruk akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Buruknya kondisi jalan terkonsentrasi di wilayah selatan. Wilayah yang jauh dari ibuKota Kabupaten dan jalan raya lintas Provinsi. Agus Yasmin, Warga Cipenduey mengungkapkan :

"Kondisi jalan di wilayah selatan, yang saya lihat tidak lebih baik ketika KBB masih bagian Kabupaten Bandung. Bahkan merosot

jauh. Buruknya kondisi jalan, kehidupan ekonomi masyarakat di selatan KBB masih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di utara. Termasuk di dalamnya pun objek-objek wisatanya. Padahal isu yang digelembungkan oleh masyarakat tentang pemekaran KBB tersebut menyangkut pengembangan wilayah selatan. Namun hingga kini, kondisinya masih saja jauh dari harapan masyarakat”. (Wawancara pada tanggal 8 Juni 2013, pukul 14.00 di Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat).

Motivasi pemekaran daerah yang sering diungkapkan oleh para aktifis pendorong pemekaran Kabupaten Bandung Barat salah satunya adalah pengembangan infrastruktur wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat. Setelah enam tahun menjadi daerah otonom tersendiri ternyata wilayah selatan masih terisolir karena buruknya kondisi jalan.



Gambar 10 : Kondisi Jalan Rusak di Kecamatan Parongpong

Berkaitan dengan buruknya infrastruktur ini, Bupati Bandung Barat mengungkapkan bahwa perbaikan jalan merupakan masalah penting namun ada masalah lain yang perlu untuk lebih diprioritaskan. Berikut ungkapan Bupati Bandung Barat yang dikutip oleh Ramdhani (2013)

“Perbaiki jalan bukan akar masalah pembangunan. Namun, yang kasatmata terlihat itu banyaknya jalan rusak. Tapi, akar masalah belum dilakukan perbaikan jalan menyangkut banyak hal, di antaranya sumber daya manusia. Kita perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia lebih dahulu untuk peningkatan layanan publik”.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa Bupati sebagai pimpinan tidak memahami esensi pelayanan publik. Semestinya penyediaan infrastruktur jalan juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia juga dipengaruhi oleh penyediaan infrastruktur jalan. Aep Nurdin mengungkapkan :

“Dari 553,65 km, jalan di KBB itu sekitar 50% atau sekitar 338 km jalan masih rusak. Kabupaten Bandung Barat masih banyak yang perlu tambal sulam, jalannya rusak banget, pemerintah belum sepenuhnya memperbaiki infrastruktur jalan”. (Wawancara pada tanggal 8 Juni 2013, pukul 14.00 di Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat).



Gambar 11 : Kondisi Kemacetan Jalan Utama Menuju Kantor Pemkab dan Kemegahan Kantor Pemkab

Kondisi sebagian besar jalan di Kabupaten Bandung Barat dalam keadaan rusak. Bahkan jalan utama menuju Kantor Pemkab juga sangat sempit dan sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu. Sebaliknya, Kantor Pemkab justru telah terbangun dengan megah. Secara lebih terperinci, panjang jalan dan kondisinya di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 16 : Panjang Jalan Kabupaten dan Keadaanya

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)	Persentase (%)
Baik	147,55	26,7
Sedang	123,37	22,3
Rusak	236,80	42,8
Rusak Berat	45,93	8,3
Total	553,65	100 %

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2011 : 215)

Kinerja Kabupaten Bandung Barat dalam penyediaan infrastruktur jalan masih jauh dari harapan. Dari data diatas disebutkan bahwa panjang jalan Kabupaten yang berkeadaan baik (147,55 Km / 26,7%), jauh lebih rendah dari pada panjang jalan yang berkeadaan rusak yaitu sepanjang 236,80 Km atau 42,8%, serta jalan yang berkeadaan rusak berat yaitu 45,93 Km atau 8,3%. Dengan kata lain, jalan yang berkeadaan baik sebanyak 26,7% sedangkan yang berkeadaan rusak justru 51,1%.

c. Kemampuan Dalam Menggali Sumber-Sumber PAD.

Dibandingkan lima tahun lalu ketika Bandung Barat baru berdiri, pemasukan PAD terus mengalami peningkatan signifikan. Pada 2008, PAD yang diterima hanya sekitar Rp. 24.000.000.000,- meningkat pada tahun

berikutnya menjadi Rp. 36.000.000.000,-, tahun 2010 menjadi Rp. 43.000.000.000,- dan 2011 kembali bertambah Rp. 79.000.000.000,- dan di 2012 Rp. 81,700.000.000,- (Bisnis Jabar, 2013).

Meskipun terus mengalami peningkatan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum mampu memenuhi angka minimal pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 10 persen dari total APBD. Banyaknya potensi daerah nyatanya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menggali PAD. Pengamat dari Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Holid Nurjamil menyatakan : “Hingga 2012, pencapaian maksimal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Bandung Barat masih di bawah Rp 100 miliar, atau tepatnya sekitar Rp 81,7 miliar. Masih belum mencapai angka ideal,” (Wawancara pada tanggal 9 Juni 2013, pukul 19.00 di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat).

Dari perhitungan ideal, semestinya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memenuhi PAD minimal 10 persen dari total APBD. Pencapaian PAD yang ideal dari total APBD yang didapat Pemkab Bandung Barat yang kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000.000.000,- triliun, harus dicapai dengan angka minimal Rp. 1.100.000.000,- miliar. Lebih lanjut, Holid Nurjamil menyatakan :

“Jika dihitung sejak awal berdiri PAD yang didapat meningkat dari kisaran Rp 25 miliar hingga saat ini menjadi Rp 81,7 miliaran merupakan prestasi yang bagus, tetapi pencapaian ideal masih belum terpenuhi. Padahal banyak potensi pajak lain yang dapat memenuhi angka minimal PAD. Selama ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hanya bergantung pada pendapatan dari pajak daerah” (Wawancara pada tanggal 9 Juni 2013, pukul 19.00 di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat).

Selain hal-hal di atas, pencapaian PAD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui retribusi daerah juga masih kurang. Padahal, banyak potensi dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bisa ikut mendorong penerimaan dari retribusi daerah. Holid Nurjamil menyatakan :

“Salah satunya, retribusi dispensasi jalan yang dapat dioptimalkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat. Retribusi tersebut ditekankan pada setiap kendaraan berat yang kelebihan beban. Kabupaten Bandung Barat yang merupakan jalur utama industri tidak memanfaatkan keuntungan itu. Padahal mobilisasi kendaraan berat sangat tinggi di sini”. (Wawancara pada tanggal 9 Juni 2013, pukul 19.00 di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat).

Masih rendahnya PAD Kabupaten Bandung Barat juga disebabkan oleh tunggakan pajak dari beberapa pengusaha. Sejumlah hotel mewah dan berbintang di Kab Bandung Barat diketahui menunggak pajak. ketidapatuhan para pengusaha tersebut berlangsung sejak tahun 2010.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Hasanudin mengatakan :

“Hingga detik ini pemilik hotel masih belum mengindikasikan akan menunaikan kewajibannya. Memang banyak hotel yang masih menunggak pajak. Padahal pajak daerah merupakan salah satu sumber atau penyumbang terbesar pendapatan asli daerah”. (Wawancara pada tanggal 11 Juni 2013, pukul 11.00 di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat).

Pajak daerah tersebut berasal dari delapan pos pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir serta pajak air tanah. Dari delapan pos pajak daerah tersebut, pajak hotel termasuk salah satu pos pajak daerah yang menyumbang PAD cukup besar. Tahun 2012, pajak hotel mampu menyumbang ke kas daerah KBB sebesar Rp 4 miliar dari rencana target sebesar Rp3,7 miliar.

Meskipun target capaian dapat terealisasi, masih banyak hotel berbintang yang berada di Lembang dan Parongpong belum melunasi kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan catatan dari DPPKAD Bandung Barat, tunggakan pajak hotel yang masih belum tertagih hingga saat ini mencapai hampir Rp. 250.000.000,-. Jumlah tersebut merupakan akumulasi jumlah tunggakan para pemilik hotel sejak 2010 hingga Desember 2012.

Selain pajak hotel, pos pajak daerah lainnya yaitu pajak restoran juga belum seluruhnya tertagih. Puluhan restoran dan rumah makan di Kabupaten Bandung Barat masih menunggak pajak. Nilainya juga mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Hasanudin mengatakan : “Kami hanya memiliki delapan orang petugas sehingga tidak semua wajib pajak tercover”. (Wawancara pada tanggal 11 Juni 2013, pukul 11.00 di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat).

Selain dari kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, DPPKAD juga menghadapi sejumlah kendala sehingga jumlah tunggakan pajak daerah mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu kendala yang dihadapi DPPKAD adalah minimnya petugas lapangan yang menagih pajak.

Untuk mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi dan pajak, Pemkab Bandung Barat menggunakan sistem online dalam pembayaran dan penerimaan keduanya dari masyarakat. Hal ini

dilakukan karena dalam beberapa tahun terakhir potensi pemasukan PAD dianggap kurang maksimal karena masih sering disalahgunakan.

Kebocoran itu dilakukan oleh sejumlah oknum petugas dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang nakal tidak menyerahkan hasil kutipan sesuai dengan yang diterima. Bupati Bandung Barat Abubakar yang dikutip oleh Ardia (2013), mengatakan :

“PAD dari retribusi dan pajak masih rawan penyelewengan. Tapi, secara umum jumlah pemasukan dari dua PAD itu terus meningkat setiap tahunnya. Dengan sistem *online*, petugas tidak bisa lagi mengakali atau menyasiasi laporan pajak. Dengan begitu, pajak yang dibayarkan masyarakat bisa benar-benar digunakan untuk membiayai pembangunan,”

Mulai tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan kebijakan bahwa pembayaran pajak dilakukan secara online. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pertemuan antara petugas dan pembayar pajak.

d. Pemerataan Dan Pembagian Potensi Ekonomi

Salah satu hal mutlak yang dibutuhkan oleh Daerah otonom baru dalam menjalani otonomi daerah adalah pembagian potensi ekonomi. Pembagian potensi ekonomi wajib ada sebagai modal daerah otonom baru untuk mengejar percepatan pembangunan. Berikut data perbandingan PDRB sebagai representasi pembagian potensi ekonomi antara Daerah Induk Kabupaten Bandung dengan Daerah Otonom Baru Kabupaten Bandung Barat :

Tabel 17 : Perbandingan PDRB Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2008

Jenis Perbandingan pada tahun 2008	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung
------------------------------------	-------------------------	-------------------

PDRB ADHK	7.157.633.320.000	19.674.494.550.000
Jumlah Kecamatan	14	31
Rata-Rata PDRB per Kecamatan	511.259.522.857	634.661.114.516

Sumber : BPS Bandung Barat (2012 : 307)

Tabel di atas menunjukkan bahwa antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat memiliki selisih potensi ekonomi yang tidak terlalu jauh. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam potensi ekonomi Kabupaten Bandung Barat sebagai Modal penyelenggaraan Otonomi daerah.

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi alam dan potensi ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perkembangan perekonomian daerah maupun nasional. Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat diantaranya pertambangan, antara lain adanya andesit, pasir, marmer, kapur yang tersebar di beberapa Kecamatan; potensi kehutanan dengan adanya hutan lindung / hutan wisata / hutan baru; potensi perkebunan yaitu teh, cengkeh, kopi, dan karet; potensi peternakan terdiri atas sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik, potensi tanaman pangan dan hortikultura dengan adanya sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang terdiri dari beberapa jenis komoditas seperti : jagung, padi, kacang tanah, ubijalar, kentang, kubis, tomat, cabe merah, salak, rambutan, pisang, tanaman hias.

Alam di daerah Kabupaten Bandung Barat sangat menjanjikan untuk obyek Pariwisata, seperti : Gn. Tangkuban Perahu di sebelah utara sampai

Taman Hutan Ir. H. Juanda di sebelah Selatan, Waduk Saguling di sebelah Barat, dan Maribaya di sebelah Timur.

Berbagai produk unggulan dihasilkan pula di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya adalah beberapa kerajinan mulai dari kerajinan dengan bahan dasar bambu, tulang ikan, kulit buaya sampai dengan berbagai jenis makanan yang diolah yang menghasilkan produk makanan khas.

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat telah memiliki potensi unggulan. Dengan demikian dilakukan upaya untuk terus mengembangkan potensi unggulan, seperti pemaparan Ramandika (2012 : 9-13) di antaranya :

- 1) Potensi Industri Pengolahan :
 - a) Pengembangan kawasan industri terpadu terletak di Kecamatan Batujajar dan Cipeundeui
 - b) Pengembangan IPAL terpadu di Kawasan Industri Batujajar
 - c) Industri pengolahan sampah di TPA Sarimukti Kecamatan Cipatat
 - d) Industri Bio etanol singkong di Kecamatan Sidangkerta
- 2) Potensi Perdagangan dan Jasa:
 - a) Penataan pasar dan terminal padalarang, Lembang Batujajar.
 - b) Pembangunan Pasar Induk dan terminal induk di Kecamatan Cipeundeui
 - c) Pengembangan ruas jalan tol padalarang-sukabumi-bogor
 - d) Penataan fungsi kereta api padalarang
 - e) Pembangunan jalan interchange Cipeundeui, Cikalong Wetan menuju kawasan wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi
- 3) Potensi Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Pariwisata
 - a) Pengembangan potensi perkebunan teh, kelapa, karet dan kopi di Kecamatan Cipatat, Cipeundeui dan Cikalong Wetan
 - b) Pengembangan budidaya pertanian hortikultura yaitu sayuran, buah-buahan, bunga hias dan bunga potong di Kecamatan Lembang, Parongpong, Ngamprah dan Cisarua
 - c) Pengembangan budidaya peternakan sapi perah di Kecamatan Lembang, Cisarua, Parompong dan pengembangan sapi potong di Kecamatan Cikalong Wetan
 - d) Pengembangan budidaya perikanan jala terapung di waduk Saguling dan Cirata.
- 4) Potensi pertambangan dan Energi

- e. Pembangkit listrik panas bumi Tangkuban Parahu
- f. Pengolahan air bersih Saguling untuk kebutuhan rumah tangga dan industri
- g. PLTA Cisokan dengan kapasitas 1.040 MW.

f. Beban penduduk miskin di Daerah Otonom Baru.

Daerah Otonom Baru umumnya memiliki beban penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induk. Dengan demikian, berikut ditampilkan data jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung dan Kabupaten

Bandung Barat :

Tabel 18 : Beban penduduk Miskin Daerah induk dan Daerah Otonom Baru Kabupaten Bandung Barat

Perbandingam	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung
Persentase Penduduk miskin	30,63821	9,42
Jumlah Penduduk Miskin	469.093	267.100
Jumlah Total Penduduk	1.531.072	2835456


Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung barat 2008-2013 (2008)

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada masa awal pemekaran daerah, Kabupaten Bandung Barat memiliki beban penduduk miskin yang sangat besar. Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat adalah 469.093 atau hampir dua kali lipat lebih banyak dari jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung. Ditinjau dari segi persentase jumlah penduduk, beban penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat sebesar 30,6%.

Sebanyak 469.093 atau hampir setengah juta warga Kabupaten Bandung Barat tergolong miskin. Dari jumlah tersebut, 219.782 warga tergolong hidup di bawah garis kemiskinan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin

mengungkapkan : “Jumlah warga miskin itu berasal dari 109.433 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 16 Kecamatan. Hasil pendataan BPS warga miskin di KBB mencapai 469.093 orang” (Wawancara pada tanggal 11 Juni 2013, pukul 14.00 di Kantor Bappeda, Kabupaten Bandung Barat).

Warga miskin, terbagi dalam kategori warga miskin, hampir miskin, dan sangat miskin. Untuk warga yang sangat miskin jumlahnya 219.782 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,7 juta jiwa, warga sangat miskin di Kabupaten Bandung Barat relatif kecil.



Gambar 12 : Jumlah Warga Miskin 2008-2011
Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2012)

Dari tahun ke tahun, jumlah warga sangat miskin cenderung terus menurun. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2008 jumlah warga sangat miskin di KBB sebanyak 251.690 jiwa. Sedangkan pada tahun 2009 turun menjadi 232.690 jiwa, kemudian 222.946 jiwa pada tahun 2010, dan 219.782 jiwa pada tahun 2011.

Mengacu pada data informasi status kesejahteraan rumah tangga dan individu yang bersumber pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial pada bulan Maret 2012, Kecamatan Lembang tercatat paling banyak memiliki warga miskin, yaitu 9.973 KK, Batujajar 9.199 KK, Padalarang 7.646 KK, dan Ngamprah 6.409 KK. Sementara Kecamatan paling sedikit adalah Kecamatan Parongpong dengan 3.262 KK, Cisarua 3.455 KK, dan Rongga 5.116 KK. Tingginya angka kemiskinan di beberapa Kecamatan dipengaruhi oleh kepadatan jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan yang berbeda.

g. Efektifitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah dalam setiap periode anggaran meliputi tiga siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menempuh ketiga siklus tersebut akan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini seperti tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2008-2013 (2008 : 148)

- 1) **Pada tahap perencanaan** : digunakan input yang berawal dari aspirasi masyarakat melalui penjangkaran dalam musrenbang, yang dimulai dari tingkat desa, kemudian tingkat Kecamatan, dan berakhir di tingkat Kabupaten. Dalam setiap tingkatan musrenbang diikutsertakan seluruh *stakeholder* yang ada dengan pendekatan partisipatif. Hasilnya merupakan usulan yang akan diajukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang diusulkan mencerminkan penjabaran tahunan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sesuai dengan amanat undang-undang, anggaran disusun dengan pendekatan kinerja, berarti anggaran harus berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (anggaran pro-publik). APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi

secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat (transparansi), pajak daerah, retribusi daerah, dan semua pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar (keadilan).

- 2) **Pada tahap pelaksanaan** : anggaran harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin RKA-SKPD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD merupakan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah setiap tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening umum kas daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel, akan disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 3) **Pada tahap pertanggungjawaban** : sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tentang keuangan daerah pertanggungjawaban terdiri dari : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA), Laporan Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat.

Arah kebijakan anggaran Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu 2008-2013 (lima tahun) berupa pemenuhan pendanaan untuk pencapaian rencana jangka menengah. Sebagai daerah otonomi baru, dalam tahun-tahun awal masih terjadi defisit anggaran, sehubungan dengan dibutuhkan dana yang cukup besar untuk pengadaan infrastruktur pemerintahan.

Peningkatan PAD dirasa masih belum mencukupi, maka jalan keluar untuk menutupi defisit tadi selain dengan meningkatkan penerimaan dana perimbangan dan bantuan keuangan/hibah dari pemerintah pusat serta kebijakan pembiayaan, juga dengan cara menjalin kemitraan, baik dengan sumber dalam negeri maupun dari luar negeri.

Arah kebijakan Belanja Daerah selama kurun waktu lima (5) tahun diselaraskan dengan arah kebijakan umum untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat. Pada garis besarnya arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan strategi dan program yang merupakan cerminan dari visi dan misi. Beberapa pedoman umum dalam belanja daerah sesuai visi dan misi

Kabupaten Bandung Barat seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2008-2013, yaitu :

- 1) Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja. Pengeluaran belanja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas, dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 2) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Terselenggaranya pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis harus ditunjang dengan tersedianya sarana, prasarana perkantoran yang memadai, maka mulai tahun anggaran 2009 disediakan anggaran untuk pengadaan pusat perkantoran pemerintahan, yang dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan selesai pada tahun anggaran 2012. Pada tahun 2009 telah dianggarkan anggaran sebesar 50 milyar untuk pengadaan tanah, selain itu pendekatan *turn key project* akan menjadi salah satu strategi untuk ketersediaan perkantoran.
- 4) Pada bidang pendidikan dan kesehatan, direncanakan pada akhir tahun ke-lima anggaran bidang pendidikan sudah mendekati 20 % dari total anggaran. Bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk penambahan tenaga medis, pendirian rumah sakit, puskesmas, maupun puskesmas pembantu, demikian pula anggaran kesehatan untuk keluarga miskin akan terus ditingkatkan. Arah kebijakan diprioritaskan untuk tercapainya target kenaikan IPM sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJP.
- 5) Pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud apabila ada persamaan persepsi diantara seluruh pemangku kepentingan, sehingga harus ditumbuhkan rasa memiliki dan kebersamaan.
- 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat KBB melalui pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup. Pengalihan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku.
- 7) Pemilihan lokasi untuk kawasan industri harus dilakukan secara cermat, terutama untuk industri yang polutif dengan pemakaian air tinggi. Industri polutif bisa diterima asal penggunaan airnya dilakukan secara daur ulang, sehingga tidak ada pembuangan air limbah keluar pabrik dan pengambilan air bawah tanah bisa dibatasi.

Adanya pemekaran daerah membuat dana yang tersedia menjadi lebih besar untuk luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif sama. Seharusnya hal ini mendorong peningkatan pelayanan publik, paling tidak melalui penambahan jumlah sekolah dan jumlah guru. Hal ini sejalan juga dengan upaya lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan UU No 12 tahun 2007 tentang Pembantuan Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Meskipun pada aspek perencanaan sudah dilakukan secara ideal, penggunaan anggaran dalam pembangunan masih belum memenuhi kriteria ideal. Alokasi anggaran tidak mematuhi pos pos yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat beberapa penggunaan anggaran yang tidak semestinya dilakukan. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyatakan bahwa alokasi anggaran perbaikan jalan sangat minim. Bahkan dibanding tahun 2011, anggaran perbaikan jalan pada APBD menurun sebanyak 48%.

“Anggaran perbaikan jalan angkanya sangat minim. Akibatnya, kami mesti memilah ruas mana yang harus didahulukan diperbaiki. Tahun ini kami hanya diberi anggaran Rp. 24.000.000.000,- dari usulan Rp.70.000.000.000,- miliar untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan

Kabupaten sepanjang 553,65 kilometer” (Wawancara pada tanggal 12 Juni 2013, pukul 10.00 di Kantor Dinas Binamarga, Kabupaten Bandung Barat).

Berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran, Bupati Bandung Barat mengungkapkan bahwa perbaikan jalan merupakan masalah penting namun ada masalah lain yang perlu untuk lebih diprioritaskan yaitu pembangunan sarana prasarana pemerintahan. Bupati Bandung Barat yang dikutip oleh Ramdhani (2013) menyatakan :

“Perbaikan jalan bukan akar masalah pembangunan. Namun, yang kasatmata terlihat itu banyaknya jalan rusak. Tapi, akar masalah belum dilakukan perbaikan jalan menyangkut banyak hal, di antaranya sumber daya manusia. Selain SDM kita juga masih perlu mendahulukan pembangunan infrastruktur pemerintahan sehingga peningkatan layanan publik dapat segera terwujud”. (Ramdhani, 2013)

Bupati Bandung Barat menetapkan ketersediaan aparatur dan infrastruktur kantor pemerintahan sebagai prioritas pembangunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Ramdhani (2013) terhadap Bupati Bandung Barat berikut : “Kegiatan dan efisiensi anggaran dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan yang terutama akan lebih diprioritaskan pada penanganan infrastruktur dan penyelesaian pusat pemerintahan”. (Ramdhani, 2013)

Sebagai Daerah Otonom Baru, Kabupaten Bandung Barat lebih memilih prioritas belanja anggaran untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan. Pembangunan perkantoran menghabiskan anggaran sekitar Rp.182.000.000.000,- untuk empat gedung utama yang akan ditempati 26 SKPD, serta sebuah masjid di tengah areal perkantoran. Dana tersebut berasal

dari bantuan pemerintah pusat dan Provinsi melalui dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK).



C. Analisis dan Interpretasi

3. Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Pasca Pemekaran

Daerah

Tujuan pemekaran daerah sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dan berbagai literatur ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Menurut Kajian Building and Reinventing Decentralized Governance (2008: 5), peningkatan kesejahteraan masyarakat di DOB belum dapat mengejar ketertinggalan daerah induk meskipun kesejahteraan DOB telah relatif sama dengan daerah-daerah Kabupaten lainnya. Pemekaran daerah menghasilkan daerah yang masih harus berjuang keras memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan temuan di Kabupaten Bandung Barat bahwa : setelah dimekarkan selama enam tahun, Kabupaten Bandung Barat sudah menunjukkan progres yang cukup baik. PDRB Kabupaten Bandung Barat yang pada tiga tahun awal mengalami penurunan, kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun ke empat dan seterusnya. Sedangkan dari sisi PDRB per kapita, progres yang dapat dilihat cukup baik dan mengalami peningkatan dari tahun pertama hingga saat ini.

Tinjauan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun disparitas IPM antar Kecamatan masih tinggi. Kecamatan yang berkarakter perkotaan jauh lebih tinggi daripada Kecamatan yang bercorak pedesaan. Kecamatan-Kecamatan yang memiliki IPM rendah terutama terkonsentrasi di wilayah selatan. Pemekaran daerah masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi wilayah selatan, padahal wilayah selatan merupakan wilayah yang dulunya menjadi bahan dan motivasi untuk mendorong pemekaran daerah. Masyarakat wilayah selatan tidak merasakan perubahan kesejahteraan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemekaran daerah.

c. Pergeseran PDRB Kabupaten Bandung Barat dari Tahun Ke Tahun

Perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Dengan demikian, setidaknya PDRB dapat dijadikan acuan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Setelah pemekaran tahun 2007, PDRB senantiasa mengalami peningkatan. Meskipun demikian, jika ditelisik dari pergeseran PDRB, pada tiga tahun pertama mengalami penurunan angka pergeseran tahun 2007 sebesar 5,35%, pada tahun 2008 turun menjadi 5,08%, tahun 2009 turun lagi menjadi 4,64%. Tahun 2010 dan 2011

Kabupaten Bandung Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan dimana peningkatan angka pergeseran PDRB masing masing 5,47% dan 5,75%.

Ditinjau dari sudut pandang PDRB per Kapita, Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat cukup baik. Dari tahun ke tahun, DRB per kapita selalu meningkat. Tahun 2007 sebesar Rp.4.561.417,-, 2008 sebesar Rp. 4.674.916,-, 2009 sebesar Rp. 4.923.039,-, tahun 2010 sebesar Rp. 5.311.866,- dan tahun 2011 sebesar Rp. 5.530.456,-.

d. Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Bandung Barat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. IPM adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus. IPM mengukur kesejahteraan tidak hanya melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tetapi juga diteropong melalui capaian disektor sosial, yakni pendidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Tingkat Melek huruf dan Tingkat Harapan Hidupadalah dua indikator yang umumnya ada dalam konstruksi IPM.

3) IPM Kabupaten Bandung Barat Secara Umum

Dari tahun ke tahun, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat relatif terus mningkat. Pada tahun 2008 capaian IPM Kabupaten Bandung Barat senilai 72,65, kemudian menunjukkan kemajuan cukup baik pada tahun 2009 menjadi 72,88 atau naik sekitar 0,23 poin. Pada tahun 2010 kenaikan IPM cukup tinggi yaitu 0,50 poin dengan capaian IPM sebesar 73,38.

Tabel 19 : Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Bandung Barat

Tahun	IPM	Peningkatan	Laju Perkembangan
2008	72,65	-	-
2009	72,88	0,23	0,32
2010	73,38	0,50	0,69

Sumber : BPS Kab Bandung Barat (2011)

Jika memperhatikan laju perkembangan IPM-nya, selama periode 2008-2010 laju perkembangan IPM Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, dimana pada periode 2008-2009 laju peningkatannya sebesar 0,31 poin, dan pada 2009-2010 lajunya meningkat cukup tajam yaitu 0,69.

4) IPM Kecamatan dan Perbandingannya


Hasil kajian Building and Reinventing Decentralized Governance (2008: 5) menyimpulkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki perbedaan persepsi terhadap maksud dan tujuan serta proses pemekaran daerah. Pemerintah pusat, melalui PP 129/2000 yang kemudian diganti dengan PP No 78 tahun 2007 berkeinginan untuk mencari daerah otonom baru yang memang dapat berdiri sendiri dan mandiri. Oleh karena

itu disusunlah seperangkat indikator yang pada hakekatnya berupaya mengidentifikasi kemampuan calon daerah otonom baru. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki pandangan yang berbeda, dengan melihat pemekaran daerah sebagai upaya untuk secara cepat keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi. Secara umum, daerah otonom baru ternyata tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk atau daerah lain pada umumnya. Menurut Risadi (2009 : 2), sebanyak 66% dari seluruh DOB dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Gambaran ini membuktikan bahwa sesungguhnya sebagian besar Daerah Otonom Baru memiliki modal awal yang minim saat memulai langkahnya dalam mensejahterakan masyarakat. Bahkan evaluasi setelah lima tahun perjalanannya, DOB secara umum masih tertinggal.

Tidak meratanya distribusi pembangunan mengakibatkan adanya perbedaan cukup jauh antar Kecamatan yang bertipe perKotaan dengan pedesaan. Risadi (2009 : 1) mengungkapkan bahwa: “maraknya pemekaran daerah merupakan bukti masih adanya ketimpangan pembangunan wilayah. Berbagai ketimpangan dapat dilihat dari ketersediaan infrastruktur, perkembangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat”. Banyak daerah mengambil jalan pintas dalam mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah ini yaitu dengan cara memekarkan daerah termasuk Kabupaten Bandung Barat.

Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebelum dimekarkan merupakan bagian dari Kabupaten Bandung yang jauh dari IbuKota

Kabupaten dan tergolong miskin. Kemiskinan inilah yang kemudian menjadi motifasi pemekaran daerah. Setelah menjadi DOB, wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat masih saja merasakan ketimpangan kesejahteraan.



Gambar 13 : Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM (2011)

Pencapaian IPM tiap Kecamatan, secara umum tiap Kecamatan sudah di atas 70, tahun 2010 hanya ada 3 Kecamatan yang capaiannya di bawah 70, yaitu Kecamatan Rongga, Gunung Halu dan Cipongkor. Capaian IPM tertinggi diraih oleh Kecamatan Lembang yaitu 75,64, mengikuti dibelakangnya adalah Kecamatan Parongpong dengan capaian 74,44.

Berikut akan dijelaskan komponen IPM meliputi Angka harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) , *Purchasing Power Parity* (PPP). Seluruh komponen dirinci pada

masing-masing Kecamatan dan dikelompokkan pada empat kuadran. Garis horizontal mewakili pencapaian IPM Kabupaten Bandung Barat, sedangkan garis vertikal mewakili pencapaian salah satu komponen IPM (AHH, AMH, MYS atau PPP) Kabupaten Bandung barat. Kuadran 1 adalah kecamatan-kecamatan dengan pencapaian IPM dan salah satu komponen IPM lebih tinggi dari Kabupaten Bandung Barat. Kuadran 2 adalah kecamatan-kecamatan dengan capaian IPM di atas Kabupaten Bandung Barat namun capaian salah satu komponen IPM nya di bawah Kabupaten Bandung Barat. Kuadran 4 adalah kecamatan-kecamatan dengan capaian IPM di bawah Kabupaten Bandung Barat namun capaian salah satu komponen IPM nya di atas Kabupaten Bandung Barat. Kuadran 3 adalah kecamatan-kecamatan dengan prestasi buruk, baik pencapaian IPM maupun salah satu komponen IPM lebih rendah dari Kabupaten Bandung Barat.

5) Angka Harapan Hidup per Kecamatan

Angka harapan hidup (AHH) di tiap Kecamatan sangat bervariasi dengan ketimpangan yang tinggi, AHH tinggi cenderung terpusat di Kecamatan bercorak perkotaan dan dekat dengan ibu kota Kabupaten seperti: Kecamatan Parongpong, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Cililin. Sedangkan Kecamatan bercorak perdesaan seperti: Kecamatan Cipongkor, dan Kecamatan Rongga angka harapan hidupnya sangat rendah.

Capaian IPM dan AHH membagi Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat menjadi empat golongan sesuai dengan pembagian kuadran. Hal yang memprihatinkan adalah sembilan Kecamatan di kuadran III, dimana capaian IPM dan AHH nya dibawah capaian Kabupaten Bandung Barat. Ada tiga Kecamatan yang capaian IPM dan AHH nya diatas Kabupaten Bandung Barat yaitu Kecamatan Parongpong, Lembang, dan Cililin. Sedangkan Kecamatan Ngamprah, Padalarang dan Batujajar memiliki capaian IPM di atas Kabupaten Bandung Barat namun capaian AHH nya di bawah Kabupaten Bandung Barat.

68,85 (AHH 2010)			
Kuadran II		Kuadran I	
Batujajar	Ngamprah Padalarang	Cililin	Lembang Parongpong
		73,38 (IPM 2010)	
Kuadran III	Sindangkerta Gunung Halu Rongga Cipongkor Cihampelas	Kuadran IV	Cisarua Cipatat Cipeundeuy Cikalong Wetan

Gambar 14 : IPM dan AHH Kecamatan dibandingkan dengan IPM dan AHH Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010

Sumber : Olahan Penulis

Sembilan Kecamatan rupanya memerlukan perhatian serius dalam pembangunan bidang kesehatan. Kecamatan Sindangkerta, Gunung Halu, Rongga, Cipongkor, Cisarua, Cipatat, Cipeundeuy, Cihampelas dan

Cikalong Wetan adalah Kecamatan Kecamatan dengan capaian IPM dan AHH dibawah capaian Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan di bidang pendidikan, disparitas pencapaian angka melek huruf antar Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat relatif cukup besar. Masih cukup banyak ditemukannya penduduk dewasa yang buta huruf di Kecamatan-Kecamatan perdesaan menyebabkan capaian angka melek huruf Kabupaten Bandung Barat belum beranjak jauh.

6) Angka Melek Huruf per Kecamatan

Pada bidang pendidikan, disparitas pencapaian angka melek huruf antar Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat relatif cukup besar. Masih cukup banyak ditemukannya penduduk dewasa yang buta huruf di Kecamatan-Kecamatan perdesaan. Hal yang memprihatinkan adalah enam Kecamatan di kuadran III, dimana capaian IPM dan AMH nya dibawah capaian Kabupaten Bandung Barat.

98,32 (AMH 2010)			
Kuadran II		Kuadran I	
		Cililin Batujajar Parongpong	Lembang Ngamprah Padalarang
			73,38 (IPM 2010)
Kuadran III	Gunung Halu Rongga Cisarua	Cipatat Cipeundeuy Cikalong Wetan	Kuadran IV
		Cihampelas Sindangkerta	Cipongkor

Gambar 15 : IPM dan AMH Kecamatan dibandingkan dengan IPM dan AMH Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010
 Sumber : Olahan Penulis

Kesungguhan pemerintah Kabupaten untuk segera mengentaskan masyarakat dari berbagai keteringgalan pengetahuan yang disebabkan ketidak mampuan membaca dan menulis tentunya sangat diperlukan, terutama pada enam Kecamatan yang termasuk golongan dengan AMH dibawah AMH Kabupaten. Perlu adanya cara terobosan untuk pemberantasan buta huruf pada penduduk usia lanjut.

7) Rata-Rata Lama Sekolah per Kecamatan

Disparitas pencapaian rata-rata lama sekolah antar Kecamatan relatif cukup tinggi. Kecamatan yang memiliki capaian tertinggi berada di Kecamatan Ngamprah yaitu sebesar 9,86 atau setara kelas 3 SMP sementara capaian terendah berada di Kecamatan Rongga yaitu hanya sebesar 6,29. Sementara rata-rata Kabupaten sebesar 8,34, ada tujuh

Kecamatan yang raihannya di atas capaian Kabupaten yaitu Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Parongpong, Lembang, Cililin, Cihampelas dan Batujajar. Delapan Kecamatan sisanya berada di bawah capaian Kabupaten.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah hanya empat Kecamatan yang capaiannya diatas 9 tahun, artinya hanya empat Kecamatan yang telah menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun sementara 11 Kecamatan lainnya harus berusaha lebih keras mengejar ketertinggalan. Bila ditarik lebih jauh ke bursa tenaga kerja maka angka tersebut terasa sangat kecil, di bursa kerja formal sudah jarang ditemui penerimaan kerja dengan ijazah di bawah SLTP. Penduduk dengan ijazah di bawah SLTP hanya akan mengisi sektor non formal.

8,34 (MYS 2010)		73,38 (IPM 2010)	
Kuadran II		Kuadran I Cililin Batujajar Lembang	Kuadran I Parongpong Ngamprah Padalarang
Kuadran III	Sindangkerta Gunung Halu Rongga Cipongkor Cisarua Cipatat Cipeundeuy Cikalong Wetan	Kuadran IV	Kuadran IV Cihampelas

Gambar 16 : IPM dan RLS Kecamatan dibandingkan dengan IPM dan RLS Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010
Sumber : Olahan Penulis

Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Parongpong, Lembang, Batujajar dan Cililin merupakan enam Kecamatan dengan capaian IPM dan RLS tahun 2010 diatas capaian Kabupaten Bandung Barat secara umum. Kecamatan Cihampelas adalah Kecamatan dengan IPM di bawah capaian Kabupaten Bandung Barat namun memiliki rata lama sekolah di atas Kabupaten Bandung Barat. Adalah delapan Kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal pencapaian tingkat pendidikan, Kecamatan Sindangkerta, Gunung Halu, Cipongkor, Rongga, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat dan Cisarua adalah Kecamatan dengan capaian IPM dan RLS di bawah capaian Kabupaten Bandung Barat.

Belum tersedianya fasilitas pendidikan berkualitas baik dan merata di semua Kecamatan, dan belum tumbuhnya kesadaran pada sebagian masyarakat akan arti penting meraih pendidikan tinggi merupakan faktor yang turut menyumbang fenomena rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah. Menekan angka putus sekolah dapat menjadi prioritas lain dalam bidang pendidikan, perlu dihindari putus sekolah pada jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA apapun alasannya.

8) *Purchasing Power Parity per Kecamatan*

Menurut data Indeks Pembangunan Manusia 2010, Kecamatan yang masyarakatnya memiliki PPP tertinggi adalah Kecamatan Lembang yang mencapai Rp. 648.200,- kemudian disusul Kecamatan Padalarang (Rp. 646.510,-) dan Kecamatan Ngamprah (Rp. 643.910,-). Sedangkan

Kecamatan yang masyarakatnya memiliki PPP paling minimum adalah Kecamatan Rongga yang hanya mencapai Rp. 619.800,-.


632,53 (PPP 2010)		73,38 (IPM 2010)	
Kuadran II		Kuadran I	
Cililin		Lembang Batujajar	Ngamprah Padalarang Parongpong
Cihampelas Sindangkerta Rongga Gunung Halu	Cisarua Cipeundeuy Cikalong Wetan		Cipongkor Cipatat
Kuadran III			Kuadran IV

Gambar 17 : IPM dan PPP Kecamatan dibandingkan dengan IPM dan PPP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010
 Sumber : Olahan Penulis

Semua kuadran perbandingan PPP dan IPM Kabupaten Bandung Barat dengan Kecamatan-Kecamatan yang ada di dalamnya terisi. Ada tujuh Kecamatan yang pencapaian IPM dan PPP nya dibawah Kabupaten Bandung Barat, sementara lima Kecamatan IPM dan PPP nya berada diatas capaian Kabupaten Bandung Barat, yaitu Kecamatan lembang, Parongpong, Padalarang, Batujajar dan Ngamprah. Kecamatan Cipongkor dan Cipatat adalah dua Kecamatan yang memiliki capaian IPM dibawah Kabupaten Bandung Barat namun PPP berada diatas Kabupaten Bandung Barat.

Kondisi tersebut menjadi tantangan segenap unsur pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat untuk lebih giat mendorong terciptanya produktifitas ekonomi yang tinggi, sehingga memberi nilai tambah bagi peningkatan kemampuan daya beli masyarakat di masa mendatang. Disparitas kemampuan daya beli masyarakat yang cukup tinggi antar Kecamatan, baik di perKotaan maupun di perdesaan, ikut memberi andil sulit terdongkraknya nilai daya beli masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas yang kuat dan menyeluruh agar pemerataan hasil-hasil pembangunan, utamanya di bidang ekonomi dapat berjalan lebih baik.

Berdasarkan kondisi IPM masyarakat yang telah digambarkan di atas, pengelompokan secara umum masing-masing kecamatan berdasarkan kesejahteraannya adalah sebagai berikut :



Gambar 18 : Peta Kesejahteraan Masyarakat
Sumber : Olahan Penulis

Secara umum, wilayah tengah adalah wilayah dengan kesejahteraan paling baik karena wilayah ini memiliki kondisi infrastruktur yang baik, berdekatan dengan ibukota Kabupaten dan jalan antar Provinsi. Karena alasan ini, wilayah tengah juga banyak ditempati industri. Wilayah berwarna kuning adalah wilayah utara, memiliki angka kesejahteraan yang cukup baik. Meskipun merupakan daerah pegunungan, wilayah ini memiliki tanah yang subur serta memiliki potensi wisata yang telah dimanfaatkan sejak lama. Sedangkan yang berwarna merah adalah wilayah selatan yang memiliki kesejahteraan masyarakat yang buruk. Masyarakat di wilayah ini mayoritas berpenghasilan sebagai petani. Wilayah selatan jauh dari Ibukota Kabupaten, memiliki kondisi tanah yang tidak subur wilayah utara dan kondisi jalan yang buruk serta potensi wisata yang belum tergali.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

a. Instansi Daerah

Pembentukan organisasi perangkat daerah mempunyai arti penting dalam mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, terutama dalam melaksanakan misi baru pemerintahan seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Meskipun pembentukan organisasi (terutama Dinas-dinas Daerah sebagai operating core) menjadi kewenangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 hanya sebagai pedoman membentuk organisasi, namun seharusnya pemerintah daerah

tidak menggunakan kewenangan itu untuk membentuk organisasi yang tidak rasional dan terlalu besar. Pembentukan organisasi seharusnya didasarkan pada pertimbangan kemampuan pembiayaan dan urgensi/kebutuhan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat (public service), pemberdayaan masyarakat (empowering) dan pengembangan ekonomi (economic development). Organisasi dimaksudkan untuk mendorong terciptanya usaha pemberian pelayanan yang optimal dan lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah pada dasarnya adalah perwadahan dari bidang tugas atau kewenangan yang dimiliki Pemda untuk mengoperasionalkan otonomi Daerah (Suwandi, 1999).

Bidang tugas atau kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemda sesuai dengan pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, meliputi; Perencanaan dan pengendalian pembangunan; Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Penyediaan sarana dan prasarana umum; Penanganan bidang kesehatan; Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah sosial; Pelayanan bidang ketenaga kerjaan; Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup; Pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil; Pelayanan administrasi umum pemerintah; Pelayanan administrasi penanaman modal; Penyelenggaraan

pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan bidang tugas/kewenangan tersebut, dimungkinkan untuk dibentuk Sekretariat, Dinas dan lembaga teknis Daerah (Badan dan Kantor) sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Format dan besarnya organisasi daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Pembantuan kelembagaan Pemda dapat dilakukan sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hemat struktur kaya fungsi, menghindari tugas dan fungsi yang tumpang tindih, mempertegas fungsi lini dan staf, menyusun pola organisasi sesuai dengan kebutuhan nyata, menyusun uraian tugas jabatan, mengembangkan jabatan fungsional, mewadahi fungsi yang berkembang dan memperjelas tata kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, jenis organisasi perangkat daerah tergantung dari : *Pertama*, faktor umum, yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, rasio belanja aparatur, jumlah desa, dan karakteristik/pengembangan dan pertumbuhan daerah. Kedua, faktor teknis, yaitu terkait dengan potensi daerah, yang dikelompokkan kedalam sembilan belas (19) bidang pemerintahan meliputi: bidang pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal daerah, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pekerjaan umum, perhubungan, pengendalian dampak lingkungan,

informasi dan komunikasi, kebudayaan dan pariwisata, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, serta pendapatan daerah.

Sebagai Daerah Otonom Baru serta didorong pula oleh melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan penataan kelembagaan daerah sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan daerah serta pemberdayaan perangkat daerah. Selain itu terdapat kewajiban Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan daerah dan pelayanan publik, maka diperlukan pembentukan organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur.

Building and Reinventing Decentralized Governance (2008 : 16) menyatakan bahwa umumnya kelembagaan SKPD yang ada de DOB belum sepenuhnya disesuaikan dengan urusan dan kebutuhan daerah. Jumlah kelembagaan (SKPD) yang cenderung berlebihan, struktur organisasi yang cenderung besar, serta belum memperhitungkan kriteria efektivitas dan efisiensi kelembagaan yang baik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat. Ditinjau dari aspek normatif, pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat baik yang berbentuk Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lain-lain dan Kecamatan masih dalam batas

kewajaran. Jumlah PNS yang ada di instansi juga sudah sesuai dengan cakupan tanggungjawab kerja masing-masing instansi.

b. Ketersediaan Aparatur Pemerintah Daerah

Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan dan memiliki desa sebanyak 165 desa. Jumlah Desa tertinggi terdapat di Kecamatan Lembang yaitu 16 Desa sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Parongpong sebanyak 7 desa. Jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 10.329 orang yang terdiri dari gol I sebanyak 150 orang, gol II sebanyak 1.974 orang, gol III sebanyak 5.807 orang, dan gol IV sebanyak 2.398 orang.

Jika dikorelasikan dengan fakta bahwa DOB adalah daerah dengan status ekonomi yang lebih rendah, maka sudah semestinya DOB memiliki aparatur dengan kualitas yang lebih baik (atau setidaknya setara) dengan daerah induk. Berikut adalah perbandingan Jumlah PNS berdasarkan tamatan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung sebagai daerah induk :

Tabel 20 : Perbandingan Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Kab Bandung Barat	Kabupaten Bandung
1	SD	325	487
2	SMP	573	479
3	SMU/D1/D2	2464	10026
4	D3	1928	1770
5	D4/S1	3807	7551
6	S2	1042	441
7	S3	1	5

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2012) dan BKD Kabupaten Bandung (2012)

Ditinjau dari segi kuantitas, Kabupaten Bandung memang memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan Kabupaten Bandung Barat, meskipun demikian hal ini masih wajar karena luas wilayah, dan banyaknya penduduk di Kabupaten Bandung memang dua kali lipat lebih besar dari Kabupaten Bandung Barat. Dilihat dari kriteria pendidikan, ketersediaan tenaga aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bandung Barat sudah cukup baik dimana sebagian besar merupakan lulusan S1 yaitu sebanyak 37,5% atau 3807 orang, SMU/D1/D2 sebanyak 24,3% atau 2464, D3 sebanyak 19% atau 1928 orang, S2 sebanyak 10% atau 1042 orang, SMP sebanyak 5,6% atau 573 orang, SD sebanyak 3,2% atau 325 orang, S3 sebanyak 0,01 atau 1 orang.

d. Pelayanan Publik

1) Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

d) Perbaikan Sarana dan Peningkatan Status Puskesmas

Pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan sangat mendasar bagi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Masalah pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pelayanan publik yang paling penting bagi masyarakat Bandung Barat adalah pelayanan kesehatan disamping pendidikan, sehingga sarana kesehatan seperti tenaga medis, bidan, dokter, perawat, rumah sakit dan pusekesmas dapat mendorong peningkatan kesehatan masyarakat.

Sebagai daerah otonom baru, disadari bahwa keterbatasan anggaran adalah masalah utama dalam upaya percepatan pembangunan.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya mencari bantuan anggaran pembangunan dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Swasta.

Perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat sebagian besar ditopang oleh APBN. Selain anggaran APBD Pemkab Bandung Barat juga mengajukan dana alokasi khusus ke pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar, dan meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 24. Sedangkan Puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah selatan, seperti di Kec. Rongga, Gununghalu, Cipongkor, Sindangkerta, dan Rumah Sakit Cillin akan mendapat bantuan anggaran dari *community development* pembangunan PLTA Cisokan Hulu.

Untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan melakukan peningkatan status beberapa puskesmas biasa menjadi puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan). Peningkatan status itu seiring dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di beberapa Kecamatan yang berkarakteristik perKotaan. Puskesmas yang ditingkatkan statusnya adalah Puskesmas Batujajar, Puskesmas Padalarang, Puskesmas di Cibodas Kecamatan Lembang, Pasirlangu Kecamatan Cisarua dan Puskesmas Gununghalu serta Puskesmas Rajamandala Kecamatan Cipatat yang akan ditingkatkan menjadi puskesmas Trauma Center (Perawatan Kecelakaan).

e) Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Pelayanan publik bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan, murah. Ditinjau dari aksesibilitas biaya, masyarakat miskin Kabupaten Bandung Barat sudah mendapatkan fasilitas sebagaimana mestinya yaitu mendapatkan pelayanan secara gratis. Namun demikian, pelayanan kesehatan masih saja sulit dijangkau karena kendala rentang jarak puskesmas dengan tempat tinggal masyarakat terutama masyarakat wilayah selatan, wilayah yang jauh dari ibuKota Kabupaten, memiliki kondisi geografis yang bergunung-gunung dan jarang kendaraan umum.

Untuk mendapatkan layanan puskesmas masyarakat di wilayah selatan ini harus mengeluarkan biaya transportasi yang sangat tinggi. Banyaknya status puskesmas yang ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) nyatanya tidak berdampak positif bagi masyarakat wilayah selatan. Keberadaan puskesmas dengan tempat perawatan hanya terfokus di wilayah perKotaan.

Penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) termasuk ketersediaan tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat dll.) juga merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ketercapaian rasio jumlah sarana prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk :

Tabel 21 : Rasio Sarana Prasarana Kesehatan

Jumlah Penduduk	Sarana dan Tenaga Kesehatan	Rasio Faktual	Rasio Ideal
1.557.639	51 Puskesmas	1 : 30.542	1 : 17.523
	77 Dokter	1 : 20.229	1 : 2.500
	351 Bidan	1 : 4.437	1 : 1.000

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2012 : 56)

Ketersediaan jumlah sarana/prasarana kesehatan Kabupaten Bandung Barat masih jauh dari harapan. Hal ini seperti tercantum dalam tabel di atas, 1 puskesmas harus melayani sekitar 30.542 penduduk, Idealnya 1 puskesmas hanya melayani 17.523 penduduk. Rasio faktual dokter dengan jumlah penduduk adalah 1 : 20.229, sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI (2010: 19), rasio ideal antara dokter dengan penduduk adalah 1 : 2.500. Rasio bidan dengan penduduk sebesar 1 : 4.437, sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI, rasio idealnya adalah 1 : 1.000. Selama 6 tahun dimekarkan, Kabupaten Bandung Barat masih belum memenuhi kriteria pelayanan publik sesuai ketentuan target Departemen Kesehatan RI.

Building and Reinventing Decentralized Governance (2008: 27) menyatakan bahwa umumnya tenaga kesehatan enggan ditempatkan di DOB, karena jarak yang jauh dan buruknya fasilitas yang disediakan DOB. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat bahwa masih dirasakan kurangnya tenaga kesehatan khususnya dokter.

Selain terkait jumlah sarana prasarana, peralatan puskesmas di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi yang memprihatinkan. Banyak bangunannya yang sudah tidak memadai serta perlengkapan pendukung

yang sudah tua, Seperti ranjang pasien di beberapa puskesmas yang dibuat tahun 1950-an. Bangunan puskesmas sudah banyak yang rusak, sehingga kurang memadai untuk pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, masih banyak puskesmas yang belum dilengkapi dengan dokter. Tidak jarang pula kinerja tenaga kesehatan yang tidak mematuhi aturan jam kerja sehingga ada masyarakat yang tidak terlayani.

f) Pelayanan Rumah Sakit

Sejak dimekarkan tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat baru memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Pada tahun 2012. Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat resmi dibuka pada tanggal 10 Mei tahun 2012. Dengan dibangunnya RSUD Cililin, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan memastikan bahwa retribusi atau tarif rumah sakit di seluruh wilayah Bandung Barat untuk masyarakat umum akan diturunkan dari semula Rp 20 ribu per pasien, menjadi Rp 15 ribu per pasien. Sedangkan untuk pasien Jamkesmas dan Jamkesda tidak dipungut biaya karena ditanggung oleh pemerintah. Dengan biaya yang murah, Dinas Kesehatan akan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasien di semua kelas.

Meskipun sudah ditetapkan, tarif baru tersebut tidak dapat langsung diberlakukan. Selain masih harus menunggu Peraturan Bupati yang

mengatur rincian aturan teknis pelaksanaannya, pemberlakuan tarif baru harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat. Cara sosialisasi dapat melalui spanduk, poster atau selebaran yang ditempel oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat di rumah sakit dan puskesmas yang ada. Selain itu, sosialisasi pemberlakuan tarif baru dapat pula dilakukan oleh aparat pemerintahan mulai dari RT dan RW hingga aparat di Kecamatan.

Pelayanan kesehatan Rumah Sakit masih mengalami kendala besar. Hal ini dikarenakan besarnya tagihan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang belum dibayarkan Kementerian Kesehatan. Sebagai rumah sakit yang baru berdiri selama satu tahun, keuangan RSUD Cililin belum stabil dan belum sanggup menanggung biaya operasional yang terus meningkat.

Adanya permasalahan pembiayaan, akhirnya menyebabkan pelayanan menjadi terhambat. Masalah kesehatan merupakan masalah publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah daerah secara umum bukan hanya ranah kerja RSUD dan Dinas Kesehatan saja. Dengan demikian jika terjadi masalah kekurangan anggaran, semestinya pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga turut memberikan solusi atau dana talangan.

4. Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

Daerah induk memiliki persentase guru yang lebih tinggi dibandingkan DOB karena alasan : *Pertama*, daerah induk memiliki sekolah dan tenaga honorer yang lebih banyak. *Kedua*, fasilitas yang disediakan untuk guru di DOB umumnya sangat terbatas, termasuk juga dari sisi transportasi, sehingga proses rekrutmen dan penempatan guru mengalami kendala (Building and Reinventing Decentralised Governance, 2008: 28). Guru-guru lebih senang bertugas di daerah-daerah yang memiliki fasilitas memadai yang umumnya tersedia di daerah induk.

Tabel 22 : Jumlah dan Rasio Sarana Prasarana Pendidikan (2009)

Jumlah Siswa SD	Sarana dan Tenaga Pendidikan	Rasio Faktual	Rasio Ideal
195.364	3.884 Guru	1 : 50	1: 21
	846 SD	1 : 231	1 : 360

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2010 : 49-56)

Ketersediaan guru sekolah dasar di Kabupaten Bandung Barat masih belum memenuhi kriteria ideal. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan ketersediaan guru dengan jumlah seluruh siswa adalah 1 : 50 (1 guru : 50 siswa), padahal rasio ideal yang semestinya adalah 1:21. Dalam hal penyediaan sekolah, Kabupaten Bandung Barat sudah memenuhi rasio ideal bahkan jauh lebih baik dari rasio ideal dimana perbandingannya 1:231, sedangkan rasio ideal 1:360. Ketersediaan dan persebaran Sekolah Dasar di masing-masing Kecamatan sudah cukup memadai meskipun didukung oleh ketersediaan tenaga pendidik yang kurang. Ditinjau dari segi angka

partisipasi sekolah juga sudah cukup baik dimana semua Kecamatan sudah mencapai lebih dari angka 70.

Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama di masing-masing Kecamatan sudah cukup memadai serta di dukung oleh ketersediaan tenaga pendidik yang sudah cukup banyak. Namun demikian, jika ditinjau dari segi angka partisipasi sekolah, hanya terdapat beberapa Kecamatan yang pencapaian angka partisipasinya baik yaitu Kecamatan Padalarang, Cililin, dan Gununghalu. Adapun selain 3 Kecamatan tersebut memiliki angka partisipasi sekolah yang buruk.

Pada tingkat SMA, terdapat ketimpangan ketersediaan fasilitas sekolah. Beberapa Kecamatan yang memiliki jumlah SMA yang banyak disertai dengan guru yang banyak pula seperti Kecamatan Lembang, Kecamatan cililin dan Kecamatan Padalarang. Ada juga Kecamatan yang hanya memiliki 1 sekolah SMA dan hanya dilengkapi dengan 4 orang Guru yaitu Kecamatan Rongga. Di sisi lain, tinjauan dari sudut pandang partisipasi masyarakat untuk bersekolah, partisipasi pendidikan SMA jauh lebih rendah dari pada strata SD dan SMP.

5. Pelayanan Publik Bidang Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur adalah salah satu prasyarat dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta upaya mendukung reduksi angka kemiskinan. Kesuksesan penyediaan infrastruktur akan berdampak besar dalam pelayanan publik bidang lain

seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Infrastruktur tidak saja diperlukan untuk mendukung roda kegiatan ekonomi tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintah yang bersifat administratif, kegiatan pelayanan publik, serta menjadi satu instrumen untuk meningkatkan lalulintas informasi serta kegiatan lainnya (Building and Reinventing Decentralized Governance, 2008 : 24). Indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kualitas infrastruktur adalah persentase jalan dalam kondisi baik, terhadap total panjang ruas jalan. Jalan memang merupakan salah satu komponen mendasar dalam infrastruktur.

Building and Reinventing Decentralized Governance (2008 : 24) menyatakan bahwa kualitas jalan di daerah induk masih jauh lebih baik dibandingkan dengan yang di DOB. Pemekaran memang membawa perbaikan dan pembangunan ruas jalan baru di DOB. Hanya saja hasil evaluasi terhadap rasio antara kualitas jalan yang baik dengan total ruas jalan yang ada menunjukkan perlunya perhatian serius.

Kondisi infrastruktur, khususnya jalan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih memprihatinkan. Kondisi jalan di wilayah selatan tersebut tidak lebih baik ketika Kabupaten Bandung Barat masih bagian Kabupaten Bandung. Pasca pemekaran, Kondisi infrastruktur tidak meningkat secara signifikan baik infrastruktur jalan, drainage, air bersih, limbah dan transportasi. Keadaan infrastruktur jalan yang buruk terkonsentrasi di wilayah selatan seperti Kecamatan Cihampelas, Cililin, Gununghalu, Sidangkerta dan Rongga.

Buruknya infrastruktur jalan yang ada di wilayah selatan karena pembangunan infrastruktur jalan tidak menjadi prioritas pembangunan. Bupati sebagai pimpinan daerah justru tidak memahami esensi pembangunan infrastruktur yang semestinya juga termasuk dalam domain pelayanan publik. Dari 553,65 km, jalan di KBB itu sekitar 60% atau sekitar 338 km jalan dalam keadaan rusak. Secara lebih terperinci, panjang jalan dan kondisinya di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 23 : Panjang Jalan Kabupaten dan Keadaanya

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)	Persentase (%)
Baik	147,55	26,7
Sedang	123,37	22,3
Rusak	236,80	42,8
Rusak Berat	45,93	8,3
Total	553,65	100 %

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat (2011 : 215)

Kinerja Kabupaten Bandung Barat dalam penyediaan infrastruktur jalan masih jauh dari harapan. Dari data diatas disebutkan bahwa panjang jalan Kabupaten yang berkeadaan baik (147,55 Km / 26,7%), jauh lebih rendah dari pada panjang jalan yang berkeadaan rusak yaitu sepanjang 236,80 Km atau 42,8%, serta jalan yang berkeadaan rusak berat yaitu 45,93 Km atau 8,3%. Dengan kata lain, jalan yang berkeadaan baik sebanyak 26,7% sedangkan yang berkeadaan rusak justru 51,1%.

c. Kemampuan Dalam Menggali Sumber-Sumber PAD.

Dibandingkan dengan awal berdirinya Kabupaten Bandung Barat, PAD mengalami peningkatan signifikan. Pada 2008, PAD yang diterima sekitar Rp.

24 miliar, Pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 36 miliar, dan pada tahun 2010 menjadi Rp. 43 miliar dan tahun 2011 bertambah menjadi Rp. 79 miliar pada tahun 2012 PAD Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 81,7 miliar.

Building and Reinventing Decentralized Governance (2008 :2) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di daerah otonom baru umumnya meningkat, tapi ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap tinggi. Sejalan dengan pendapat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga belum mampu memenuhi angka minimal pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 10 persen dari total APBD. Banyaknya potensi daerah nyatanya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menggali PAD. Dari perhitungan ideal, semestinya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memenuhi PAD minimal 10 persen dari total APBD. Pencapaian PAD yang ideal dari total APBD yang didapat Pemkab Bandung Barat yang sebesar Rp 1,1 triliun, semestinya minimal Rp 1,1 miliar.

Selain hal-hal di atas, pencapaian PAD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui retribusi daerah juga masih kurang. Padahal, banyak potensi dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bisa ikut mendorong penerimaan dari retribusi daerah. Retribusi dispensasi jalan seharusnya dapat dioptimalkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat. Retribusi tersebut harus ditekankan pada setiap kendaraan berat yang kelebihan beban. Kabupaten Bandung Barat yang merupakan jalur utama industri tidak memanfaatkan potensi tersebut, padahal mobilisasi kendaraan berat sangat tinggi.

Masih rendahnya PAD Kabupaten Bandung Barat juga disebabkan oleh tunggakan pajak dari beberapa pengusaha. Beberapa hotel mewah dan berbintang di Kab Bandung Barat menunggak pajak. Ketidakpatuhan tersebut berlangsung sejak tahun 2010. Padahal pajak daerah merupakan salah satu sumber atau penyumbang terbesar pendapatan asli daerah. Meskipun target capaian dapat terealisasi, masih banyak hotel berbintang di Kecamatan Lembang dan Parongpong belum melunasi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan catatan dari DPPKAD Bandung Barat, tunggakan pajak hotel yang masih belum tertagih hingga 2012 mencapai Rp250 juta. Jumlah tersebut merupakan akumulasi jumlah tunggakan para pemilik hotel sejak 2010 hingga Desember 2012.

Selain pajak hotel, pos pajak daerah lainnya yaitu pajak restoran juga belum seluruhnya tertagih. Puluhan restoran dan rumah makan di Kabupaten Bandung Barat juga masih menunggak pajak yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Selain dari kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Faktor keterbatasan jumlah aparatur DPPKAD juga menjadi faktor tidak optimalnya penarikan pajak.

Untuk mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi dan pajak, Pemkab Bandung Barat melakukan inisiasi kreatif dengan penerapan sistem online dalam pembayaran dan penerimaan retribusi dan pajak dari masyarakat. Hal ini dilakukan karena dalam beberapa tahun terakhir potensi pemasukan PAD dianggap kurang maksimal karena masih sering disalahgunakan. Kebocoran itu dilakukan oleh sejumlah oknum

petugas dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

d. Pemerataan Dan Pembagian Potensi Ekonomi

Wilayah-wilayah DOB memiliki potensi ekonomi yang lebih rendah daripada daerah induk, meskipun PP 129/2000 mensyaratkan adanya kemampuan ekonomi yang tidak jauh berbeda antara daerah induk dengan calon daerah otonom baru (Building and Reinventing Decentralized Governance, 2008 : 16). Secara riil potensi yang dimaksud adalah kawasan industri, daerah pertanian dan perkebunan yang produktif, tambak, pertambangan, maupun fasilitas penunjang perekonomian lainnya. Berkebalikan dengan pandangan tersebut, Antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat memiliki selisih potensi ekonomi yang tidak terlalu jauh. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam potensi ekonomi Kabupaten Bandung Barat sebagai Modal penyelenggaraan otonomi daerah.

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi alam dan potensi ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perkembangan perekonomian daerah maupun nasional. Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat diantaranya pertambangan, antara lain adanya andesit, pasir, marmer, kapur yang tersebar di beberapa Kecamatan; potensi kehutanan dengan adanya hutan lindung / hutan wisata / hutan baru; potensi perkebunan yaitu teh, cengkeh, kopi, dan karet; potensi peternakan terdiri atas sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam

petelur, ayam pedaging, dan itik serta sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang terdiri dari beberapa jenis komoditas seperti : jagung, padi, kacang tanah, ubijalar, kentang, kubis, tomat, cabe merah, salak, rambutan, pisang, tanaman hias.

Kondisi alam di Kabupaten Bandung Barat sangat potensial untuk pengembangan obyek Pariwisata, seperti : Gunung Tangkuban Perahu di sebelah utara, Waduk Saguling di sebelah Barat, dan Maribaya di sebelah Timur. Potensi wisata ini akan menjadi aset pemasukan bagi daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat sekitarnya.

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat telah memiliki potensi ekonomi unggulan. Dengan demikian dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengembangkan potensi unggulan, di antaranya:

5) Potensi Industri Pengolahan :

- e) Pengembangan kawasan industri terpadu terletak di Kecamatan Batujajar dan Cipeundeui
- f) Pengembangan IPAL terpadu di Kawasan Industri Batujajar
- g) Industri pengolahan sampah di TPA Sarimukti Kecamatan Cipatat
- h) Industri Bio etanol singkong di Kecamatan Sidangkerta

6) Potensi Perdagangan dan Jasa:

- f) Penataan pasar dan terminal padalarang, Lembang Batujajar.
- g) Pembangunan Pasar Induk dan terminal induk di Kecamatan Cipeundeui

- h) Pengembangan ruas jalan tol padalarang-sukabumi-bogor
 - i) Penataan fungsi kereta api padalarang
 - j) Pembangunan jalan interchange Cipeundeui, Cikalong Wetan menuju kawasan wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi
- 7) Potensi Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Pariwisata
- e) Pengembangan potensi perkebunan teh, kelapa, karet dan kopi di Kecamatan Cipatat, Cipeundeui dan Cikalong Wetan
 - f) Pengembangan budidaya pertanian hortikultura yaitu sayuran, buah-buahan, bunga hias dan bunga potong di Kecamatan Lembang, Parongpong, Ngamprah dan Cisarua
 - g) Pengembangan budidaya peternakan sapi perah di Kecamatan Lembang, Cisarua, Parompong dan pengembangan sapi potong di Kecamatan Cikalong Wetan
 - h) Pengembangan budidaya perikanan jala terapung di waduk Saguling dan Cirata.
- 8) Potensi pertambangan dan Energi
- e. Pembangkit listrik panas bumi Tangkuban Parahu
 - f. Pengolahan air bersih Saguling untuk kebutuhan rumah tangga dan industri
 - g. PLTA Cisokan dengan kapasitas 1.040 MW.

h. Beban penduduk miskin di Daerah Otonom Baru.

Daerah Otonom Baru umumnya memiliki beban penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induk. Hal ini membawa implikasi terhadap beratnya upaya mensejahterakan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah (Building and Reinventing Decentralized Governance, 2008 : 16). Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Pada masa awal pemekaran daerah, Kabupaten Bandung Barat memiliki beban penduduk miskin yang sangat besar. Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat adalah 469.093 atau hampir dua kali lipat lebih banyak dari jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung. Ditinjau dari segi persentase jumlah penduduk, beban penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat sebesar 30,6%.

Setelah pemekaran Daerah, dari tahun ke tahun, jumlah warga sangat miskin cenderung terus menurun meskipun penurunannya tidak cukup signifikan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2008 jumlah warga sangat miskin di KBB sebanyak 251.690 jiwa. Sedangkan pada tahun 2009 turun menjadi 232.690 jiwa, kemudian 222.946 jiwa pada tahun 2010, dan 219.782 jiwa pada tahun 2011.

1. Efektifitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang

Kuangan Negara, Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Pada awal berdirinya Kabupaten Bandung Barat, peningkatan PAD dirasa masih belum mencukupi, maka jalan keluar untuk menutupi defisit tadi selain dengan meningkatkan penerimaan dana perimbangan dan bantuan keuangan/hibah dari pemerintah pusat serta kebijakan pembiayaan, juga dengan cara menjalin kemitraan, baik dengan sumber dalam negeri maupun dari luar negeri. Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Meskipun pada aspek perencanaan sudah dilakukan secara ideal, penggunaan anggaran dalam pembangunan masih belum memenuhi kriteria ideal. Alokasi anggaran tidak mematuhi pos pos yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat beberapa penggunaan anggaran yang tidak semestinya dilakukan. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat (KBB)

menyatakan bahwa alokasi anggaran perbaikan jalan sangat minim. Bahkan dibanding tahun 2011, anggaran perbaikan jalan pada APBD menurun drastis. Pemerintah Kabupaten justru memprioritaskan pembangunan sarana prasarana pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pandangan Dwiyanto (2009) dalam Pramusinto dan Purwanto (2009 : 64) umumnya pemerintah di daerah otonom baru lebih mengutamakan pengembangan birokrasi dan kelembagaan pemerintah daripada mengurus pelayanan publik akhirnya tidak menghasilkan kualitas pelayanan publik dan peyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah.
 - a. Setelah dimekarkan selama enam tahun, Kabupaten Bandung barat sudah menunjukkan progres yang cukup baik. PDRB Kabupaten Bandung barat pada tiga tahun awal mengalami penurunan, kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun ke empat dan seterusnya.
 - b. Tinjauan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun disparitas IPM antar Kecamatan masih tinggi. Kecamatan yang berkarakter perkotaan jauh lebih tinggi daripada Kecamatan yang bercorak pedesaan di wilayah selatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah
 - a. Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bandung barat baik yang berbentuk Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lain-lain dan Kecamatan masih dalam batas kewajaran.
 - b. Jumlah PNS yang ada di instansi juga sudah sesuai dengan cakupan tanggungjawab kerja masing-masing instansi. Dilihat dari kriteria pendidikan, ketersediaan tenaga aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah juga

sudah cukup baik dimana sebagian besar merupakan lulusan S1 dan Diploma.

c. Pelayanan Publik

1) Untuk memberikan layanan kesehatan yang baik, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan peningkatan status beberapa puskesmas biasa menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan namun layanan kesehatan yang berkualitas masih sulit diakses oleh masyarakat wilayah selatan karena masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi yang sangat tinggi akibat dari jarak yang jauh dan kondisi jalan yang rusak. Banyak fasilitas puskesmas yang rusak serta kurangnya tenaga kesehatan.

2) Pada aspek pendidikan, Jumlah guru sekolah dasar di Kabupaten Bandung barat masih belum memenuhi kriteria ideal. Ketersediaan sekolah dan guru secara umum masih kurang serta angka partisipasi sekolah masih rendah.

3) Kondisi infrastruktur, khususnya jalan di wilayah selatan Kabupaten Bandung barat (KBB) masih buruk. Pasca pemekaran, Kondisi infrastruktur jalan tidak meningkat secara signifikan.

d. Berkaitan dengan kemampuan menggali PAD, pemerintah Kabupaten Bandung barat belum mampu memenuhi angka minimal pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 10 persen dari total APBD. Banyaknya potensi daerah nyata belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menggali PAD.


- e. Mengenai pembagian potensi, antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat memiliki selisih potensi ekonomi yang tidak terlalu jauh. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam potensi ekonomi Kabupaten Bandung barat sebagai modal penyelenggaraan otonomi daerah.
- f. Pada masa awal pemekaran daerah, Kabupaten Bandung Barat memiliki beban penduduk miskin yang sangat besar. Hal ini turut berkontribusi dalam menghambat percepatan pembangunan Kabupaten Bandung barat.
- g. Penggunaan anggaran dalam pembangunan masih belum memenuhi kriteria ideal. Alokasi anggaran perbaikan jalan sangat minim dan semakin menurun. Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten justru lebih memprioritaskan pembangunan sarana prasarana pemerintahan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah Kabupaten Bandung Barat, maka diperlukan beberapa tindakan sebagai berikut :

1. Pada aspek pelayanan publik hal-hal yang perlu dilakukan adalah :
 - a. Bidang Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskesmas Dengan Tempat Perawatan, meningkatkan ketersediaan dokter serta memperbaiki kualitas layanan khususnya untuk wilayah selatan.
 - b. Pada aspek pendidikan, perlu peningkatan jumlah guru SD serta pemerataan sekolah dan guru SMA.

- c. Aspek infrastruktur jalan sudah semestinya dijadikan sebagai prioritas utama dalam proses pembangunan serta perlu alokasi anggaran yang lebih besar untuk perbaikan jalan.
2. Memanfaatkan potensi-potensi pajak dan retribusi yang belum tergalai, memberikan sanksi tegas terhadap pengusaha yang melanggar pajak serta menambah jumlah aparat DPPKAD.
 3. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memfokuskan pembangunan pada program-program pengantasan kemiskinan.
 4. Merubah alokasi anggaran yang semula diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur kantor pemerintahan dan pengembangan birokrasi menjadi prioritas pada perbaikan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan perbaikan jalan serta program-program pengantasan kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Arafat. 2011. *Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat)*. Institut Pertanian Bogor, Bogor : Tesis yang dipublikasikan.
- Agusniar, Ami. 2006. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat*. Institut Pertanian Bogor, Bogor : Tesis yang dipublikasikan.
- Ardia, Hedi. 2013. *Amankan PAD, Kab. Bandung Barat Pakai Sistem Online*. Diakses pada Tanggal 7 Juli 2013 dari <http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/pengelolaan-keuangan-kab-bandung-barat-pakai-sistem-online>.
- Bandung Ekspres. 2013. *RSUD Cililin Terancam Bangkrut*. Diakses pada Tanggal 7 Juli 2013 dari www.bandungekspres.com.
- Bisnis Jabar. 2013. *Biaya Perolehan Hak atas Tanah Penyumbang Terbesar PAD Bandung Barat*. Diakses pada Tanggal 7 Juli 2013 dari <http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/biaya-perolehan-hak-tanah-penyumbang-terbesar-pad-bandung-barat>.
- BKD Kabupaten Bandung. 2012. *Jumlah PNSD Kabupaten Bandung barat berdasarkan Tingkat Pendidikan*. Diakses pada Tanggal 7 Juli 2013 dari <http://www.bkd-bandungkab.com/?fa=content.detail&id=13>
- BPS Kabupaten Bandung Barat. 2010. *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka*. BPS Kabupaten Bandung Barat.
- BPS Kabupaten Bandung Barat. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia*. BPS Kabupaten Bandung Barat.
- BPS Kabupaten Bandung Barat. 2012. *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka*. BPS Kabupaten Bandung Barat.
- Building and Reinventing Decentralised Governance*. 2008. *Studi Evaluasi dampak pemekaran daerah 2001-2007*. Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas. Jakarta.
- Chernyak, Oleksandr and Valentyn Nebukin. Tt. *Application Of Survey Sampling Methods To Market Research*. Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine.
- Cox, Pat et al. 2008. *Qualitative Research and Social Change European Contexts*. Hamshire : Palgrave Macmillan.
- Departemen Kesehatan RI. 2010. *Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. 2009. *Meninjau Konsep Kesenjangan Kesejahteraan*. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas. Jakarta.
- Ditjen Otonomi Daerah Kemdagri. 2009. *Rekapitulasi Jumlah daerah otonom baru (DOB) Pemekaran dari tahun 1999-2012*. Diakses pada Tanggal 15 desember 2012 dari www.depdagri.go.id/media/documents/.../-1.pdf
- Domai, Tjahjanulin. 2009. *Implikasi Kebijakan Kerjasama antar Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Daerah (Studi kerjasama Antar Daerah Dalam Perpektif Sound Governance)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawujaya, Malang : Disertasi yang tidak dipublikasikan.
- Dwiyanto, Agus. 2010, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Gabrielian, Vache et. al. 2008. *Qualitative Research Methods*. Dalam GJ. Miller & K. Yang (Eds.), *Handbook of Research Methods in Public Administration_2nd edition*. New York : Auerbach Publications.
- Gala Media. 2012. *Status Puskesmas Padalarang Naik*. diakses pada tanggal 6 Januari 2012 dari <http://www.klik-galamedia.com/status-puskesmas-padalarang-naik>.
- Kotler, Philip. 2000. *Marketing Management Milenium Edition, Tenth Edition*. New jersey : Pearson Custom Publishing.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit PSH Fakultas Hukum UII.
- Pramusinto, Agus dan Purwanto. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Provincial Governance Sterengthening Programe*. 2009. *Skor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Provincial Governance Strengthening Program Decentralization and Local Governance Transformation Cluster Democratic Governance Unit. Jakarta.
- Ramandika. 2012. *Profil Potensi Kabupaten Bandung Barat*. Bappeda Kabupaten Bandung barat.
- Ramdhani, Doni. 2013. *Cabup Bandung Barat Janjikan Perbaikan Jalan*. diakses pada tanggal 7 Juli 2013 dari <http://m.inilah.com/read/detail/1989200/cabup-bandung-barat-janjikan-perbaikan-jalan> .
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah, Politik Lokal dan Beberapa Isu terseleksi*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.

- Risadi, Aris Ahmad. 2009. *Pemekaran Daerah dan Peran Kementerian Negara PDT*. Lembaga Studi dan Fasilitasi Pembangunan. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Rondinenelli, Dennis A. et al. 1989. *Analysing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political-Economy Framework*. London : Sage Publication.
- Said, Mas'ud. 2005. *Arah Baru otonomi Daerah di indonesia*. Malang : UMM Press.
- Seidel, John V. 1998. *Qualitative Data Analysis The Ethnograph v5,0: A user's Guide*. Appendix E. Colorado Springs Co, diakses pada tanggal 6 Januari 2012 dari <http://www.qualisresearch.com>.
- Smith, B. C. 1985. *Decentralization : The Territorial Dimension of the State*. London : George Allen & Unwin (publishers) Ltd.
- Sukmadinata. 2008. *Metode Penelitian Tindakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryanto, Joko. 2009. *Implikasi Pemekaran Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta : Pusat Penelitian ekonomi, LIPI.
- Usman, Syaikhu. 2001. *Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Tiga Kabupaten di Sulawesi Utara dan Gorontalo*. Laporan dari Lembaga Penelitian SMERU, dengan dukungan dari AusAID dan Ford Foundation. Jakarta : Lembaga Penelitian SMERU.

Produk Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
- Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2008-2013.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
DI PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Bandung pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bandung Barat di wilayah Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pembentukan Kabupaten Bandung Barat diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);





- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud



- 3 -

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Jawa Barat adalah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950).
4. Kabupaten Bandung adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Bandung Barat.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Bandung Barat di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Lembang;
- b. Kecamatan Parongpong;
- c. Kecamatan Cisarua;
- d. Kecamatan Cikalongwetan;
- e. Kecamatan Cipeundeuy;
- f. Kecamatan Ngamprah;
- g. Kecamatan Cipatat;
- h. Kecamatan Padalarang;
- i. Kecamatan Batujajar;
- j. Kecamatan Cihampelas;
- k. Kecamatan Cililin;





- 4 -

- l. Kecamatan Cipongkor;
- m. Kecamatan Rongga;
- n. Kecamatan Sindangkerta; dan
- o. Kecamatan Gununghalu.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bandung dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kabupaten Bandung Barat mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur, Kecamatan Maniis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut





- 5 -

digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Bandung Barat secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga Ibu Kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Bandung Barat berkedudukan di Kecamatan Ngamprah.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;





- 6 -

- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Bandung Barat dan pelantikan Penjabat Bupati Bandung Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan pertimbangan hasil





- 7 -

perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung.

- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung.
- (5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Bandung Barat.

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Jawa Barat untuk melantik Penjabat Bupati Bandung Barat.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk





- 8 -

menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V

PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Bupati Bandung bersama Penjabat Bupati Bandung Barat menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati.



- 9 -

- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Bandung Barat.
- (5) Gubernur Jawa Barat memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Bandung Barat.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi :
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang berada dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bandung Barat;
 - c. utang piutang Kabupaten Bandung yang kegunaannya untuk Kabupaten Bandung Barat menjadi tanggung jawab Kabupaten Bandung Barat; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Bandung Barat.
- (8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Bandung, Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri.





**BAB VI
PENDAPATAN,
ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH
DAN BANTUAN DANA**

Pasal 15

- (1) Kabupaten Bandung Barat berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Pejabat Bupati Bandung Barat.
- (4) Apabila Kabupaten Bandung tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Bandung untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (5) Apabila Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Jawa Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (6) Pejabat Bupati Bandung Barat menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Bandung.





- 11 -

- (7) Penjabat Bupati Bandung Barat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Jawa Barat.

Pasal 17

Penjabat Bupati Bandung Barat berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Bandung Barat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Bandung Barat menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Jawa Barat.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sebelum Kabupaten Bandung Barat menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-





- 12 -

Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bandung tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

- (2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Peraturan dan Keputusan Bupati Bandung yang selama ini berlaku di Kabupaten Bandung Barat harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Bandung Barat disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 14



- 13 -

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
DI PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat mempunyai luas $\pm 36.925,05 \text{ km}^2$, secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Jawa Barat yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan, terutama di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Bandung melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Surat Usulan Bupati Bandung Nomor 135/1729/BINPENUM tanggal 23 Agustus 2004 perihal Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung Terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Surat Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-7/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Surat Usulan Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 135.1/1197/Desen tanggal 11 April 2005 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung Terhadap Penetapan Kecamatan Ngamprah Sebagai Calon Ibu Kota Kabupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung mempunyai luas wilayah $\pm 3.073,73 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 sebanyak 4.145.967 jiwa, dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Bandung sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Bandung Barat sebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas wilayah $\pm 1.305,77 \text{ km}^2$ terdiri dari Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua,



Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta dan Kecamatan Gununghalu.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakekat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Bandung ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan DPRD, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bandung Barat khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.



**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Bandung Barat diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan pertimbangan Bupati Bandung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat kepada APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bandung dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Bandung dalam wilayah calon Kabupaten Bandung Barat.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.





Demikian pula BUMD Kabupaten Bandung yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bandung Barat, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Bandung Barat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 125.1/Kep.258-Bin.Pem.Um/2006 tanggal 20 Oktober 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memberikan bantuan dana” adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.1016-Desen/2006 tanggal 16 Nopember 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bandung yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum dibayarkan.



Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4688



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
DI PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat mempunyai luas ± 36.925,05 km², secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Jawa Barat yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan, terutama di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Bandung melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Surat Usulan Bupati Bandung Nomor 135/1729/BINPENUM tanggal 23 Agustus 2004 perihal Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung Terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Surat Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-7/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Surat Usulan Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 135.1/1197/Desen tanggal 11 April 2005 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Persetujuan

DPRD Kabupaten Bandung Terhadap Penetapan Kecamatan Ngamprah Sebagai Calon Ibu Kota Kabupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung mempunyai luas wilayah $\pm 3.073,73$ km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 sebanyak 4.145.967 jiwa, dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Bandung sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Bandung Barat sebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas wilayah $\pm 1.305,77$ km² terdiri dari Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta dan Kecamatan Gununghalu.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakekat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Bandung ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan DPRD, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bandung Barat khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Bandung Barat diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan pertimbangan Bupati Bandung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat kepada APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bandung dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Bandung dalam wilayah calon Kabupaten Bandung Barat.



Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Demikian pula BUMD Kabupaten Bandung yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bandung Barat, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Bandung Barat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati

Bandung Nomor 125.1/Kep.258-Bin.Pem.Um/2006 tanggal 20 Oktober 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memberikan bantuan dana” adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.1016-Desen/2006 tanggal 16 Nopember 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bandung yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum dibayarkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4688



Lampiran 4 : Foto-Foto Penelitian



Kantor Bupati Bandung Barat Sementara di Kecamatan Batujajar




Kantor Bupati Bandung Barat Baru di Kecamatan Ngamprah



Kemacetan jalan Utama Menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat



Kondisi Jalan Rusak di Kecamatan Parongpong



**Kantor Sekretariat Dewan
Kabupaten Bandung Barat yang
Kosong Saat Jam Kerja**



**Bapak Eman Sulaeman (Salahsatu
Penggagas Pemekaran Kabupaten
Bandung Barat)**



**Pameran Potensi Kabupaten
Bandung Barat pada Acara Hari
Jadi Kabupaten Bandung Barat**

BIODATA PENULIS



Nama : Nasrun Annahar
 Nama Panggilan : Anas
 Jenis Kelamin : Laki- Laki
 Tempat/ Tanggal Lahir : Nganjuk / 28 Juni 1991
 Alamat : Jalan Gajayana Gang 2 No 666 Kota Malang
 Nomor Handphone : 085736334392
 E-mail : nasrun.annahar@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1997 – 2003 SDN Munung I, Jaticalen Nganjuk
 2003 – 2006 MTsN Megaluh Jombang
 2006 - 2009 SMAN 3 Jombang
 2009 - 2013 S1 Ilmu Ilmu Administrasi Publik,
 Universitas Brawijaya Malang- Jawa Timur
 2012 Akademi Freedom

RIWAYAT ORGANISASI

2014 Wartawan Simpul Demokrasi, Averroes
 Community
 2012 Ketua Organizer Laboratorium Kebijakan Publik
 dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) Fakultas
 Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
 2012-2013 Laboratorium Politik dan Kebijakan Publik
 Brawijaya Malang
 2011 Ketua Divisi Pengembangan Sumberdaya
 Anggota Research Study Club (RSC) Fakultas
 Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.



- 2010 Staf Divisi Pengembangan Sumberdaya Anggota
Research Study Club (RSC) Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas Brawijaya.
- 2012 Direktur Lembaga Penulisan dan jurnalistik
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Komisariat Brawijaya.
- 2011 Ketua Bidang Keagamaan PMII Rayon FIA
Komisariat Brawijaya
- 2010 Dirjen Kesejahteraan Mahasiswa Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu
Administrasi.
- 2008 Ketua OSIS SMAN 3 Jombang

PRESTASI

- 2009 Penerima Beasiswa IMHERE WORLD BANK.
- 2013 Penerima Beasiswa S2 FAST TRACK FIA UB.
- 2013 Juara 1 LKTI Se Jawa Timur
- 2010 Lolos Penjurnalan Karya Ilmiah DIKTI.
- 2009 Juara II Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa se
Malang Raya.
- 2007 Siswa Berprestasi Kabupaten Jombang.